



PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KELAS IB

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



LAPORAN

KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH

(LKJIP) TAHUN 2025



**#bangga
melayani
bangsa**

PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB

Jl. Karimun Nomor 12 RT.02. RW.03, Bengkalis Kota, Kec. Bengkalis
Kab. Bengkalis, Riau 21074. Telp. (0766) 22831, pn_bengkalis@yahoo.co.id <https://pn-bengkalis.go.id>

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Urusan Administrasi untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Urusan Administrasi. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pereviu I


MUHAMAD CHOZIN ABU SAIT, S.H

Bengkalis, 30 Januari 2026,
Pereviu II


MAS TOHA WIKU AJI, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat dan kesempatan, sehingga kami *stakeholder* Pengadilan Negeri Bengkalis dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 satker Pengadilan Negeri Bengkalis dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini disusun untuk memenuhi amanah Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden (Inspres) tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.

Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan negara dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung juga mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yakni berupa pertanggungjawaban akuntabilitas kinerjanya. Apalagi Pengadilan Negeri Bengkalis juga menggunakan dana APBN, selayaknya berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan akuntabilitas kinerjanya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut dengan transparan dan akuntabel. Wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja tersebut adalah membuat dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 satker Pengadilan Negeri Bengkalis ini menggambarkan tentang jati diri sebuah instansi pemerintahan dalam hal ini sebagai lembaga peradilan yang

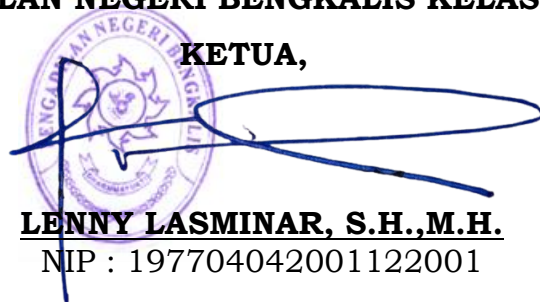
mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsinya yang kuat dalam sistem ketatanegaraan, dengan segala cita-cita besar dan mulia yang tertuang dalam visi dan misi serta mewujudkannya dalam bentuk rencana strategis yang sinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025 – 2029. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 satker Pengadilan Negeri Bengkalis ini juga menguraikan tentang capaian kinerja yang telah dicapai selama tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Akhirnya, disadari oleh seluruh *stakeholder* Pengadilan Negeri Bengkalis bahwa dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 satker Pengadilan Negeri Bengkalis ini masih belum sempurna. Namun demikian, harapannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 satker Pengadilan Negeri Bengkalis ini dapat menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun, agar kedepannya dapat melaksanakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien, baik aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Bengkalis, 29 Januari 2025

PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB

KETUA,



LENNY LASMINAR, S.H.,M.H.
NIP : 197704042001122001

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan pertanggung jawaban dari tugas dan fungsi yang diemban oleh suatu Instansi atau lembaga, dengan landasan pemi-kiran tersebut Laporan Akunta-bilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) satuan kerja Pengadilan Negeri Bengkalis Tahun 2025 ini disusun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bengkalis Tahun 2025 ini menyajikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Bengkalis pada Tahun 2025 dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bengkalis sesuai dengan visi dan misinya serta tugas pokok dan fungsinya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.

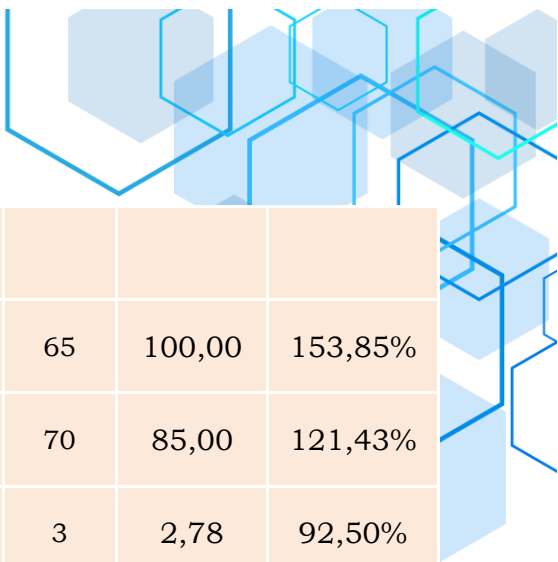
Pengadilan Negeri Bengkalis telah menetapkan 4 (empat) sasa-ran strategis yang akan dicapai dalam Tahun 2025. Keempat sasaran strategis tersebut selanjut-nya diukur dengan mengaplikasi-kan 13 indikator kinerja dan 13 target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari empat sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, seluruh 4 (empat) Sasaran Strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (diatas 100%),

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasi-kan dalam tabel berikut :

Tabel 1. Rincian Capaian Kinerja PN Bengkalis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2025		
			TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN KINERJA %
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	94	96,80%	102,98%
		1.2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	94	100,00%	106,38%

	dan modern	1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	94	100,00%	106,38%
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	94	100,00%	106,38%
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95	100,00%	105,26%
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	50,00%	100,00%
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	25	25,92%	103,68%
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4	4,76%	119,00%
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	90	100%	111,11%
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	94	100,0%	106,38%
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	94	100,0%	106,38%
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	94	100,0%	106,38%
RATA – RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS I					106,72%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,9	3,99	102,32
RATA – RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2					102,32%
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	76	89,43	117,67%
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	94	98,98	105,30%
		3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94	97,06	103,26%



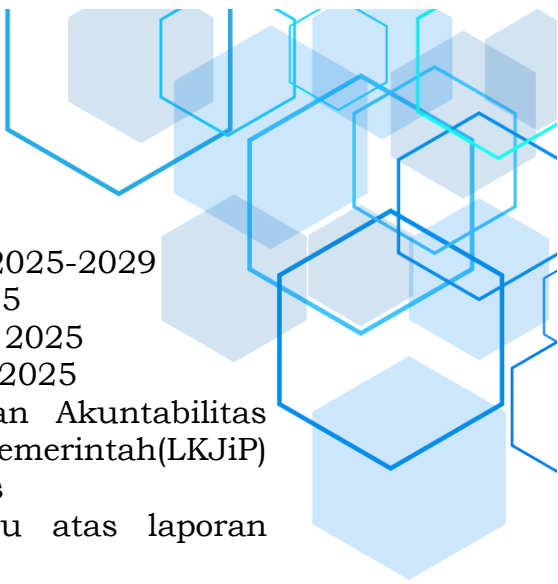
		DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan			
		3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA 01	65	100,00	153,85%
		3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA 03	70	85,00	121,43%
		3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	2,78	92,50%
RATA – RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 3					115,67%
RATA RATA CAPAIAN SELURUH INDIKATOR					108,23%

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Meskipun demikian masih perlu adanya peningkatan capaian kinerja sasaran sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Kedepan diperlukan penguatan peran dan kinerja sumber daya (*stakeholder*) Pengadilan Negeri Bengkalis dalam

memenuhi target kinerja sasaran strategis yang ada. Hal tersebut dapat memacu dan menciptakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien, baik aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan tujuan peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I	PENDAHULUAN
	1
	A. LATAR BELAKANG
	1
	B. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
	3
	1. KEDUDUKAN
	2. TUGAS POKOK
	3. FUNGSI
	C. STRUKTUR ORGANISASI
	5
	D. ISU STRATEGIS
	18
	E. SISTEMATIKA PENYAJIAN
	19
BAB II	PERENCANAAN KERJA
	21
	A. RENCANA STRATEGIS 2025-2029
	21
	1. VISI
	21
	2. MISI
	21
	3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
	23
	4. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN
	26
	POKOK
	B. RENCANA KINERJA TAHUN 2025
	32
	C. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN
	40
	PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2025
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	43
	A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
	55
	B. EFISIENSI CAPAIAN KINERJA DENGAN
	110
	ANGGARAN DIPAN
	C. EFISIENSI CAPAIAN KINERJA DENGAN
	118
	SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
	D. REALISASI ANGGARAN
	120
	E. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP
	137
	2024 PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
BAB IV	PENUTUP
	142
	A. KESIMPULAN
	142
	B. SARAN-SARAN
	145
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri
	Bengkalis
	2. Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan

- 
- Negeri Bengkalis
3. Matriks Rencana Strategis 2025-2029
 4. Rencana Kinerja Tahun 2025
 5. Perjanjian Kinerja Tahunan 2025
 6. Pengukuran Kinerja Tahun 2025
 7. SK Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LKJiP) Pengadilan Negeri Bengkalis
 8. Pernyataan telah di reviu atas laporan kinerja tahun 2025

I – PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI dan jajaran peradilan di bawahnya untuk mewujudkan aparaturnya yang bersih dan bebas dari KKN tidak terlepas dari dukungan kelembagaan, sumber daya manusia aparaturnya, ketatalaksanaan, pengawasan dan akuntabilitas serta pelayanan publik. Keberhasilan upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Isu-isu berkaitan dengan penegakan hukum, yang menjadi perhatian pada tahun 2025 antara lain menyangkut:

a. Peningkatan Kinerja Lembaga Penegak Hukum

Kinerja lembaga penegak hukum sangat ditentukan oleh sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel, serta pelaksanaan pemberian bantuan hukum sebagai bagian dari tugas dan fungsi Pengadilan merupakan hal yang penting untuk ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan pemberdayaan fungsi Pengadilan. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja lembaga penegak hukum.

b. Peningkatan Penghormatan, Pemajuan dan Penegakan terhadap HAM

Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan rencana dan kegiatan di semua bidang pembangunan juga perlu ditekankan kepada aspek pemberian advokasi dan akses hukum terhadap masyarakat miskin sebagai upaya untuk melakukan pembenahan dan melindungi hak-hak masyarakat miskin dan

terpinggirkan sehingga diharapkan tidak terjadi diskriminasi bagi seluruh lapisan masyarakat

c. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, diperlukan upaya-upaya penegakan hukum yang kuat dan dipercaya.

d. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik akan terus ditingkatkan secara nyata dengan menyusun kebijakan operasional agar kebijakan tentang pelayanan publik yang telah ditetapkan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dapat segera dilaksanakan dengan efektif. Sejalan hal tersebut, untuk meningkatkan kompetensi SDM dan inovasi dalam manajemen pelayanan, akan ditempuh langkah kebijakan untuk meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan.

e. Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah

Upaya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah meliputi penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan untuk menghasilkan bisnis proses dan prosedur standar yang pendek dan sederhana, sehingga meningkatkan efisiensi kerja dan sumberdaya. Pemanfaatan teknologi

informasi juga akan ditingkatkan untuk lebih meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas kinerja.

f. Reformasi Birokrasi Instansi

Pelaksanaan reformasi birokrasi instansi telah dicanangkan pada tahun 2007 dan diharapkan seluruh instansi pusat telah melaksanakan reformasi birokrasi instansi dan secara bertahap mencapai kinerja yang optimal

Menghadapi berbagai isu tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Bengkalis pada tahun 2025 berupaya untuk memberikan kontribusi melalui berbagai pelaksanaan kegiatan dalam lingkup program-program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung; dan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Selain dilakukan upaya untuk menjawab berbagai isu yang berkembang di atas, dilakukan pula upaya untuk meningkatkan kapasitas internal Pengadilan Negeri Bengkalis melalui kegiatan-kegiatan dalam lingkup Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Laporan akuntabilitas kinerja ini menguraikan sejauh mana pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bengkalis 2025-2029 melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025. Namun demikian, sebagai akumulasi dari pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang dimulai sejak tahun 2025 dengan mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bengkalis 2025-2029, juga diuraikan hasil-hasil yang telah diperoleh Pengadilan Negeri Bengkalis dalam jangka waktu tersebut, sebagai bagian dari kontribusi Pengadilan Negeri Bengkalis pada penyelenggaraan pemerintahan.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Bengkalis dibangun Tahun 1982 diatas tanah Hak Milik berdasarkan Sertifikat Nomor : 83 Surat Ukur Sementara Nomor : 196 Tahun 1983, yang terletak di Jalan Karimun No. 12 Bengkalis Riau.

Pengadilan Negeri Bengkalis adalah pelaksana kekuasaan kehaki-man yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis berasaskan Pancasila dan UUD

1945, serta mempunyai *tugas pokok* menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengadilan Negeri Bengkalis terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lain sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.

1. Kedudukan

Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai lembaga peradilan dan pelaksanan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam **lingkungan Peradilan Umum**, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

2. Tugas Pokok

Bentuk organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung,

Struktur Pengadilan Negeri terdiri dari :

a. Ketua dan Wakil Ketua :

Adalah pimpinan Pengadilan Negeri yang melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

b. Hakim

Adalah pejabat Fungsional Pengadilan dan melaksanakan tugasnya sesuai perintah pimpinan Pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

c. Panitera :

Adalah Pejabat Struktural/ Fungsional sebagai Koordinator administrasi teknis yustisial pada Pengadilan Negeri yang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

e. Panmud Perdata (Panitera Muda Perdata) :

Adalah pejabat Struktural/Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam persidangan dan koordinator pelaksanaan tugas administrasi perkara perdata berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

f. Panmud Pidana (Panitera Muda Pidana) :

Adalah pejabat Struktural/Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam persidangan dan koordinator pelaksanaan tugas administrasi perkara pidana berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

g. Panmud Hukum (Panitera Muda Hukum):

Adalah pejabat Fungsional yang bertugas membantu Hakim dalam persidangan dan koordinator pelaksanaan tugas administrasi dokumentasi perkara (Pelaporan perkara dan arsip perkara) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

h. Jurusita Dan Jurusita-Pengganti :

Adalah Pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan perintah Ketua Pengadilan untuk menyampaikan surat-surat panggilan, pemberitahuan, pengumuman-pengumuman dan mewakili Panitera untuk melaksanakan Eksekusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

d. Sekretaris :

Adalah Pejabat Struktural selaku koordinator untuk pelaksanaan tugas-tugas administrasi non teknis yustisial (administrasi Umum) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung

i. Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan :

Adalah pejabat Struktural yang bertugas sebagai koordinator pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

j. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tatalaksana:

Adalah pejabat Struktural yang bertugas sebagai koordinator pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

k. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi Dan Pelaporan :

Adalah pejabat Struktural yang bertugas sebagai koordinator pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 tugas dan fungsi tersebut di atas.

3. Fungsi

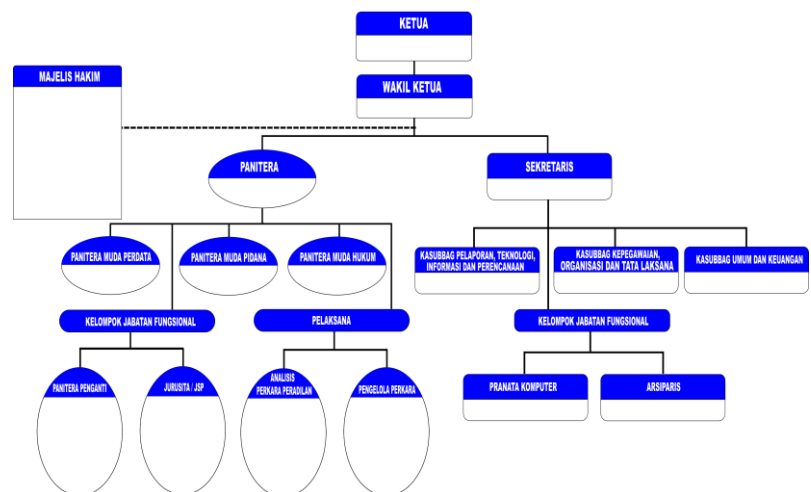
Dalam melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu menyelenggarakan fungsi utama (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004) yaitu:

A. Fungsi Peradilan	B. Fungsi Nasehat
1) Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara. 2) Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). 3) Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	1) Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta (undang-Undang No. 5 tahun 2004). 2) Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada dirutan/lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.
C. Fungsi Administratif	D. Fungsi lain
Pengadilan Negeri wajib mempertanggungjawabkan secara organisatoris, administratif dan finansial kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.	Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Sebagai mana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Pengadilan Negeri Bengkulu adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI





Adapun keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Pengadilan Negeri Bengkalis yang merupakan penjelasan rinci dari bagan organisasi diatas adalah sebagai berikut:

NAMA JABATAN	NAMA PEJABAT
1. Ketua	LENNY LASMINAR, S.H.,M.H.
2. Wakil Ketua	: -
3. Hakim	: 1. MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H., M.H. 2. DESMOND FREDDY, S.H., LL.M 3. NUR KHAYYU KOYUMI, S.H., M.H. 4. GERI CANIGGIA, S.H., M.Kn 5. TREMA FEMULA GRAFIT, S.H., M.H. 6. TAUFIK HIDAYAT, S.H., M.H.
	7. RENDI ABEDNEGO SINAGA, S.H. 8. DESWINA DWI HAYANTI, S.H. 9. TRI RAHMI KHAIRUNNISA, S.H. 10. MUHAMAD CHOZIN ABU SAIT, S.H. 11. SILMIWATI, S.H. 12. ARDIAN NUR RAHMAN, S.H. 13. HERWINDIYO DEWANTO, S.H. 14. MAS TOHA WIKU AJI, S.H., M.H.
4. Panitera	: Barita Janson Gunawan Manihuruk, S.H., M.H.

5. Sekretaris	:	Jumari, S.T, M.H
6. Panitera Muda Pidana	:	-
7. Panitera Muda Perdata	:	Nita Herawati,S.H
8. Panitera Muda Hukum	:	Richa Rionita Simbolon, SH
9. Kasubbag Umum dan Keuangan	:	Teten Yazid Sani,A.Md
10. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	:	Fania Deli Praditya, S.Kom
11. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	:	Yorry Meini,S.H
12. Panitera Pengganti	:	1. Markus H. Simarmata, S.Sos., M.H. 2. Eko Susilo, S.H. 3. Nofrilina Santi Tampubolon, S.H.
13. Jurusita	:	1. Surika Adiustry 2. Erizal
14. Pranata Komputer	:	-
15. Arsiparis	:	-
16. Pelaksana	:	1. Abad Ribunanurin, S.H. 2. Theresa, S.H. 3. Muhammad Ikhsan Mukhlis, S.H. 4. Eikel Surmana Ginting, S.H. 5. Ester Limaria,A.Md 6. Ansari Grace Y. Simalango, A.Md 7. Anita, A.Md 8. Mega Bintang Manurung, A.Md
17. Pelaksana (CPNS)	:	1. Rika Ariska, S.T. 2. Muhammad Abda U Fasuri, A.Md 3. Amri Hakim, A.Md 4. Ari Saputra, A.Md
18. PPPK	:	1. Jupriyadi 2. Taryoko 3. Kurnia Misniarti 4. Fitriawati, S.Akun 5. Dodi Setiawansa 6. Riko Frianto 7. Zulkifli, A.Md, 8. Budi Setiawan, A.Md 9. Rozaunah 10. Indah Rahmatu Dewi, SH 11. Zakaria, S.Kom

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing jabatan sesuai struktur organisasi di atas, mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan adalah sebagai berikut :

1. Ketua Pengadilan

Tugas Jabatan :

Adalah membina, mengkoordinasikan dan memimpin penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi peradilan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Fungsi Dan Tanggungjawab Menyelenggarakan Fungsi :

- 1) Mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang ditujukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan ;
- 2) Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung untuk kelancaran pelaksanaan Tupoksi ;
- 3) Mengawasi penyelenggaraan administrasi keuangan perkara dan keuangan rutin / pembangunan ;
- 4) Melakukan pengawasan dan pembinaan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas serta tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta perangkat administrasi peradilan lainnya baik yang berstatus PNS maupun PPNPN dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan ;
- 5) Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan optimal dan seksama ;
- 6) Menerima, Memeriksa dan Memutus Perkara, Minutasi perkara dan Melakukan Mediasi.

2. Wakil Ketua Pengadilan

Tugas Jabatan

Adalah Pejabat untuk membantu Ketua Pengadilan Melakukan Pengawasan Internal Pengadilan.

Fungsi Dan Tanggung Jawab Menyelenggarakan Fungsi :

- 1) Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung untuk kelancaran pelaksanaan Tupoksi ;
- 2) Melakukan pengawasan dan pembinaan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas serta tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta perangkat administrasi peradilan

- lainnya baik yang berstatus PNS maupun PPNPN dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan ;
- 3) Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan optimal dan seksama ;
 - 4) Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua :
 - a. Mengawasi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur yang ada;
 - b. Menetapkan penunjukan Hakim Perkara Pelanggaran Lalu Lintas ;
 - c. Menetapkan penunjukan Hakim Perkara Tindak Pidana Cepat / Tipiring;
 - d. Mengeluarkan penetapan penyitaan, penggeledahan, penetapan persetujuan penyitaan dan persetujuan penggeledahan ;
 - e. Menetapkan perpanjangan penahanan yang diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum;
 - f. Menetapkan Hakim Perkara Perdata Permohonan ;
 - g. Memonitoring / mengawasi pengisian data SIPP dan minutasi perkara.
 - 5) Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku ;
 - a. Mengadakan pengawasan terhadap Disiplin Kerja ;
 - b. Melaksanakan tugas Baperjakat bersama-sama anggota Baperjakat lainnya dalam rangka promosi, pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam dan dari jabatan struktural maupun fungsional ;
 - c. Mengadakan Rakor pengawasan setiap bulan / berkala dengan Hakim pengawas bidang, Panitera, Sekretaris, Para Panitera Muda dan Para Kepala Sub Bagian, dengan hasil laporan secara tertulis ;
 - 6) Menerima, Memeriksa dan Memutus Perkara, Minutasi perkara dan Melakukan Mediasi

3. Majelis Hakim

Fungsi Dan Tanggung Jawab

- 1) Menetapkan hari sidang.
- 2) Mengeluarkan Perintah Penahanan dengan Penetapan terhadap diri Terdakwa jika dipandang perlu.
- 3) Melaksanakan proses persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.
- 4) Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani.
- 5) Mengemukakan pendapat dalam musyawarah

- 6) Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan.
- 7) Hakim bertanggung jawab atas minutası perkara yang sudah putus.
- 8) Memberikan laporan terhadap pelaksanaan persidangan secara periodik kepada Wakil Ketua Pengadilan dan/ Ketua Pengadilan.
- 9) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan dibidang perdata, pidana, hukum, keuangan, personalia dan umum yang ditugaskan kepadanya.
- 10) Menerima, Memeriksa dan Memutus Perkara ;
- 11) Meminutasi Perkara ;
- 12) Melakukan Mediasi ;
- 13) Melaksanakan Pengawasan Bidang ;
- 14) Dan lain-lain yang ditugaskan pimpinan.

4. Panitera

Tugas Jabatan

Melaksanakan Pemberian Dukungan di Bidang Teknis dan Administrasi Perkara serta Menyelesaikan Surat-surat yang berkaitan dengan Perkara.

Fungsi Dan Tanggung Jawab Menyelenggarakan Fungsi :

- 1) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- 6) Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari apbn dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutası, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;
- 7) Pelaksanaan mediasi;
- 8) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh ketua pengadilan negeri.

5. Panitera Muda Perdata

Tugas Jabatan

Melaksanakan Administrasi Perkara di Bidang Perdata

Fungsi Dan Tanggungjawab Menyelenggarakan Fungsi :

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- 2) Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- 3) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada ketua majelis hakim berdasarkan penetapan penunjukkan majelis hakim dari ketua pengadilan;
- 4) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- 5) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- 6) Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- 7) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 8) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada pengadilan tinggi dan mahkamah agung;
- 9) Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- 10) Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 11) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 12) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada panitera muda hukum;
- 13) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- 14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera.

6. Panitera Muda Pidana

Tugas Jabatan

Melaksanakan Administrasi Perkara di Bidang Pidana.

Fungsi Dan Tanggungjawab Menyelenggarakan Fungsi :

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- 2) Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- 3) Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;

- 4) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- 5) Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- 6) Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin pengeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- 7) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- 8) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- 9) Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- 10) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 11) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- 12) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- 13) Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 14) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 15) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 16) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- 17) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

7. Panitera Muda Hukum

Tugas Jabatan

Melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data Perkara, Penataan Arsip Perkara serta Pelaporan pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

Fungsi Dan Tanggungjawab Menyelenggarakan Fungsi :

- 1) pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- 2) pelaksanaan penyajian statistik perkara;

- 3) pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- 4) pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- 5) pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- 6) pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- 7) pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

8. Sekretaris

Tugas Jabatan

Melaksanakan Pemberian Dukungan di Bidang Administrasi, Organisasi, Keuangan, Sumber Daya Manusia, Serta Sarana dan Prasarana di Pengadilan Negeri Bengkalis.

Fungsi Dan Tanggungjawab Menyelenggarakan Fungsi :

- 1) Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan Anggaran;
- 2) Melaksanakan Urusan Kepegawaian;
- 3) Melaksanakan Urusan Keuangan;
- 4) Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Penataan Organisasi dan Tata Laksana;
- 5) Melaksanakan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Statistik;
- 6) Melaksanakan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan;
- 7) Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi serta Pelaporan pada Pengadilan Negeri Bengkalis;
- 8) Melaksanakan Fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.

9. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Tugas dan fungsinya :

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Fungsi Dan Tanggungjawab Menyelenggarakan Fungsi :

- 1) Menyusun rencana kerja pada Sub Bagian Umum dan Keuangan
- 2) Mengkoordinasikan pendistribusian, pengelolaan arus surat masuk untuk memperlancar penerimaan informasi
- 3) Mengkoordinasikan pengetikan surat-surat keluar pada Sub Bagian Umum dan Keuangan
- 4) Mengkoordinasikan pengiriman surat keluar untuk memperlancar penyampaian informasi
- 5) Meneliti konsep pertanggungjawaban sesuai dengan kwitansi bukti pengiriman
- 6) Mengklasifikasikan arsip di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis
- 7) Mengelenggarakan urusan kearsipan dengan mengatur kegiatan penyediaan, pelayanan peminjaman, penyimpanan dan dan pemeliharaan arsip surat-surat dari kantor
- 8) Meneliti dan mengoreksi konsep surat yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Keuangan
- 9) Menyelenggarakan pemeliharaan kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan siap untuk digunakan
- 10) Mengatur penggunaan kendaraan dan angkutan dinas agar selalu dalam keadaan siap untuk digunakan
- 11) Menyelenggarakan administrasi biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagai bahan pertanggungjawaban penggunaan kendaraan dinas
- 12) Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, kantor dan rumah dinas sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan
- 13) Menyelenggarakan pemeliharaan pemakaian telepon, listrik, air dan kebersihan ruangan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya
- 14) Menyelesaikan pelaksanaan penghapusan atau penjualan alat perlengkapan kantor dan kendaraan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 15) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis

- 16) Melakukan pembinaan pegawai dalam lingkungan Sub Bagian Umum dan Keuangan
- 17) Melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan
- 18) Melakukan pengawasan melekat dalam lingkungan Sub Bagian Umum dan Keuangan
- 19) Menyiapkan dan menyusun laporan Sub Bagian Umum dan Keuangan

10. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Tugas Jabatan

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Fungsi Dan Tanggung Jawab Menyelenggarakan fungsi :

- 1) Menyusun konsep Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Pentapan Kinerja Tahunan (PKT), restrukturisasi program dan kegiatan, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
- 2) Menyusun konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
- 3) Menyusun konsep usulan revisi RKA, DIPA, POK dan atau permintaan Anggaran Belanja Tambahan (ABT);
- 4) Memantau pelaksanaan DIPA;
- 5) Mengkoordinir segala bentuk laporan dan berita ke dalam website;
- 6) Mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan infrastruktur hardware, meliputi server, komputer dan perangkat pendukungnya;
- 7) Mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan infrastruktur jaringan komputer;
- 8) Melaksanakan pengelolaan sistem dan teknologi informasi;
- 9) Melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perintah atasan.

- 10) Membuat Laporan Kinerja Triwulanan berdasarkan PP 39 Tahun 2006;
- 11) Membuat Laporan Kinerja Semesteran;
- 12) Menghimpun, menyusun dan menganalisis laporan pelaksanaan tugas masing - masing sub bagian kesekretariatan dan kepaniteraan;
- 13) Menyiapkan dan melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran. (e- Monev DJA);
- 14) Menghimpun, menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan Laporan Tahunan dan LKjIP;
- 15) Menyusun konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
- 16) Melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perintah atasan.

11. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana Tugas Jabatan

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Fungsi Dan Tanggung Jawab Menyelenggarakan fungsi :

- 1) Memimpin pelaksanaan tugas urusan kepegawaian.
- 2) Menyusun program kerja dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan / kepegawaian dan analisa jabatan.
- 3) Mengumpulkan bahan Pengolahan data, penataan kelembagaan dan analisa jabatan
- 4) Mengorganisir dan mengawasi tugas - tugas kepegawaian kepada staf yang berada dibawahnya.
- 5) Memberikan pertimbangan - pertimbangan kepada atasan diminta atau tidak diminta mengenai hal - hal yang berhubungan dengan kelancaran tugas - tugas dibidang kepegawaian.
- 6) Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas - tugas dibidang kepegawaian kepada pimpinan/atasan.

- 7) Melaksanakan dan Menyiapkan data yang berhubungan dengan kepangkatan, kenaikan pangkat, peninjauan masa kerja dan usulan pensiun.
- 8) Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Pemberhentian, Pemeriksaan dan Hukuman Disiplin pegawai.
- 9) Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan mutasi pegawai dan Jabatan.
- 10) Menghimpun dan menyiapkan petunjuk pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian.
- 11) Membuat Surat izin Cuti Pegawai dan Mengelola Surat Dinas Masuk dan Keluar.
- 12) Membuat surat Tugas, Surat Penunjukan / Pendelegasian dan mengelola Surat masuk dan keluar.
- 13) Membuat laporan Bulanan Data Pegawai.
- 14) Melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang - undangan atau perintah atasan;

12. Kelompok Fungsional Panitera Pengganti

Tugas dan fungsinya:

- 1) Panitera Pengganti Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Sidang.
- 2) Membantu Hakim dalam hal :
 - a. Membuat penetapan hari sidang
 - b. Membuat penetapan mengenai penahanan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanan terhadap diri Terdakwa.
 - c. Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya.
 - d. Meminutasi berkas perkara yang sudah putus dan telah berkekuatan hukum tetap.
 - e. Mengisi register penundaan hari sidang.
 - f. Melaporkan perkara yang telah diputus kepada Panitera Muda Pidana atau Panitera Muda Perdata.

13. Jurusita pengganti

Tugas dan fungsinya:

- 1) Melakukan pemanggilan, melakukan tugas pelaksanaan putusan Pengadilan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan, membuat berita acara pelaksanaan putusan yang salinan resminya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, melakukan penawaran pembayaran uang, serta membuat berita acara penawaran pembayaran uang dengan menyebutkan jumlah dan uraian jenis mata uang yang ditawarkan.
- 2) Membantu Hakim dalam hal :
 - a. Melaksanakan semua perintah Ketua sidang ;
 - b. Melakukan pemanggilan, menyampaikan pengumuman, teguran, proses- proses dan pemberitahuan ;
 - c. Melakukan Penyitaan
 - d. Membuat berita Acara Pelaksanaan Putusan yang salinan resminya disampaikan pada pihak-pihak yang berkepentingan.
 - e. Melakukan Eksekusi

D. ISU STRATEGIS

Isu – isu strategis sepanjang Tahun 2025 terkait menjadi sorotan pada Pengadilan Negeri Bengkalis terkait antara lain :

- | | |
|----|--|
| 1. | Penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan masih rendah, sehingga persentase pengajuan upaya hukum ke tingkat banding, kasasi masih tinggi di tahun 2025. |
| 2. | Bangunan gedung kantor dan sarana lingkungan masih belum sesuai dengan prototype yang disarankan untuk pengadilan kelas IB sehingga kurang optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengadilan serta dalam pelayanan publik |
| 3. | Sarana prasarana pendukung fasilitas pelayanan yang memadai dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pengadilan masih perlu pembaharuan sesuai prototype Pengadilan Tingkat Pertama untuk menunjang kinerja aparatur dan kepuasan para pengguna jasa pengadilan. |
| 4. | Pagu anggaran tahun 2025 yang berhubungan langsung dengan operasional kantor dan penyelesaian penanganan perkara, masih belum sesuai dengan kebutuhan dan jumlah perkara Pidana yang di tangani di Pengadilan Negeri Bengkalis dimana seharusnya untuk Perkara Pidana lebih dari 900 perkara th 2025 |

5. Permasalahan sumber daya manusia seperti kurangnya penguasaan terhadap teknologi informasi, adanya rangkap jabatan, lemahnya etos kerja dan pola karir yang belum sesuai kompetensi dapat menyebabkan tertundanya penyelesaian tugas pokok dan fungsi di Pengadilan Negeri Bengkalis.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya LKJIP ini digunakan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Bengkalis. Bentuk sajian (*outline*) LKJIP sebagaimana diatur dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya, adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF (*EXECUTIVE SUMMARY*)

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini disajikan penjeleasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic Issued*) yang sedang dihadapi Pengadilan Negeri Bengkalis.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Pengadilan Negeri Bengkalis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi beserta analisisnya

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Bengkalis sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Pengadilan Negeri Bengkalis serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Pengadilan Negeri Bengkalis untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II – PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri 2025 – 2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah Pengadilan Negeri Bengkalis yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Negeri Bengkalis beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Bengkalis telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan RPJM Nasional Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan di bidang hukum dan aparatur. Sebagai salah satu agenda utama pembangunan dalam RPJM 2020

– 2025, pembangunan bidang hukum dan aparatur diarahkan melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Bengkalis telah dilakukan secara partisipatif antara unit satker dilingkungan hukum Pengadilan Negeri Bengkalis maupun stakeholder eksternal.

IKU mengacu pada Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Tahun 2025-2029 sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 27101/SEK/SK.RA1.3/ X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

1. VISI	2. MISI
Visi Pengadilan Negeri Bengkalis adalah “TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS YANG AGUNG” Visi Pengadilan Negeri Bengkalis tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Peradilan Negeri Bengkalis dalam melakukan aktifitasnya. Selanjutnya dalam pernyataan visi Pengadilan Negeri Bengkalis mengandung pengertian secara <i>kelembagaan</i> dan <i>organisasional</i> sebagai berikut : - Pengertian secara <i>kelembagaan</i> : Peradilan Negeri Bengkalis merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota Bengkalis yang daerah hukumnya meliputi wilayah kota yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti. - Pengertian secara <i>organisasional</i> : Peradilan Negeri Bengkalis adalah Pengadilan Negeri yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, Jurusita serta seluruh staf yang ada di masing-masing fungsionaris tersebut. Adapun maksud dari kata “AGUNG” di dalam visi Pengadilan Negeri Bengkalis di atas adalah agar Pengadilan Negeri Bengkalis menjadi lembaga Peradilan yang dihormati dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.	Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Bengkalis, adalah sebagai berikut : <i>Menjaga Kemandirian Badan Peradilan</i> <i>Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan</i> <i>Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan</i> <i>Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan</i> MOTTO Sedangkan Motto Pengadilan Negeri Bengkalis adalah: SIMPATIK (Sederhana, Informatif, Melayani, Peduli, Aakuntabel, Transparan, Inovatif, Kreatif)

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

TUJUAN

Tujuan adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan Misi Pengadilan Negeri Bengkalis.

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang berkepastian, Setara dan Berkeadilan.
2. Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bengkalis adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel, Responsif dan Modern

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai Indikator kinerja utama adalah:

- 1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
- 1.2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
- 1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
- 1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

- 1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
- 1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata
- 1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif
- 1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
- 1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi
- 1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court
- 1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)
- 1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)

2. Meningkatnya tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai Indikator kinerja utama adalah:

- 2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai Indikator kinerja utama adalah:

- 3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
- 3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan
- 3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan
- 3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA 01
- 3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA 01
- 3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2025-2029 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini:

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIIKATOR KINERJA
Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang berkepastian, Setara dan Berkeadilan dan Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.	1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel, Responsif dan Modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu 1.2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak 1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak 1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak 1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan 1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata 1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif 1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi 1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi 1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-

		Court 1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu) 1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)
	2. Meningkatnya tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
	3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan 3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan 3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan 3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA 01 3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA 01 3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

4. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Bengkalis untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung adalah :

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel, Responsif dan Modern
2. Meningkatnya tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis.

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel, Responsif dan Modern
2. Meningkatnya tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum bertujuan untuk memperlancar kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Bengkalis, hal ini diperuntukkan untuk Operasional persidangan dan penanganan administrasi perkara.

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel, Responsif dan Modern
2. Meningkatnya tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

REVIU MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2025-2029

PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

VISI
MISI

- : Terwujudnya Pengadilan Negeri Bengkalis yang agung
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Bengkalis
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Bengkalis
 4. Meningkatkan kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Bengkalis

MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2025 – 2029

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target (%)					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator kegiatan	Target	Rp.
1.	Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	94	95	96	97	98	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah barat	900 perkara	304.800.000
		Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	96		Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	94	95	96	97	98					
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	96		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	94	95	96	97	98	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 layanan	8,673,381,000

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PN Bengkalis 2025

		Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	96		Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	94	95	96	97	98		dan Tingkat Pertama										
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	97		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95	96	97	98	99												
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	52		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	51	52	53	54							Pendanaan Pihak Ketiga					
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	27		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	25	26	27	28	29							Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah barat	900 perkara	304.800.000	
		Persentase Perkara yang berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi	5		Persentase Perkara yang berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi	4	4	5	6	7												
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	92		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	90	91	92	93	94	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 layanan	8,673,381,000							
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	96		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	94	95	96	97	98												
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara	96		Persentase perkara pidana yang	94	95	96	97	98												

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PN Bengkalis 2025

		elektronik (e-Berpadu)			dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)										
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	96		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	94	95	96	97	98					
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.9	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	Program Dukungan Manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	8 Unit	20.000.000
3.	Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78	Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	76	77	78	79	80	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah barat	900 perkara	304.800.000
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	96		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	94	95	96	97	98	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 layanan	8,673,381,000
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan	96		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan	94	95	96	97	98					

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PN Bengkalis 2025

	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	75		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	65	70	75	80	85					
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	75		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	70	70	75	80	85					
	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	3	3	3					

B. RENCANA KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2025

Rencana kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja peta strategi, sasaran strategis, Indikator kinerja utama, dan target indikator kinerja utama yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja.

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Bengkalis Tahun 2025 disusun dengan mengacu dan menyesuaikan secara penuh terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penjabaran Rencana Kinerja Tahun 2025 diarahkan untuk memastikan bahwa setiap sasaran, indikator, target, dan program kegiatan Pengadilan Negeri Bengkalis memiliki keterkaitan langsung dan kontribusi yang terukur terhadap pencapaian IKU Mahkamah Agung. Dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2025 yang selaras dengan IKU Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Bengkalis diharapkan mampu melaksanakan pengelolaan kinerja secara lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Keselarasan ini menjadi landasan penting dalam mendukung pencapaian sasaran strategis peradilan, peningkatan nilai SAKIP, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan layanan Pengadilan Negeri Bengkalis.

RENCANA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (SEBELUM REVISI)
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

N O	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Diselesaikan tepat waktu	94%
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	1%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	80%
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	1%
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	98%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	75%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%

Berikut ini Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Bengkalis Tahun 2025 yang telah dilaksanakan hingga Triwulan III dengan menggunakan IKU yang lama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja pada awal tahun 2025:

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu (Gabungan Perkara Pidana dan Perdata)	94%	96.32%	102.47%
		Persentase Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	1%	100%	10.000%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding (Gabungan Perkara Pidana dan Perdata)	80%	81.99%	102.48%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi (Gabungan Perkara Pidana dan Perdata)	80%	83.82%	104.78%
		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	90%	100%	111.1%
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	95%	99.92%	105.18%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Penyelesaian Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu (Gabungan Perkara Pidana dan Perdata)	Progres penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu telah melebihi capaian target yaitu 96.32% dan capaian sebesar 102.47 %	Penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu telah dilaksanakan secara efektif dan tidak ada permasalahan	Agar mempertahankan capaian kinerja sesuai target dan tidak melebihi 120% capaian kinerja
2.	Penyelesaian Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan	Terdapat 5 putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	Aksi/kegiatan penyelesaian putusan yang menggunakan pendekatan	Agar dilakukan revisi target agar di akhir tahun 2025 capaian tidak melebihi

	Restoratif		keadilan restoratif terdapat 3 perkara yg tercapai sehingga capaian melebihi 120%	120%
3.	Penyelesaian Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding (Gabungan Perkara Pidana dan Perdata)	Progres penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding telah memenuhi target sebesar 81.99% dan capaian sebesar 102.48%	Penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding telah terlaksana tanpa kendala	Tetap mempertahankan capaian kinerja yang telah memenuhi target dan tidak melampaui batas ketentuan.
4.	Penyelesaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi (Gabungan Perkara Pidana dan Perdata)	Progres penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi belum melampaui target sebesar 83.82% dan capaian 104.78%	Penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi telah terlaksana dengan baik dan tanpa ada permasalahan	Agar capaian kinerja dapat memenuhi target hingga akhir tahun dan tidak melampaui batas ketentuan
5.	Penyelesaian Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Penyelesaian perkara anak yang diselesaikan secara diversi sudah sesuai target dan capaian optimal	Aksi/kegiatan penyelesaian perkara anak yang diselesaikan secara diversi tidak ada masalah	Tetap mempertahankan capaian kinerja yang telah memenuhi target dan tidak melampaui batas ketentuan
6.	Penyelesaian laporan Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	Progres penyelesaian laporan Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan telah tercapai melebihi target sebesar 99.92% dan capaian sebesar 105.18%	Penyelesaian laporan index persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan telah terlaksana dengan efisien tanpa kendala	Tetap mempertahankan capaian kinerja yang telah memenuhi target dan tidak melampaui batas ketentuan

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	Persentase Salinan Putusan yang	98%	100%	102.04%

	Penyelesaian Perkara	disampaikan ke para pihak tepat waktu (Gabungan Perkara Pidana dan Perdata)			
	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi		3%	5%	166.67%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Menyampaikan salinan putusan ke para pihak tepat waktu (gabungan perkara pidana dan perdata)	Progres penyampaian salinan Putusan ke para pihak tepat waktu (Gabungan Perkara Pidana dan Perdata) telah tercapai memenuhi target 100 % dan capaian sebesar 102.04%	Penyampaian salinan putusan ke para pihak tepat waktu telah terlaksana tanpa ada kendala	Tetap mempertahankan capaian kinerja yang telah memenuhi target dan tidak melampaui batas ketentuan yang berlaku
2.	Penyelesaian perkara melalui mediasi	Progres penyelesaian perkara melalui mediasi telah melebihi target yaitu sebesar 5% dengan capaian 166.67%	Progres penyelesaian perkara melalui mediasi tidak ada dan tidak ada kendala	Segara melakukan revisi target, agar capaian kinerja tidak melebihi batas yang telah ditentukan.

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	75%	96.55%	128.74%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Penyelesaian Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Progres penyelesaian perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan telah melampaui target sebesar 96.55% dan capaian sebesar 128.74%	Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan telah terlaksana tanpa ada permasalahan, namun capaian melebihi 120%	Segera melakukan revisi target agar capaian kinerja tidak melebihi batas yang telah ditentukan.
2.	Melayani Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Pelayanan pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) telah mencapai target sebesar 100% dan capaian sebesar 100%	Pelayanan pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) terlaksana tanpa ada masalah	Agar capaian kinerja yang telah memenuhi target dapat dipertahankan hingga akhir tahun.

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	30%	50%	166.67%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Menindaklanjuti Putusan Perkara Perdata (Dieksekusi)	Penindaklanjutan putusan perkara perdata (dieksekusi) ada 1 perkara dari total 2 perkara yang masuk di tahun 2025	Sehingga capaian melebihi 120%	Agar dilakukan revisi target mengingat ini sudah di tw III agar capaian di akhir 2025 tidak melebihi 120%

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Bengkalis sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (periode sampai dengan bulan September 2025), seluruhnya capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik dan indikator bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses peradilan berjalan efektif, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat pencari keadilan.

Adapun pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan, indikator persentase putusan perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) telah mencapai diatas 100% sehingga capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan fungsi eksekutorial serta meningkatnya kepastian hukum atas putusan pengadilan.

Selanjutnya dilakukan Revisi Rencana Kinerja tahun 2025 berdasarkan IKU yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Tahun 2025-2029 sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 27101/SEK/SK.RA1.3/ X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

Berikut ini adalah Revisi Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB yang disusun di Bulan Nopember tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Bengkalis

Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET %
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	94
		1.2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	94
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	94

		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	94
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	25
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	90
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	94
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	94
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	94
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.9
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	76
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	94
		3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan	94
		3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA 01	65

	3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA 01	70
	3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

C. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2025

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025–2029. Sehingga diperlukan penyesuaian sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Bengkalis dalam menjaga keselarasan antara perencanaan kinerja satuan kerja dengan arah kebijakan, sasaran strategis, dan sistem pengukuran kinerja Mahkamah Agung.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pengadilan Negeri Bengkalis telah melakukan revisi Rencana Kinerja Tahun 2025 dengan mengacu pada IKU Mahkamah Agung dengan Revisi Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Bengkalis No. 1214/KPN.W4-U2/RA1.10/XI/2025 tanggal 24 November 2025 sebagai berikut:

REVISI PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Bengkalis
Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET %
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	94
		1.2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	94

		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	94
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	94
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	25
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	90
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	94
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	94
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	94
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.9
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan Transparan Profesional yang dan	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	76
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	94
		3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan	94

	3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA 01	65
	3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA 01	70
	3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

Kegiatan		Anggaran
1. Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp.	7.561.549.000
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	529.289.000
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	562.193.000

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai

kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/ punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Bengkalis tahun 2025, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Tingkat Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun

2025 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2025		
			TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN KINERJA %
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	94	96,80%	102,98%
		1.2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	94	100,00%	106,38%
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	94	100,00%	106,38%
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	94	100,00%	106,38%
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95	100,00%	105,26%
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	50,00%	100,00%
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	25	25,92%	103,68%
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4	4,76%	119,00%
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	90	100%	111,11%
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	94	100,0%	106,38%
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	94	100,0%	106,38%
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	94	100,0%	106,38%

RATA – RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS I					106,72%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,9	3,99	102,32
RATA – RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2					102,32%
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	6.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	76	89,43	117,67%
		6.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	94	98,98	105,30%
		6.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan	94	97,06	103,26%
		6.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA 01	65	100,00	153,85%
		6.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA 01	70	85,00	121,43%
		6.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	2,78	92,50%
RATA – RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 3					115,67%
RATA RATA CAPAIAN SELURUH INDIKATOR					108,23%

DIPA Badan Urusan Administrasi MA RI (098853)

NO	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA T.A 2025 (Rp)	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			Rp.	%	Rp.	%
1	BELANJA PEGAWAI	5.978.529.000	5.948.545.978	99,50 %	29.983.022	0,50 %
2	BELANJA BARANG	1.583.020.000	1.582.945.606	100,00 %	74.394	0,00 %
3	BELANJA MODAL	529.289.000	529.288.599	100,00 %	401	0,00 %

	TOTAL	8.091.838.000	8.061.780.183	99,63 %	30.057.817	0,37 %
--	--------------	----------------------	----------------------	----------------	-------------------	---------------

DIPA Dirjen Peradilan Umum MA RI (099215)

NO	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA T.A 2025 (Rp)	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
1	BELANJA BARANG	562.193.000	562.171.400	100,00 %	21.600	0,00 %
	TOTAL	562.193.000	562.171.400	100,00 %	21.600	0,00 %

CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS DIBANDINGKAN DENGAN PENGADILAN NEGERI SE WILAYAH PENGADILAN TINGGI RIAU

Secara umum, capaian kinerja Pengadilan Negeri Bengkalis sudah mendekati capaian kinerja secara menyeluruh di Pengadilan Negeri di sewilayah Pengadilan Tinggi Riau pada tahun 2025, dengan data sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis I : Terwujud nya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern. Dimana capaian kinerja Pengadilan Negeri Bengkalis tahun 2025 memperoleh capaian sebesar 106,72% sedangkan target kinerja nasional sebesar 100% yang menunjukkan bahwa seluruh indikator kinerja pada sasaran ini telah terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan konsistensi Pengadilan Negeri Bengkalis dalam menjaga kualitas pelayanan peradilan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat pencari keadilan.
2. Sasaran Strategis II : Meningkatkan nya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik. Realisasi capaian kinerja Pengadilan Negeri Bengkalis tahun 2025 sebesar Realisasi sebesar 102,32%, sedangkan realisasi kinerja nasional sebesar 102%. Kinerja Pengadilan Negeri Bengkalis Tahun 2025 mencapai 102,32% yang menunjukkan bahwa seluruh indikator kinerja pada sasaran ini telah terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan konsistensi Pengadilan Negeri Bengkalis dalam menjaga kualitas pelayanan peradilan yang

transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat pencari keadilan.

3. Sasaran Strategis III: Terwujud nya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional. Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Bengkalis sebesar 115,67% melebihi capaian kinerja nasional sebesar 102. capaian kinerja Pengadilan Negeri Bengkalis pada Tahun 2025 mencapai 115,67%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut telah terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan. namun capaian ini terlalu tinggi sehingga tidak memenuhi kriteria smart (100-110) dan tetap berada pada kategori sangat baik Pengadilan Negeri Bengkalis telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan manajemen peradilan yang transparan, profesional, dan akuntabel. Ke depan, Pengadilan Negeri Bengkalis akan terus melakukan penguatan tata kelola, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta optimalisasi sistem pengendalian internal guna menjaga konsistensi kinerja dan menyelaraskannya dengan capaian nasional. Berikut ini rincian perbandingan capaian kinerja Pengadilan Tinggi Riau dengan capaian kinerja secara nasional pada Pengadilan Tinggi di lingkungan Badan Peradilan Umum dijelaskan pada tabel berikut :

REKAPITULASI DATA CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SE-WILAYAH PENGADILAN TINGGI RIAU TAHUN 2025 SEBAGAI ACUAN KINERJA NASIONAL

No	Satuan Kerja		Sasaran Strategis 1 = Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern																				
			Indikator Kinerja																				
			Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu			Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan tingkat pertama kepada para pihak			Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak			Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak			Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan			Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata			Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative		
	Nama	Kelas	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Pengadilan Negeri Pekanbaru	IA	89,00%	93,00%	104,49%	95,00%	100,00%	105,26%	36,00%	38,00%	105,56%	72,00%	76,00%	105,56%	92,00%	98,00%	106,52%	45,00%	48,00%	106,67%	12,00%	13,00%	108,33%
2	Pengadilan Negeri Dumai	IA	98,00%	99,03%	101,05%	99,00%	99,96%	100,97%	80,00%	80,33%	100,41%	75,00%	76,74%	102,33%	93,00%	96,05%	103,28%	28,00%	28,57%	102,04%	2,60%	2,68%	103,02%
3	Pengadilan Negeri Bangkinang	IB	90,00%	94,96%	105,51%	99,00%	100,00%	101,01%	98,00%	100,00%	102,04%	98,00%	100,00%	102,04%	95,00%	97,35%	102,47%	55,00%	65,21%	118,56%	50,00%	49,57%	99,14%
4	Pengadilan Negeri Bengkalis	IB	94,00%	96,80%	102,98%	94,00%	100,00%	106,38%	94,00%	100,00%	106,38%	94,00%	100,00%	106,38%	95,00%	100,00%	105,26%	50,00%	50,00%	100,00%	25,00%	25,92%	103,68%
5	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	IB	95,00%	96,26%	101,33%	98,00%	98,30%	100,31%	90,00%	93,70%	104,11%	90,00%	93,50%	103,89%	95,00%	96,80%	101,89%	5,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
6	Pengadilan Negeri Pelalawan	IB	98,00%	99,46%	101,49%	98,00%	99,56%	101,59%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	20,00%	20,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7	Pengadilan Negeri Tembilahan	II	97,00%	99,78%	102,87%	98,00%	100,00%	102,04%	97,00%	100,00%	103,09%	97,00%	100,00%	103,09%	98,00%	100,00%	102,04%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8	Pengadilan Negeri Rengat	II	97,00%	97,09%	100,09%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,00%	100,00%	101,01%	100,00%	100,00%	100,00%
9	Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	II	95,00%	99,22%	104,44%	99,00%	100,00%	101,01%	95,00%	100,00%	105,26%	95,00%	100,00%	105,26%	96,00%	100,00%	104,17%	65,00%	66,67%	102,57%	3,50%	3,59%	102,57%
10	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	II	90,00%	98,14%	109,04%	91,00%	100,00%	109,89%	91,02%	100,00%	109,87%	91,00%	100,00%	109,89%	91,00%	97,20%	106,81%	46,00%	50,00%	108,70%	91,00%	100,00%	109,89%
11	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	II	98,00%	98,37%	100,38%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	97,00%	97,14%	100,14%

REKAPITULASI DATA CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SE-WILAYAH PENGADILAN TINGGI RIAU TAHUN 2025 SEBAGAI ACUAN KINERJA NASIONAL

No	Satuan Kerja		Sasaran Strategis 1 = Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern															Sasaran Strategis 2 = Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan				
			Indikator Kinerja															Indikator Kinerja				
			Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi			Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi			Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan eCourt			Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)			Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)			Capaian Per Sasaran	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan			Capaian Per Sasaran
	Nama	Kelas	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian	
1	Pengadilan Negeri Pekanbaru	IA	3,0%	3,0%	100,0%	47,0%	50,0%	106,38%	95,0%	100,0%	105,26%	94,0%	99,0%	105,32%	95%	100%	105,26%	105,38%	94,00	99,00	105,32%	105,32%
2	Pengadilan Negeri Dumai	IA	18%	18,92%	105,11%	50%	0,0%	0,0%	94%	94,89%	100,95%	96%	97,42%	101,48%	99%	100%	101,01%	101,97%	3,90	3,91	100,38%	100,38%
3	Pengadilan Negeri Bangkinang	IB	15%	15,64%	104,27%	100,0%	100,0%	100,0%	99,0%	100,0%	101,01%	99,0%	100,0%	101,01%	99%	100,00%	101,01%	103,17%	3,88	3,98	102,58%	102,58%
4	Pengadilan Negeri Bengkalis	IB	4%	4,76%	119,00%	90,0%	100%	111,11%	94,0%	100,0%	106,38%	94,0%	100,0%	106,38%	94%	100,00%	106,38%	106,69%	3,90	3,99	102,31%	102,31%
5	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	IB	5%	5,70%	114,00%	50%	0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	95,0%	100,0%	105,26%	95,00%	100,00%	105,26%	86,34%	3,80	3,96	104,21%	104,21%
6	Pengadilan Negeri Pelalawan	IB	14%	15,56%	111,14%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,0%	100%	100%	100,0%	100%	100,00%	100,00%	101,19%	3,98	3,99	100,25%	100,25%
7	Pengadilan Negeri Tembilahan	II	4%	4,50%	104,65%	83%	86%	103,27%	98%	100%	102,0%	98%	100%	102,0%	98%	100,00%	102,04%	102,26%	3,80	4,00	105,26%	105,26%
8	Pengadilan Negeri Rengat	II	25,00%	28,57%	114,28%	100%	100%	100,0%	100%	100%	100,0%	82%	84%	102,44%	100%	100%	100,00%	101,49%	3,90	3,95	101,28%	101,28%
9	Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	II	4,00%	4,08%	102,00%	95%	100%	105,26%	100%	100%	100,0%	80%	85,34%	106,68%	100%	100%	100,00%	103,27%	3,60	3,78	105,00%	105,00%
10	Pengadilan Negeri Slak Sri Indrapura	II	7%	7,55%	107,86%	1%	0%	0,0%	92%	100%	108,70%	91%	100%	109,89%	91%	100%	109,89%	100,04%	3,86	3,99	103,37%	103,37%
11	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	II	2,90%	2,94%	101,38%	65%	66,67%	102,57%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,37%	3,90	3,99	102,31%	102,31%

**REKAPITULASI DATA CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI
SE-WILAYAH PENGADILAN TINGGI RIAU TAHUN 2025 SEBAGAI ACUAN KINERJA NASIONAL**

No	Satuan Kerja		Sasaran Strategis 3 = Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional																				
			Indikator Kinerja																				
			Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan KerjaPengadilan			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan KerjaPengadilan			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA 01 Satuan KerjaPengadilan			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA 03 Satuan KerjaPengadilan			Nilai Indikator Pengelolaan Aset Satuan Kerja Pengadilan			Capaian Per Sasaran	Capaian Kinerja	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian					
1	Pengadilan Negeri Pekanbaru	IA	83,00	83,00	100%	99,00	99,00	100,00%	97,00	97,00	100,00%	100	100,00	100%	78,00	78,00	100%	3,00	3,00	100,00%	100,00%	103,57%	
2	Pengadilan Negeri Dumai	IA	79,00	79,81	101,03%	87	87,75	100,86%	87,00	87,48	100,55%	97	100,00	103,09%	85	85,00	100,00%	3,2	3,25	101,56%	101,18%	101,18%	
3	Pengadilan Negeri Bangkinang	IB	78,00	82,15	105,32%	96,00	98,84	102,96%	98,00	100,00	102,04%	80	79,68	100%	75,00	79,68	106,24%	3,00	3,00	100,00%	102,69%	102,81%	
4	Pengadilan Negeri Bengkalis	IB	76,00	89,43	117,67%	94,00	98,98	105,30%	94,00	97,06	103,26%	65	100,00	153,85%	70,00	85,00	121,43%	3,00	2,78	92,50%	115,67%	108,22%	
5	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	IB	77,00	89,29	115,96%	95,00	98,41	103,59%	95,00	99,53	104,77%	95	100,00	105,26%	80,00	85,00	106,25%	3,20	3,40	106,25%	107,01%	99,19%	
6	Pengadilan Negeri Pelalawan	IB	84,00	90,76	108,05%	97,00	94,90	97,84%	97,00	97,60	100,62%	80	100	125,00%	80,00	85	106,25%	3,00	3,03	100,83%	106,43%	102,62%	
7	Pengadilan Negeri Tembilahan	II	80,00	81,79	102,24%	98,00	100,00	102,04%	98,00	100,00	102,04%	98	100	102,04%	80,00	85	106,25%	3,00	3,23	107,50%	103,68%	103,69%	
8	Pengadilan Negeri Rengat	II	80,00	80,00	100%	98,00	100,00	102,04%	97,00	97,58	100,60%	81	81,25	100,31%	80,00	80,40	100,50%	3,30	3,38	102,27%	100,95%	101,24%	
9	Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	II	75,00	86,82	115,76%	91,00	95,82	105,30%	88,00	88,57	100,65%	80	100,00	125,00%	80,00	85,00	106,25%	3,00	3,05	101,67%	109,10%	105,79%	
10	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	II	75,00	82,43	109,91%	85,00	93,05	109,47%	91,00	99,88	109,76%	92	100,00	108,70%	78,00	85,00	108,97%	3,28	3,60	109,76%	109,43%	104,28%	
11	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	II	75,00	75,00	100,00%	93,00	93,75	100,81%	95,00	96,73	101,82%	95,00	100,00	105,26%	95,00	96,14	101,20%	3,50	3,50	100,00%	101,52%	101,40%	

B. EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan revisi perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Bengkalis tahun 2025, guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada akhir tahun 2025, Pengadilan Negeri Bengkalis telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1 : TERWUJUDNYA PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan Sasaran 1: Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel tersebut meliputi 12 (dua belas) indikator sebagai berikut :

Tabel 1. Sasaran 1: Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

NO	INDIKATOR KINERJA	2025			2024	2023	2022	2021
		Target	Realisasi	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
1.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	94	96,80%	102,98%	101,24	100,08	97,82	103,96
2.	Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	94	100,00%	106,38%	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	94	100,00%	106,38%	-	-	-	-
4.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju	94	100,00%	106,38%	-	-	-	-

	kepada para pihak							
5.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95	100,00%	105,26%	-	-	-	-
6.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	50,00%	100,00%	100,00	166,67	300,00	0,00
7.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	25	25,92%	103,68%	105,85	200,00	-	-
8.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4	4,76%	119,00%	107,53	156,25	60,6	81,08
9.	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	90	100%	111,11%	111,11	0	96.15	97.22
10.	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	94	100,0%	106,38%	-	-	-	-
11.	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	94	100,0%	106,38%	-	-	-	-
12.	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	94	100,00%	106,38%	-	-	-	-
Rata – rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 1				106,69%				

Ket: Simbol Strip (-) : bahwa pada kolom tahun tersebut belum ada nama indikator tersebut

Dari tabel tersebut terlihat bahwa setiap target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam tahun 2025 dapat dicapai dengan perincian sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS I INDIKATOR 1 : PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Indikator Kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu Yaitu Perbandingan Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu dengan Jumlah Perkara yang Diselesaikan. ukuran realisasi indikator ini mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang mengatur bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 bulan,

pada umumnya perkara yang masuk pada bulan Oktober, November dan Desember belum bisa diputus pada akhir tahun 2025 sehingga menjadi tunggakan pada tahun 2025 tetapi meskipun demikian perkara tersebut masih dianggap tepat waktu karena belum melebihi batas waktu yang telah ditentukan yaitu 5 bulan.

Adapun rumus perhitungan Indikator Kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu sebagai berikut:

$$\text{RUMUS: } \frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, batas penyelesaian perkara yaitu maksimal 5 bulan untuk penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama. Berikut ini rincian jumlah perkara di Pengadilan Negeri Bengkalis yang diputus tepat waktu pada tahun 2025.

NO	PERKARA	JUMLAH PERKARA PUTUS TH. 2025	JUMLAH PERKARA PUTUS TEPAT WAKTU	JUMLAH PERKARA PUTUS TIDAK TEPAT WAKTU	RASIO PENYELESAIAN PERKARA PUTUS TEPAT WAKTU
I	Pidana :				
	Pidana Biasa	798	797	1	99,87%
	Pidana Singkat	-	-	-	-
	Pidana Cepat	6	6	-	100%
	Pidana Anak	19	19	-	100%

	JUMLAH	823	822	1	
II	Perdata:				
	Perdata Gugatan	83	48	35	57,83%
	Perdata Permohonan	220	220	0	100%
	Gugatan Sederhana	0	0	0	100%
	Perlawanan/Bantahan (derden Verzet)	0	0	0	0%
	JUMLAH	303	268	35	
	TOTAL	1.126	1.090	36	96,75%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah perkara yang diputus tahun 2025 sebanyak 1.126, terdapat 36 perkara yang putus tidak tepat waktu sehingga perkara yang putus tepat waktu sebanyak 1.090. Target penyelesaian perkara pada Tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 94%. Dengan realisasi penyelesaian perkara tepat waktu sebesar 96,75% maka capaian indikator kinerja “Persentase Perkara yang Diselesaikan tepat waktu” pada tahun 2025 sebesar 102,98%, berikut tabel capaian kinerja dalam 5 (lima) tahun terakhir:

INDIKATOR KINERJA: PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

TAHUN	JUMLAH PERKARA YANG TELAH DISELESAIKAN	JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	JUMLAH PERKARA YANG DI SELESAIKAN TIDAK TEPAT WAKTU	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
2025	1.126	1.090	36	94	96,75	102,98
2024	1102	1071	31	96	97,19	101,24
2023	1146	1124	22	98	98,08	100,08
2022	995	975	20	97	94,88	97,82
2021	1041	1040	1	96	99,65	103,96

Berdasarkan seluruh Data di atas maka dapat diambil analisa bahwa Target Tahun 2025 yang ditetapkan untuk indikator : Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu adalah sebesar 94%. Dan Realisasi Penyelesaian Perkara sebesar 96,75%, sehingga di peroleh Capaian Kinerja pada indikator tersebut sebesar 102,98%. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Bengkalis berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2025.

Jika dibandingkan dengan tahun 2024 dengan capaian kinerja 101,24%, realisasi kinerja mengalami kenaikan sebesar 1,74%. Di Tahun 2025 masih terdapat 36 perkara perdata yang tidak diselesaikan tepat waktu (melebihi 5 bulan).

Jika dibandingkan dengan Capaian kinerja selama 6 (enam) Tahun yaitu dari periode 2019-2025 maka dapat dilihat bahwa pencapaian selalu di atas 100% kecuali untuk tahun Tahun 2022.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang ada pada dokumen Rencana Strategis 2025-2029 Indikator Kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu memiliki target 96%. Sesuai data tabel diatas realisasi pada tahun 2025 mencapai 96,75%, realisasi kinerja ini masih diatas target jangka menengah

hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Bengkalis selalu berupaya untuk menyelesaikan perkara pidana dan perdata secara tepat waktu

Adapun faktor yang mendukung tercapainya kinerja penyelesaian perkara tepat waktu tersebut antara lain:

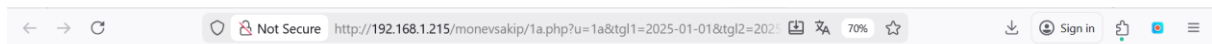
- Pengadilan Negeri Bengkalis dalam menerapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 berhasil 100%. Dimana disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.
- Monitoring dan evaluasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) untuk melihat kinerja penyelesaian perkara dan perkara yang penanganannya melebihi batas waktu penyelesaian perkara sudah berjalan sebagaimana mestinya sehingga kinerja terkait penanganan perkara meningkat dari tahun sebelumnya dan terus meningkat di tahun berikutnya.

Adapun hasil pengukuran kinerja perbulan dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 terhadap Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu adalah sebagai berikut:

No	BULAN	Jumlah Perkara Yang Telah Diselesai Kan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Jumlah Perkara Yang Di Selesaikan Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
					(%)	(%)	
1	Januari 2025	95	91	4	94	95,79	101,90
2	Februari 2025	112	110	2	94	98,21	104,48

3	Maret 2025	108	107	1	94	99,07	105,40
4	April 2025	64	60	4	94	93,75	99,73
5	Mei 2025	73	73	0	94	100,00	106,38
6	Juni 2025	91	90	1	94	98,90	105,21
7	Juli 2025	131	125	6	94	95,42	101,51
8	Agustus 2025	54	52	2	94	96,30	102,44
9	September 2025	88	86	2	94	97,73	103,97
10	Oktober 2025	111	107	4	94	96,40	102,55
11	Nopember 2025	73	68	5	94	93,15	99,10
12	Desember 2025	126	121	5	94	96,03	102,16
	JUMLAH:	1.126	1.090	36	RATA-RATA:	96,73	102,90

Proses perhitungan data perkara yang di selesaikan tidak tepat waktu telah dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi MonevSAKIP Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai berikut:

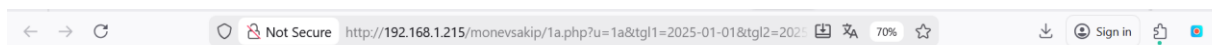


MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA PADA INDIKATOR KINERJA UTAMA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB (Berdasarkan Penarikan Data dari Aplikasi SIPP)

I. Sasaran Kinerja: Tervujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel,
IA. Indikator Kinerja: Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

DAFTAR PERKARA PERDATA YANG DI PUTUS DAN LAMANYA PENYELESAIAN PERKARA

No.	ID PERKARA	TGL. REGISTER PERKARA	NOMOR PERKARA	TGL. PUTUS	LANA PERKARA	KETERANGAN
1	70693	2024-12-30	66/Pdt.G/2024/PN BIs	2025-11-07	312	Tidak Tepat Waktu
2	65809	2024-04-02	16/Pdt.G/2024/PN BIs	2025-01-22	295	Tidak Tepat Waktu
3	71861	2025-03-18	18/Pdt.G/2025/PN BIs	2025-12-22	279	Tidak Tepat Waktu
4	69229	2024-11-06	56/Pdt.G/2024/PN BIs	2025-07-31	267	Tidak Tepat Waktu
5	71192	2025-02-25	13/Pdt.Sus-LH/2025/PN BIs	2025-11-05	253	Tidak Tepat Waktu
6	65914	2024-05-14	23/Pdt.G/2024/PN BIs	2025-01-22	253	Tidak Tepat Waktu
7	71454	2025-03-04	16/Pdt.G/2025/PN BIs	2025-10-29	239	Tidak Tepat Waktu
8	69264	2024-11-13	58/Pdt.G/2024/PN BIs	2025-07-10	239	Tidak Tepat Waktu
9	71993	2025-05-05	26/Pdt.G/2025/PN BIs	2025-12-17	226	Tidak Tepat Waktu
10	70226	2024-12-11	64/Pdt.G/2024/PN BIs	2025-07-21	222	Tidak Tepat Waktu
11	68942	2024-09-19	50/Pdt.G/2024/PN BIs	2025-04-23	216	Tidak Tepat Waktu
12	71191	2025-02-25	12/Pdt.Sus-LH/2025/PN BIs	2025-09-24	211	Tidak Tepat Waktu
13	70696	2025-01-06	2/Pdt.G/2025/PN BIs	2025-08-05	211	Tidak Tepat Waktu
14	71940	2025-04-09	19/Pdt.Sus-LH/2025/PN BIs	2025-11-06	211	Tidak Tepat Waktu
15	67827	2024-07-25	42/Pdt.G/2024/PN BIs	2025-02-19	209	Tidak Tepat Waktu
16	70708	2025-01-10	3/Pdt.G/2025/PN BIs	2025-08-04	206	Tidak Tepat Waktu
17	71944	2025-04-11	21/Pdt.G/2025/PN BIs	2025-10-23	195	Tidak Tepat Waktu
18	69751	2024-11-25	60/Pdt.G/2024/PN BIs	2025-06-02	189	Tidak Tepat Waktu
19	67315	2024-07-15	35/Pdt.G/2024/PN BIs	2025-01-16	185	Tidak Tepat Waktu
20	72208	2025-05-21	29/Pdt.G/2025/PN BIs	2025-11-20	183	Tidak Tepat Waktu
21	68943	2024-09-19	51/Pdt.G/2024/PN BIs	2025-03-20	182	Tidak Tepat Waktu
22	72340	2025-06-16	39/Pdt.Sus-LH/2025/PN BIs	2025-12-10	177	Tidak Tepat Waktu
23	68265	2024-08-22	47/Pdt.G/2024/PN BIs	2025-02-12	174	Tidak Tepat Waktu



23	68265	2024-08-22	47/Pdt.G/2024/PN BIs	2025-02-12	174	Tidak Tepat Waktu
24	69228	2024-11-06	55/Pdt.G/2024/PN BIs	2025-04-28	173	Tidak Tepat Waktu
25	70912	2025-02-06	9/Pdt.G/2025/PN BIs	2025-07-28	172	Tidak Tepat Waktu
26	72619	2025-07-01	45/Pdt.G/2025/PN BIs	2025-12-18	170	Tidak Tepat Waktu
27	69263	2024-11-13	57/Pdt.G/2024/PN BIs	2025-04-30	168	Tidak Tepat Waktu
28	70899	2025-02-04	7/Pdt.G/2025/PN BIs	2025-07-22	168	Tidak Tepat Waktu
29	72207	2025-05-20	28/Pdt.G/2025/PN BIs	2025-11-03	167	Tidak Tepat Waktu
30	69729	2024-11-18	59/Pdt.G/2024/PN BIs	2025-04-29	162	Tidak Tepat Waktu
31	72658	2025-07-10	47/Pdt.G/2025/PN BIs	2025-12-18	161	Tidak Tepat Waktu
32	68193	2024-08-08	44/Pdt.G/2024/PN BIs	2025-01-15	160	Tidak Tepat Waktu
33	71171	2025-02-24	11/Pdt.G/2025/PN BIs	2025-07-31	157	Tidak Tepat Waktu
34	72232	2025-05-27	33/Pdt.G/2025/PN BIs	2025-10-30	156	Tidak Tepat Waktu
35	71998	2025-05-06	27/Pdt.G/2025/PN BIs	2025-10-06	153	Tidak Tepat Waktu
36	70695	2025-01-06	1/Pdt.G/2025/PN BIs	2025-06-04	149	Tepat Waktu
37	72246	2025-06-02	34/Pdt.G/2025/PN BIs	2025-10-15	135	Tepat Waktu
38	72209	2025-05-21	30/Pdt.G/2025/PN BIs	2025-09-22	124	Tepat Waktu
39	73826	2025-08-11	54/Pdt.G/2025/PN BIs	2025-12-08	119	Tepat Waktu
40	70828	2025-01-21	5/Pdt.G/2025/PN BIs	2025-05-14	113	Tepat Waktu

Informasi Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tidak Tepat Waktu

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PN Bengkalis 2025

← → ↻ Not Secure http://192.168.1.215/monevsakip/1b.php?u=1b&tg1=2025-01-01&tg2=2025-01-01 70% Sign in

**MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA PADA INDIKATOR KINERJA UTAMA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB
(Berdasarkan Penarikan Data dari Aplikasi SIPP)**

I. Sasaran Kinerja: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel,
1B. Indikator Kinerja: Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

DAFTAR PERKARA PIDANA YANG DI PUTUS DAN LAMANYA PENYELESAIAN PERKARA

No.	ID PERKARA	TGL. REGISTER PERKARA	NOMOR PERKARA	TGL. PUTUS	LAMA PERKARA	KETERANGAN
1	71892	2025-03-24	194/Pd.Sus/2025/PN BIs	2025-09-09	169	Tidak Tepat Waktu
2	71457	2025-03-06	161/Pd.Sus/2025/PN BIs	2025-07-29	145	Tepat Waktu
3	71456	2025-03-06	160/Pd.Sus/2025/PN BIs	2025-07-29	145	Tepat Waktu
4	71458	2025-03-06	162/Pd.Sus/2025/PN BIs	2025-07-29	145	Tepat Waktu
5	70854	2025-01-30	37/Pd.Sus/2025/PN BIs	2025-06-23	144	Tepat Waktu
6	70857	2025-01-30	40/Pd.Sus/2025/PN BIs	2025-06-23	144	Tepat Waktu
7	70855	2025-01-30	38/Pd.Sus/2025/PN BIs	2025-06-23	144	Tepat Waktu
8	70856	2025-01-30	39/Pd.Sus/2025/PN BIs	2025-06-23	144	Tepat Waktu
9	69008	2024-10-07	634/Pd.Sus/2024/PN BIs	2025-02-26	142	Tepat Waktu
10	72248	2025-06-02	333/Pd.Sus/2025/PN BIs	2025-10-22	142	Tepat Waktu
11	72247	2025-06-02	332/Pd.Sus/2025/PN BIs	2025-10-22	142	Tepat Waktu
12	72249	2025-06-02	334/Pd.Sus/2025/PN BIs	2025-10-22	142	Tepat Waktu
13	73678	2025-08-08	437/Pd.Sus/2025/PN BIs	2025-12-22	136	Tepat Waktu
14	68957	2024-09-23	589/Pd.Sus/2024/PN BIs	2025-02-05	135	Tepat Waktu
15	69247	2024-11-11	727/Pd.Sus-1H/2024/PN BIs	2025-03-25	134	Tepat Waktu
16	69246	2024-11-11	726/Pd.Sus-1H/2024/PN BIs	2025-03-25	134	Tepat Waktu
17	73829	2025-08-12	440/Pd.Sus/2025/PN BIs	2025-12-22	132	Tepat Waktu
18	73828	2025-08-12	439/Pd.Sus/2025/PN BIs	2025-12-22	132	Tepat Waktu
19	73827	2025-08-12	438/Pd.Sus/2025/PN BIs	2025-12-22	132	Tepat Waktu
20	69001	2024-10-07	627/Pd.Sus/2024/PN BIs	2025-02-12	128	Tepat Waktu
21	69002	2024-10-07	628/Pd.Sus/2024/PN BIs	2025-02-12	128	Tepat Waktu
22	72349	2025-06-24	340/Pd.Sus/2025/PN BIs	2025-10-29	127	Tepat Waktu
23	72350	2025-06-24	341/Pd.Sus/2025/PN BIs	2025-10-29	127	Tepat Waktu

Informasi Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tidak Tepat Waktu

← → ↻ Not Secure http://192.168.1.215/monevsakip/index.php 70% Sign in

**MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA PADA INDIKATOR KINERJA UTAMA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB
(Berdasarkan Penarikan Data dari Aplikasi SIPP)**

Dari Tanggal : 2025-01-01 (yyyy-mm-dd contoh: 2023-03-17)
Sampai Tanggal : 2025-12-31 (yyyy-mm-dd contoh: 2023-03-17)
Nama Indikator Kinerja : Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu (pilih indikator kinerja)
 TAMPIL

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ REALIASI/ CAPAIAN	LINK DATA DUKUNG SIPP	PEJELASAN INDIKATOR KINERJA
1.a	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target : 94% Realisasi: 88.45% Capaian: 94.09%	[Tampilkan Data]	Catatan : Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan
		Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan	303 Perkara		
		Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	268 Perkara	35 Perkara Putus > 5 Bulan	
1.b	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Target : 94% Realisasi: 99.88% Capaian: 106.25%	[Tampilkan Data]	Catatan : Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan
		Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan	823 Perkara		
		Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	822 Perkara	1 Perkara Putus > 5 Bulan	
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu (Gabungan Perkara Pidana dan Perdata)	Target : 94% Realisasi: 96.80% Capaian: 102.98 %	[Tampilkan Data Perdata dan Pidana]	Catatan : Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan
		Jumlah Perkara yang Diselesaikan	1126 Perkara		
		Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	1090 Perkara	36 Perkara Putus > 5 Bulan	

Capaian Sasaran 1 Indikator 1 pada Aplikasi Monev SAKIP

SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 2 : PERSENTASE PENYEDIAAN/ PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN TEPAT WAKTU OLEH PENGADILAN TINGKAT PERTAMA KEPADA PARA PIHAK

Indikator Kinerja Persentase tersedia/ dikirim kepada para pihak penyediaan / pengiriman Salinan secara tepat waktu dengan jumlah putusan perkara tepat waktu oleh perkara yang putus.

pengadilan tingkat pertama kepada para pihak yaitu perbandingan Adapun rumus perhitungannya sebagai berikut:

Jumlah Salinan putusan yang

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Yang Tersedia/ Dikirimkan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diputus}} \times 100\%$$

Tabel. 3.1.5 Tabel pengukuran Capaian Kinerja Indikator

No	Satuan Kerja	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Putus Th. 2025	Jumlah Salinan Putusan yang tersedia/ dikirimkan kepada para pihak tepat waktu	Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tidak tepat waktu	Rasio Penyelesaian Perkara Putus Tepat Waktu
1	Pengadilan Negeri Bengkalis	Pidana	804	804	0	100,0%
		Perdata	303	303	0	100,0%
		Pidana Khusus	19	19	0	100,0%
		Perdata Khusus	-	-	-	-
	JUMLAH		1.126	1.126	0	100,0%

Jumlah putusan perkara pada tahun 2025 sebanyak 1.126 perkara dan seluruh Salinan Putusan perkara perdata tersebut dikirim kepada para pihak tepat waktu. Pada umumnya Pengadilan Negeri Bengkalis langsung mengirim Salinan putusan kepada para pihak langsung di hari yang sama dengan hari sidang, kecuali jika salah satu pihak tidak hadir maka di sampaikan di hari berikutnya. berikut tabel capaian kinerja dalam 5 (lima) tahun terakhir:

INDIKATOR KINERJA PERSENTASE SALINAN PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG DIKIRIM KE PARA PIHAK TEPAT WAKTU					
TAHUN	SALINAN PUTUSAN PERKARA YANG DI KIRIM KE PARA PIHAK TEPAT WAKTU	JUMLAH PERKARA PERDATA DI PUTUS	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
2025	1.126	1.126	94	100	106,38
2024	1102	1102	100	100	100
2023	1046	1046	100	100	100
2022	995	995	100	100	100
2021	1.041	1.041	100	100	100

Berdasarkan Data di atas maka dapat diambil analisa sebagai berikut :

1. Target Tahun 2025 yang ditetapkan untuk indikator : Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah sebesar 94%. Dan Realisasi Penyelesaian Perkara sebesar 100 %, Hal ini berarti Pengadilan Negeri Bengkalis sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2025.
2. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 s.d 2025, realisasi kinerja Pengadilan Negeri Bengkalis selalu berhasil mencapai 100%, kondisi ini menunjukkan efektifitas Pengadilan Negeri Bengkalis dalam mengirim kan putusan perkara.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang ada pada dokumen Rencana Strategis 2025-2029 Indikator Kinerja Persentase penyediaan / pengiriman Salinan putusan perkara tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak memiliki target 96%. Sesuai data tabel diatas Persentase penyediaan /pengiriman Salinan putusan perkara tepat waktu pada tahun 2025 mencapai 96,75%, realisasi kinerja ini masih diatas target jangka menengah hal ini

menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Bengkalis selalu berupaya untuk memberikan kinerja yang maksimal dalam penyediaan/ pengiriman Salinan putusan perkara tepat waktu kepada para pihak.

Faktor penunjang keberhasilan pencapaian target tersebut antara lain:

1. Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Negeri Bengkalis untuk menerapkan SEMA Nomor 1 tahun 2011, dimana di sebutkan bahwa Salinan putusan di kirim untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.
2. SOP Penyelesaian Perdata telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
3. Adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja untuk menyelesaikan pekerjaan dengan profesional dan bertanggung jawab.

Adapun hasil pengukuran kinerja perbulan dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 terhadap Persentase penyediaan / pengiriman Salinan putusan perkara tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak adalah sebagai berikut:

No	BULAN	Jumlah Perkara Perdata Di Putus	Salinan Putusan Perkara Yang Di Kirim Ke Para Pihak Tepat Waktu	Salinan Putusan Perkara Yang Di Kirim Ke Para Pihak Tidak Tepat Waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
1	Januari 2025	95	95	0	94	100,00	106,38
2	Februari 2025	112	112	0	94	100,00	106,38
3	Maret 2025	108	108	0	94	100,00	106,38
4	April 2025	64	64	0	94	100,00	106,38
5	Mei 2025	73	73	0	94	100,00	106,38
6	Juni 2025	91	91	0	94	100,00	106,38
7	Juli 2025	131	131	0	94	100,00	106,38
8	Agustus 2025	54	54	0	94	100,00	106,38
9	September 2025	88	88	0	94	100,00	106,38
10	Oktober 2025	111	111	0	94	100,00	106,38
11	Nopember 2025	73	73	0	94	100,00	106,38
12	Desember 2025	126	126	0	94	100,00	106,38
	JUMLAH:	1126	1126	0	RATA-RATA:	100,00	106,38

Proses perhitungan data perkara yang di selesaikan tidak tepat waktu telah dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi MonevSAKIP Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai berikut:

Gambar 3.4 Hasil Perhitungan Kinerja pada Aplikasin Monev SAKIP

← → ↺ Not Secure http://192.168.1.215/monevsakip/index.php 70% Sign in MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA PADA INDIKATOR KINERJA UTAMA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IIB (Berdasarkan Penarikan Data dari Aplikasi SIPP) Dari Tanggal : 2025-01-01 (yyyy-mm-dd) contoh: 2023-03-17 Sampai Tanggal : 2025-12-31 (yyyy-mm-dd) contoh: 2023-03-17 Nama Indikator Kinerja : Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu (pilih indikator kinerja) TAMPIL					
No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ REALISASI/ CAPAIAN	LINK DATA DUKUNG SIPP	PENJELASAN INDIKATOR KINERJA
7.a	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	Target : 98% Realisasi: 100.00% Capaian: 102.04%	[Tampilkan Data Salinan Perdata]	catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penempatan Salinan dan Petikan Putusan
		Jumlah Putusan Perkara Perdata	303 Perkara Perdata		
		Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu	523 Salinan Putusan Dikirim sama dengan Tgl. Putus (4 Salinan Putusan Dikirim setelah Tgl. Putus)		
7.b	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Target : 98% Realisasi: 100.00% Capaian: 102.04%	[Tampilkan Data Salinan Pidana]	catatan : Untuk Pengadilan TK Pertama disampaikan kepada para pihak - Jumlah Putusan adalah perkara minutas yang sudah diputus dan dikirimkan - Surat Dewan Badhim Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2022 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutas dan Pemberkasan Perkara
		Jumlah Putusan Perkara Pidana	823 Perkara Pidana		
		Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu	2572 Salinan Putusan Dikirim sama dengan Tgl. Putus (7 Salinan Putusan Dikirim setelah Tgl. Putus)		
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu (Gabungan Perkara Pidana dan Perdata)	Target : 98% Realisasi: 100.00% Capaian: 102.04%	[Tampilkan Data Salinan Perdata Pidana]	catatan : Untuk Pengadilan TK Pertama disampaikan kepada para pihak - Jumlah Putusan adalah perkara minutas yang sudah diputus dan dikirimkan - Surat Dewan Badhim Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2022 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutas dan Pemberkasan Perkara
		Jumlah Putusan	1126 Perkara		
		Jumlah Salinan Putusan yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu	3095 Salinan Putusan Dikirim sama dengan Tgl. Putus (11 Salinan Putusan Dikirim Setelah Tgl. Putus)		

SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 3 : PERSENTASE PENGIRIMAN PEMBERITAHUAN PETIKAN/AMAR PUTUSAN TINGKAT BANDING, KASASI DAN PK SECARA TEPAT WAKTU OLEH PENGADILAN PENGAJU KEPADA PARA PIHAK

Pengukuran Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/ Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) baru Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditetapkan untuk memperkuat akuntabilitas, kepastian hukum, dan kualitas layanan peradilan. Indikator ini mengukur tingkat kepatuhan satuan kerja pengadilan pengaju dalam menyampaikan pemberitahuan hasil putusan upaya hukum kepada para pihak secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK yang dikirimkan kepada para pihak dalam batas waktu yang ditentukan dengan jumlah seluruh putusan upaya hukum yang diterima oleh pengadilan pengaju pada periode pengukuran. Ketepatan waktu pemberitahuan menjadi aspek utama dalam indikator ini, karena berpengaruh langsung terhadap kepastian hukum dan hak para pihak untuk mengetahui hasil putusan serta menindaklanjutinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

$$\text{RUMUS: } \frac{\text{Jumlah Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Yang Disampaikan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Petikan Atau Amar Putusan Banding, Kasasi Dan PK Yang Diterimapengadilan Pengaju}} \times 100\%$$

Berikut perkara Pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh kepada Para Pihak

No	Perkara	Jumlah Perkara Yang Mengajukan Banding Di Th. 2025	Jumlah Perkara Banding Yang Putus Di Tahun 2025	Jumlah Perkara Yang Mengajukan Kasasi Di Th. 2025	Jumlah Perkara Kasasi Yang Putus Di Tahun 2025	Jumlah Perkara Yang Mengajukan Peninjauan Kembali (PK) Di Th. 2025	Jumlah Perkara Peninjauan Kembali (PK) Yang Putus Di Tahun 2025
1	Pidana	188	189	150	175	75	63
	Perdata	13	18	14	17	6	5
	JUMLAH	201	207	164	192	81	68

Jumlah perkara upaya hukum yang putus tahun 2025 lebih banyak dari pada jumlah perkara yang diajukan upaya hukum tahun 2025 dikarenakan ada nya perkara upaya hukum tahun 2024 yang belum putus di tahun 2024. Sehingga jumlah perkara yang dilakukan pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara Tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA : PERSENTASE PENGIRIMAN PEMBERITAHUAN PETIKAN/AMAR PUTUSAN TINGKAT BANDING, KASASI DAN PK SECARA TEPAT WAKTU OLEH PENGADILAN PENGAJU KEPADA PARA PIHAK						
TAHUN	Jumlah Petikan / Amar Putusan Banding, Kasasi Dan PK Yang Diterima Pengadilan Pengaju	Jumlah Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Banding, Kasasi Dan PK Yang Disampaikan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu	Jumlah Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Banding, Kasasi Dan PK Yang Disampaikan Kepada Para Pihak Tidak Tepat Waktu	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
2025	467	467	0	94,00	100,00	106,38

Berdasarkan data di atas maka dapat diambil analisa bahwa Target Tahun 2025 yang ditetapkan target untuk indikator Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/ Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) secara Tepat Waktu adalah sebesar 94%. Dan Realisasi kinerja untuk indikator tersebut sebesar 100%, Hal ini berarti Pengadilan Negeri Bengkalis berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2025, sehingga di peroleh Capaian Kinerja untuk Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/ Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) secara Tepat Waktu adalah sebesar 106,38%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang ada pada dokumen Rencana Strategis 2025-2029 Indikator Kinerja Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/

Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) secara Tepat Waktu memiliki target 96%. Sesuai data tabel diatas Persentase penyediaan /pengiriman Salinan putusan perkara tepat waktu pada tahun 2025 mencapai 100%, realisasi kinerja ini masih diatas target jangka menengah hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Bengkalis selalu berupaya untuk memberikan kinerja yang maksimal dalam Pengiriman Pemberitahuan Petikan/ Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) secara Tepat Waktu.

Faktor penunjang keberhasilan pencapaian target tersebut antara lain:

1. Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Negeri Bengkalis untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan, meningkatkan disiplin administrasi, transparansi proses peradilan, serta kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
2. SOP Penyelesaian Perkara telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
3. Pemanfaatan Teknologi (E-Court/E-Berpadu) sistem elektronik Mahkamah Agung untuk pendaftaran perkara pidana, perdata, dan pengiriman dokumen secara elektronik sangat mempercepat proses pemberitahuan.
4. Manajemen kepanitera yang efisien dalam menangani petikan atau amar putusan banding, kasasi, dan PK.
5. Salinan putusan yang diunggah ke SIPP, E-Court/E-Berpadu secara tepat waktu memudahkan akses dan pemberitahuan

Adapun hasil pengukuran kinerja perbulan dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 terhadap Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak adalah sebagai berikut:

No	BULAN	Jumlah Petikan / Amar Putusan Banding, Kasasi Dan PK Yang Diterima Pengadilan Pengaju	Jumlah Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Banding, Kasasi Dan PK Yang Disampaikan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu	Jumlah Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Banding, Kasasi Dan PK Yang Disampaikan Kepada Para Pihak Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
					(%)	(%)	
1	Januari 2025	41	41	0	94	100,00	106,38
2	Februari 2025	30	30	0	94	100,00	106,38
3	Maret 2025	42	42	0	94	100,00	106,38
4	April 2025	37	37	0	94	100,00	106,38
5	Mei 2025	44	44	0	94	100,00	106,38
6	Juni 2025	60	60	0	94	100,00	106,38
7	Juli 2025	41	41	0	94	100,00	106,38
8	Agustus 2025	39	39	0	94	100,00	106,38
9	September 2025	40	40	0	94	100,00	106,38
10	Oktober 2025	40	40	0	94	100,00	106,38
11	Nopember 2025	27	27	0	94	100,00	106,38
12	Desember 2025	26	26	0	94	100,00	106,38
	JUMLAH:	467	467	0	RATA-RATA:	100,00	106,38

SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 4 : PERSENTASE PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN PERKARA PIDANA TINGKAT BANDING, KASASI DAN PK TEPAT WAKTU OLEH PENGADILAN PENGAJU KEPADA PARA PIHAK

Pengukuran Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) baru Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditetapkan untuk memperkuat kepastian hukum, akuntabilitas administrasi perkara, serta

kualitas layanan peradilan pidana. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK yang telah dikirimkan secara tepat waktu kepada para pihak dengan jumlah keseluruhan salinan putusan upaya hukum pidana yang diterima oleh pengadilan pengaju.

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirimkan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Banding, Kasasi Dan PK Yang Diterima Pengadilan Pengaju}} = 100\%$$

Berikut ini rincian jumlah perkara Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak

Gambar 3.1.7 Capaian Indikator 1.4 pada Monev SAKIP

INDIKATOR KINERJA : PERSENTASE PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN PERKARA PIDANA TINGKAT BANDING, KASASI DAN PK TEPAT WAKTU OLEH PENGADILAN PENGAJU KEPADA PARA PIHAK						
TAHUN	Jumlah Salinan Putusan Banding, Kasasi Dan PK Yang Diterima Pengadilan Pengaju	Jumlah Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu	Jumlah Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak Secara Tidak Tepat Waktu	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
2025	418	418	0	94,00	100,0	106,38

Berdasarkan tabel diatas jumlah salinan putusan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diterima pengadilan Negeri Bengkalis sebanyak 418 salinan dan telah di kirimkan kepada para pihak sebanyak 418 salinan putusan, dengan target 94% dan realisasi sebanyak 100% maka capaian kinerja pada indicator ini sebesar 106,38%.

Dalam pelaksanaannya, pengiriman salinan putusan dilakukan secara elektronik /surat tercatat dimana kinerja Salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak Salinan putusan diterima pengadilan sampai diterima para pihak. Pemanfaatan sarana elektronik dan layanan pos tercatat bertujuan untuk mempercepat proses penyampaian, meningkatkan ketertelusuran, serta menjamin akuntabilitas pengiriman salinan putusan kepada para pihak.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang ada pada dokumen Rencana Strategis 2025-2029 Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak memiliki target 96%. Sesuai data tabel diatas Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) secara tepat waktu pada tahun 2025 mencapai 100%, realisasi kinerja ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Bengkalis selalu berupaya untuk memberikan kinerja yang maksimal dalam penyediaan/ pengiriman Salinan putusan perkara

tepat waktu kepada para pihak. Dan diharapkan Pengadilan Negeri Bengkalis dapat terus memepertahankan kinerjanya melalui indikator pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) secara tepat waktu oleh kepada Para Pihak .

Faktor penunjang keberhasilan pencapaian target tersebut antara lain:

1. Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Negeri Bengkalis untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan, meningkatkan disiplin administrasi, transparansi proses peradilan, serta kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
2. Komitmen dan kinerja Jurusita untuk melakukan pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK) secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
3. SOP Penyelesaian Perkara telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
4. Pemanfaatan Teknologi (E-Court/E-Berpadu) sistem elektronik Mahkamah Agung untuk pendaftaran perkara pidana, perdata, dan pengiriman dokumen secara elektronik sangat mempercepat proses pemberitahuan.
5. Manajemen kepaniteraan yang efisien dalam menangani petikan atau amar putusan banding, kasasi, dan PK.
6. Salinan putusan yang diunggah ke SIPP, E-Court/E-Berpadu secara tepat waktu memudahkan akses dan pemberitahuan

Adapun hasil pengukuran kinerja perbulan dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 terhadap Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak adalah sebagai berikut:

No	BULAN	Jumlah Petikan / Amar Putusan Banding, Kasasi Dan PK Yang Diterima Pengadilan Pengaju	Jumlah Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Banding, Kasasi Dan PK Yang Disampaikan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu	Jumlah Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Banding, Kasasi Dan PK Yang Disampaikan Kepada Para Pihak Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
					(%)	(%)	
1	Januari 2025	38	38	0	94	100,00	106,38
2	Februari 2025	26	26	0	94	100,00	106,38
3	Maret 2025	33	33	0	94	100,00	106,38
4	April 2025	33	33	0	94	100,00	106,38
5	Mei 2025	39	39	0	94	100,00	106,38
6	Juni 2025	59	59	0	94	100,00	106,38
7	Juli 2025	37	37	0	94	100,00	106,38
8	Agustus 2025	35	35	0	94	100,00	106,38
9	September 2025	34	34	0	94	100,00	106,38
10	Oktober 2025	35	35	0	94	100,00	106,38
11	Nopember 2025	25	25	0	94	100,00	106,38
12	Desember 2025	24	24	0	94	100,00	106,38
	JUMLAH:	418	418	0	RATA- RATA:	100,00	106,38

SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 5 : PERSENTASE PUTUSAN PENGADILAN YANG DIUNGGAH PADA DIREKTORI PUTUSAN

Pengukuran Persentase Putusan Perkara yang Diunggah pada Direktori Putusan merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) baru Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditetapkan untuk memperkuat keterbukaan informasi, transparansi peradilan, serta pemenuhan hak publik atas akses informasi putusan pengadilan. Indikator ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah putusan perkara yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung dengan jumlah putusan yang telah diminutasi dalam periode

pengukuran yang sama. Putusan yang dimaksud adalah seluruh putusan pengadilan yang telah berkekuatan administrasi (minutasi), sehingga secara normatif telah memenuhi syarat untuk dipublikasikan kepada masyarakat melalui Direktori Putusan. difungsikan dengan rumus sebagai berikut:

NO	PERKARA	JUMLAH PERKARA PUTUS TH. 2025
I	PIDANA :	
	Pidana Biasa	798
	Pidana Singkat	-
	Pidana Cepat	6
	Pidana Anak	19
	JUMLAH	823
II	PERDATA:	
	Perdata Gugatan	83
	Perdata Permohonan	220
	Gugatan Sederhana	0
	Perlawanan/Bantahan (derden Verzet)	0
	JUMLAH	303
TOTAL		1.126

$$\text{RUMUS: } \frac{\text{Jumlah Putusan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan}}{\text{Jumlah Putusan Yang Telah Minutasi}} \times 100\%$$

Berikut ini rincian putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di Pengadilan Negeri Bengkalis pada tahun 2025 sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA: PERSENTASE PUTUSAN PENGADILAN YANG DIUNGGAH PADA DIREKTORI PUTUSAN

TAHUN	Jumlah Putusan Yang Telah Di Minutasi	Jumlah Putusan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan	Jumlah Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak Secara Tidak Tepat Waktu	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
2025	1.126	1.126	0	95,00	100,00	105,26
2024	1.102	1.102	0	Belum ada		
2023	1124	1124	0	Belum ada		
2022	975	975	0	Belum ada		

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Bengkalis telah menyelesaikan proses minutasi dan pengunggahan putusan secara tertib dan tepat waktu. Tercatat sebanyak 1.126 perkara pidana dan perdata yang telah diminutasi dan seluruhnya diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Berdasarkan data pada Aplikasi monitoring SIPP yang mana didalamnya terdapat fitur monitoring publikasi putusan pengadilan jumlah perkara yang telah minutasi sudah seluruhnya diunggah pada direktori putusan, sehingga capaian kinerja Pengadilan Negeri Bengkalis pada indikator Persentase Putusan Perkara yang Diunggah pada Direktori Putusan mencapai 100%, dengan target yang ditetapkan sebesar 95%.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang ada pada dokumen Rencana Strategis 2025-2029 jumlah putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan memiliki target 97%. Sesuai data tabel diatas persentase dengan capaian ini menunjukkan komitmen Pengadilan Negeri Bengkalis dalam menerapkan

prinsip keterbukaan informasi publik dan transparansi peradilan sebagaimana diamanatkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Realisasi kinerja telah diselesaikan dengan capaian 100% sepanjang tahun 2025 dengan target yang ditetapkan 95%. Diharapkan Pengadilan Negeri Bengkalis dapat mempertahankan capaian kinerja pada indikator ini secara berkelanjutan melalui penguatan koordinasi antarunit kerja, peningkatan disiplin administrasi perkara, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi peradilan. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya peradilan yang transparan, akuntabel, dan modern.

Faktor penunjang keberhasilan pencapaian target tersebut antara lain:

1. Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Negeri Bengkalis untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan, meningkatkan disiplin administrasi, transparansi proses peradilan, serta

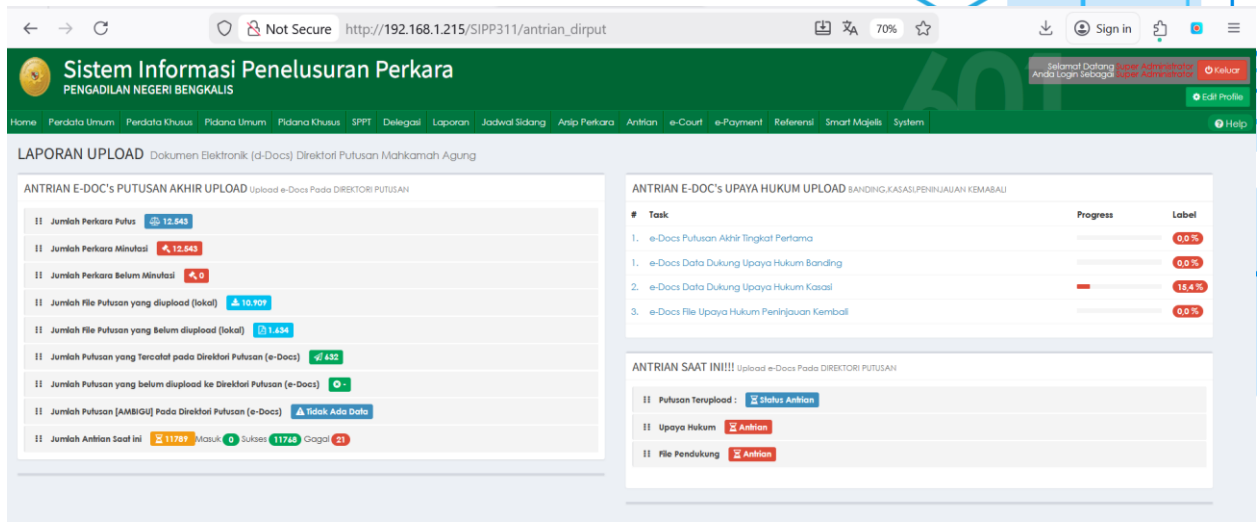
2. Dukungan sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi dan komputer serta akses internet yang memadai
3. SOP Penyelesaian Perkara telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

4. Dokumen putusan yang diunggah ke SIPP, E-Court/E-Berpadu secara tepat waktu memudahkan dalam publikasi pada direktori putusan

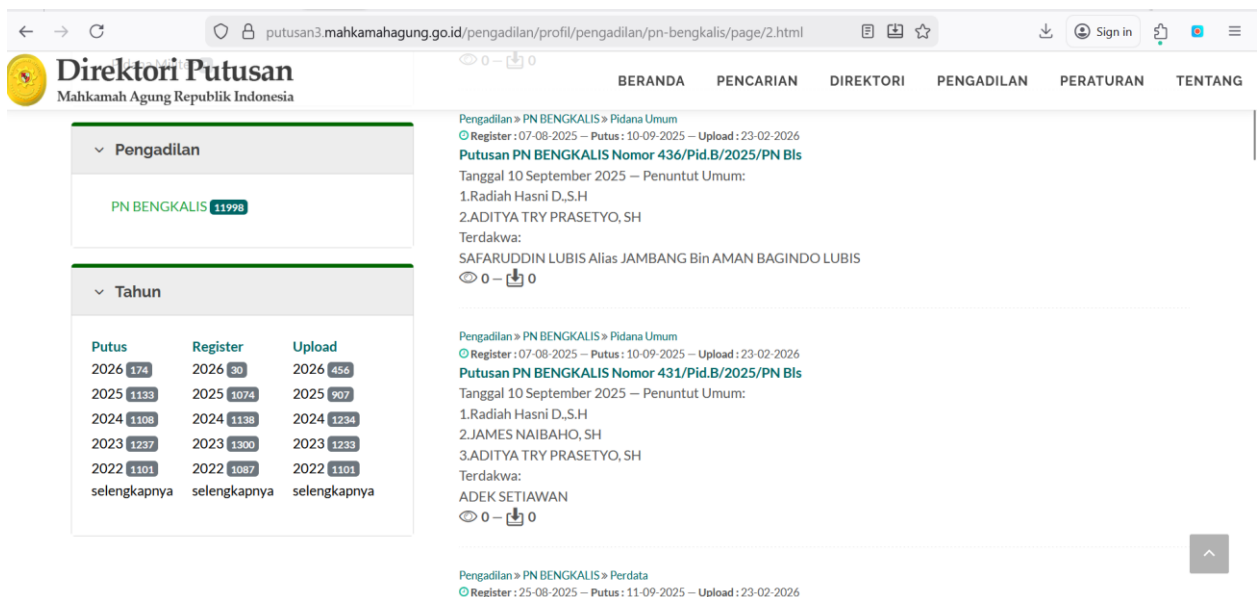
Adapun hasil pengukuran kinerja perbulan dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 terhadap Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak adalah sebagai berikut:

No	BULAN	Jumlah Perkara Perdata Di Putus	Salinan Putusan Perkara Yang Di Kirim Ke Para Pihak Tepat Waktu	Salinan Putusan Perkara Yang Di Kirim Ke Para Pihak Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
					(%)	(%)	
1	Januari 2025	95	95	0	95	100,00	105,26
2	Februari 2025	112	112	0	95	100,00	105,26
3	Maret 2025	108	108	0	95	100,00	105,26
4	April 2025	64	64	0	95	100,00	105,26
5	Mei 2025	73	73	0	95	100,00	105,26
6	Juni 2025	91	91	0	95	100,00	105,26
7	Juli 2025	131	131	0	95	100,00	105,26
8	Agustus 2025	54	54	0	95	100,00	105,26
9	September 2025	88	88	0	95	100,00	105,26
10	Oktober 2025	111	111	0	95	100,00	105,26
11	Nopember 2025	73	73	0	95	100,00	105,26
12	Desember 2025	126	126	0	95	100,00	105,26
JUMLAH:		1126	1126	0	RATA-RATA:	100,00	105,26

Dibawah ini tampilan antrian putusan pada aplikasi SIPP Pengadilan Negeri Bengkalis dan tampilan pada aplikasi direktori putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:



Tampilan antrian putusan pada aplikasi SIPP Pengadilan Negeri Bengkalis



Tampilan Pada Aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 6 : PERSENTASE PENYELESAIAN PERMOHONAN EKSEKUSI PUTUSAN PERDATA

Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata adalah perbandingan jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan dengan jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi. Pengukuran Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata pada Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang mendefinisikan keberhasilan eksekusi secara lebih ketat dan berorientasi pada hasil (outcome). Dalam IKU baru tersebut, suatu permohonan eksekusi dinyatakan berhasil apabila eksekusi telah dilaksanakan secara nyata, dicabut oleh pemohon, atau dicoret dari register eksekusi termasuk dalam kategori non-executabel. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang berhasil diselesaikan dengan jumlah seluruh putusan perdata yang dimohonkan eksekusi pada tahun berjalan.

$$\text{RUMUS: } \frac{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi Putusan Perdata Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Putusan Perdata Yang Dimohonkan Eksekusi}} \times 100\%$$

Dibawah ini data eksekusi Pada Pengadilan Negeri Bengkalis tahun 2025 sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA: PERSENTASE PENYELESAIAN PERMOHONAN EKSEKUSI PUTUSAN PERDATA						
TAHUN	Jumlah Putusan Perdata Yang Dimohonkan Eksekusi	Jumlah Permohonan Eksekusi Putusan Perdata Yang Diselesaikan	Jumlah Permohonan Eksekusi Putusan Perdata Yang Belum Diselesaikan	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
2025	2	1	1	50,00	50,00	100
2024	4	1	3	25	25	100
2023	2	1	1	30	50	166,67
2022	4	3	1	25	75	300
2021	3	0	3	20	0	0

Berdasarkan tabel diatas jumlah putusan yang dimohonkan eksekusi pada tahun 2025 sebanyak 2 perkara dan telah dilaksanakan eksekusi sebanyak 1 perkara, dengan target penyelesaian 50% dan realisasi sebanyak 50% maka capaian kinerja Pengadilan Negeri Bengkalis pada penyelesaian perkara permohonan eksekusi putusan perdata sebanyak 100%.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang ada pada dokumen Rencana Strategis 2025-2029 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata memiliki target 52%. Sesuai data tabel diatas maka realisasi kinerja masih dibawah target jangka menengah, ini di sebabkan karena hanya ada 2 permohonan eksekusi ditahun 2025 sedangkan proses eksekusi mempunyai tahapan-tahapan, ditinjau dari perbandingan capaian kinerja pada periode Tahun 2021–2025, penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh jumlah permohonan yang diajukan setiap tahun.

Secara keseluruhan, capaian Indikator Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang positif dan berada pada arah yang tepat. Capaian ini tidak hanya mencerminkan terpenuhinya target kinerja secara kuantitatif, tetapi juga menunjukkan kualitas pelaksanaan kinerja yang semakin baik sebagai bagian dari upaya mewujudkan proses peradilan yang efektif, akuntabel, dan berkeadilan.

Dari sisi kualitas capaian kinerja, keberhasilan penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata pada Tahun 2025 didukung oleh beberapa faktor pendukung. Faktor tersebut antara lain adanya komitmen pimpinan dan aparatur

dalam menindaklanjuti setiap permohonan eksekusi secara tertib, tersedianya prosedur dan pedoman pelaksanaan eksekusi yang jelas, serta terjalinnya koordinasi internal yang baik antara unsur kepaniteraan dan aparatur terkait. Faktor pendukung ini memungkinkan setiap permohonan eksekusi dapat diproses secara lebih terencana dan terukur.

Di sisi lain, pelaksanaan eksekusi putusan perdata juga menghadapi sejumlah faktor penghambat. Hambatan tersebut antara lain adanya resistensi dari pihak tereksekusi, keterbatasan dukungan pihak terkait di lapangan, serta kompleksitas objek eksekusi yang memerlukan penanganan khusus. Selain itu, kondisi sosial dan situasional tertentu di lapangan juga dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan eksekusi, sehingga membutuhkan waktu dan pendekatan yang lebih intensif.

Dalam rangka mengatasi berbagai hambatan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkalis telah melakukan sejumlah upaya nyata, antara lain melalui pendekatan persuasif kepada para pihak, peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, serta penguatan peran aparatur dalam memastikan kelengkapan administrasi dan kesiapan pelaksanaan eksekusi. Selain itu, pengadilan juga melakukan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan eksekusi secara lebih matang agar setiap permohonan dapat diselesaikan secara efektif, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum.

Adapun hasil pengukuran kinerja perbulan dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 terhadap Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata adalah sebagai berikut:

No	BULAN	Jumlah Putusan Perdata Yang Dimohonkan Eksekusi	Jumlah Permohonan Eksekusi Putusan Perdata Yang Diselesaikan	Jumlah Permohonan Eksekusi Putusan Perdata Yang Belum Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
					(%)	(%)	
1	Januari 2025	0	0	0	50	0,00	0,00
2	Februari 2025	0	0	0	50	0,00	0,00
3	Maret 2025	0	0	0	50	0,00	0,00
4	April 2025	1	1	0	50	100	0,00
5	Mei 2025	0	0	0	50	0,00	0,00
6	Juni 2025	0	0	0	50	0,00	0,00
7	Juli 2025	0	0	0	50	0,00	0,00
8	Agustus 2025	0	0	0	50	0,00	0,00
9	September 2025	0	0	0	50	0,00	0,00
10	Oktober 2025	0	0	0	50	0,00	0,00
11	Nopember 2025	1	0	0	50	0,00	0,00
12	Desember 2025	0	0	0	50	0,00	0,00
	JUMLAH:	2	1	0	RATA-RATA:	50,00	100,00

SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 7 : PERSENTASE PERKARA YANG BERHASIL DISELESAIKAN MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF

Indikator Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif diukur dengan membandingkan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dengan jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif. Dimana indikator ini bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara serta mendorong penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan, keadilan substantif, dan kemanfaatan bagi para pihak, adapun rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{RUMUS: } \frac{\text{Jumlah Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restorative}}{\text{Jumlah Perkara Yang Memenuhi Kriteria Penerapan Pendekatan Keadilan Restorative}} \times 100\%$$

Berikut keadaan perkara yang di selesaikan dengan pendekatan restorative justice tahun 2025 Pada Pengadilan Negeri Bengkalis:

No	Satuan Kerja	Jumlah Perkara Yang Berhasil RJ Th. 2025	Status Keberhasilan RJ			Dalam Proses
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	
1	Pengadilan Negeri Bengkalis	27	7	20	0	0

Sehingga penghitungan realisasi dan capaian kerja pada indikator kinerja ini sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA: PERSENTASE PERKARA YANG BERHASIL DISELESAIKAN MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF						
TAHUN	Jumlah Perkara Yang Memenuhi Kriteria Penerapan RJ	Jumlah Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Dengan Pendekatan RJ	Jumlah Perkara Yang Tidak Berhasil Diselesaikan Dengan Pendekatan RJ	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
2025	27	7	20	25,00	25,92	103,68
2024	27	6	21	21	22,22	105,82
2023	5	2	20	20	40	200,00

Indikator Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif digunakan untuk mengukur tingkat penerapan penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan, keseimbangan kepentingan para pihak, serta keadilan substantif. Indikator ini mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Bengkalis dalam mengimplementasikan kebijakan peradilan pidana yang lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tanpa mengesampingkan kepastian hukum.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif mencapai 25,92%, yaitu 7 perkara dari 27 perkara yang memenuhi persyaratan penerapan keadilan restoratif. Capaian tersebut telah memenuhi target tahunan sebesar 25%. Dalam setiap perkara yang memenuhi syarat Keadilan Restoratif, hakim telah berupaya untuk mendamaikan pihak yang berperkara sesuai ketentuan yang berlaku, namun demikian, tidak seluruh upaya tersebut dapat berhasil karena tidak tercapainya kesepakatan akibat pihak korban atau pihak yang dirugikan tidak bersedia untuk berdamai. Meskipun demikian, penerapan keadilan

restoratif yang telah dilakukan mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Bengkalis dalam mengimplementasikan kebijakan keadilan restoratif secara bertanggung jawab, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, dan perlindungan hak para pihak.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang ada pada dokumen Rencana Strategis 2025-2029 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif memiliki target 27%. Sesuai data tabel diatas maka realisasi kinerja 25,92% masih dibawah target jangka menengah, beberapa penyebab RJ tidak berhasil diantaranya korban atau keluarga korban tidak setuju dengan perdamaian, tidak ada pengakuan bersalah dan kesepakatan tuntutan ganti rugi tidak tercapai

Meskipun demikian, penerapan keadilan restoratif yang telah dilakukan tetap memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis jangka menengah, khususnya dalam mendorong penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan, penyelesaian konflik secara damai, dan perlindungan kepentingan para pihak secara berkelanjutan.

Adapun hasil pengukuran kinerja perbulan dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 terhadap Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif adalah sebagai berikut:

No	BULAN	Jumlah Perkara Yang Memenuhi Kriteria Penerapan RJ	Jumlah Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Dengan Pendekatan RJ	Jumlah Perkara Yang Tidak Berhasil Diselesaikan Dengan Pendekatan RJ	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
					(%)	(%)	
1	Januari 2025	3	1	2	25	33,33	133,33
2	Februari 2025	2	1	1	25	50,00	200,00
3	Maret 2025	6	1	5	25	16,67	66,67
4	April 2025	0	0	0	25	0,00	0,00
5	Mei 2025	3	1	2	25	33,33	133,33

6	Juni 2025	2	0	2	25	0,00	0,00
7	Juli 2025	0	0	0	25	0,00	0,00
8	Agustus 2025	0	0	0	25	0,00	0,00
9	September 2025	4	0	4	25	0,00	0,00
10	Oktober 2025	3	1	2	25	33,33	133,33
11	Nopember 2025	3	1	2	25	33,33	133,33
12	Desember 2025	1	1	0	25	100,00	400,00
	JUMLAH:	27	7	0	RATA-RATA:	25,92	103,68

Proses perhitungan data persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif menggunakan aplikasi MonevSAKIP Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai berikut:

← → ↺ Not Secure http://192.168.1.215/monevsakip/index.php 70% Sign in

**MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA PADA INDIKATOR KINERJA UTAMA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB
(Berdasarkan Penarikan Data dari Aplikasi SIPP)**

Dari Tanggal : 2025-01-01 (yyyy-mm-dd) contoh: 2023-03-17
Sampai Tanggal : 2025-12-31 (yyyy-mm-dd) contoh: 2023-03-17
Nama Indikator Kinerja : Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif (pilih indikator kinerja)
TAMPIL

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ REALISASI/ CAPAIAN	LINK DATA DUKUNG SIPP	PENJELASAN INDIKATOR KINERJA
2.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	Target : 25% Realisasi: 25.93 % Capaian: 103.70 %	[Tampilkan Data]	Catatan : SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS/00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum
		Perkara yang diajukan untuk restoratif	27 Perkara		
		Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif	7 Perkara		

SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 8 : PERSENTASE PERKARA YANG BERHASIL DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI

Indicator Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Mediasi diukur dengan membandingkan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi pada periode pengukuran. Indikator ini digunakan untuk menilai efektivitas

pelaksanaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, serta untuk mendorong penyelesaian perkara secara damai dan berkeadilan.

$$\text{RUMUS: } \frac{\text{Jumlah Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara Yang Wajib Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$

Dalam mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui mediasi, Mahkamah Agung telah merancang revisi Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pokja Mediasi yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung melalui SK KMA Nomor KMA/SK/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013, berhasil merampungkan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan kepada Pokja tersebut dengan lahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Indicator Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Mediasi digunakan untuk mengukur efektivitas

penerapan mekanisme penyelesaian sengketa secara non-litigasi dalam perkara perdata. Indikator ini mencerminkan upaya Pengadilan Negeri Bengkalis dalam mendorong penyelesaian perkara yang lebih cepat, efisien, dan berorientasi pada kesepakatan para pihak, sekaligus mengurangi beban perkara yang harus diselesaikan melalui proses persidangan penuh. Berikut keadaan perkara perdata yang telah dilakukan mediasi tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai berikut:

No	Satuan Kerja	Jumlah Perkara Perdata Yang Dimediasi Th. 2025	Status Keberhasilan Mediasi			Dalam Proses
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	
1	Pengadilan Negeri Bengkalis	42	2	39	0	1

Sehingga perhitungan realisasi dan capaian kerja pada indikator kinerja ini sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA: PERSENTASE PERKARA YANG BERHASIL DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI						
TAHUN	Jumlah Perkara Yang Wajib Dilakukan Mediasi	Jumlah Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah Perkara Yang Tidak Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
2025	42	2	40	4%	4,76%	119,00
2024	31	2	29	6	6,45	107,53
2023	32	3	29	6	9.38	156.25
2022	22	2	20	15	9.09	60.6
2021	37	3	34	10	8.1	81.08

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, penyelesaian perkara melalui mediasi mencapai 4,76%, yaitu 2 perkara dari 42 perkara yang dimediasi. Capaian tersebut telah memenuhi dan sedikit melampaui target tahunan sebesar 4%, yang menunjukkan bahwa mekanisme mediasi telah diimplementasikan secara konsisten dan sesuai ketentuan. Hasil ini mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada aspek penyelesaian sengketa non-litigasi, serta memberikan kontribusi positif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Pengadilan Negeri Bengkalis.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bengkalis sebesar 5%, capaian Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Mediasi pada Tahun 2025 sebesar 4,76% menunjukkan bahwa indikator ini belum sepenuhnya mencapai target jangka menengah, namun berada sangat dekat dengan target dan pada arah pencapaian yang positif. Capaian tersebut mencerminkan bahwa pemanfaatan mediasi telah dilaksanakan secara konsisten dan terukur, serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung sasaran strategis jangka menengah, khususnya dalam mendorong penyelesaian perkara yang lebih efisien, berorientasi pada kesepakatan para pihak, dan berkelanjutan.

Adapun hasil pengukuran kinerja perbulan dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 terhadap Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi adalah sebagai berikut:

No	BULAN	Jumlah Perkara Yang Wajib Dilakukan Mediasi	Jumlah Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah Perkara Yang Tidak Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
1	Januari 2025	3	0	3	4	0,00	0,00
2	Februari 2025	5	1	4	4	20,00	500,00
3	Maret 2025	3	0	3	4	0,00	0,00
4	April 2025	0	0	0	4	0,00	0,00
5	Mei 2025	4	0	4	4	0,00	0,00
6	Juni 2025	5	0	5	4	0,00	0,00
7	Juli 2025	5	0	5	4	0,00	0,00
8	Agustus 2025	3	0	3	4	0,00	0,00
9	September 2025	1	0	1	4	0,00	0,00
10	Oktober 2025	8	0	8	4	0,00	0,00
11	Nopember 2025	2	0	2	4	0,00	0,00
12	Desember 2025	3	1	2	4	33,33	833,33
	JUMLAH:	42	2	40	RATA-RATA:	4,76	119,05

Proses perhitungan data persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi menggunakan aplikasi MonevSAKIP Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai berikut:

← → ↺

Not Secure http://192.168.1.215/monevsakip/index.php

70%

Sign in

MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA PADA INDIKATOR KINERJA UTAMA

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB

(Berdasarkan Penarikan Data dari Aplikasi SIPP)

Dari Tanggal

2025-01-01 (yyyy-mm-dd) contoh: 2023-03-17

Sampai Tanggal

2025-12-31 (yyyy-mm-dd) contoh: 2023-03-17

Nama Indikator Kinerja

Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi (pilih indikator kinerja)

TAMPIL

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ REALISASI/ CAPAIAN	LINK DATA DUKUNG SIPP	PEDELASAN INDIKATOR KINERJA
8.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Target : 3% Realisasi: 4,76% Capaian: 158,73%	[Tampilkan Data Mediasi]	Sasaran : - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi berhasil baik berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara pertama gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.
		Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi	42 Perkara		
		Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil	2 Perkara	40 Perkara tidak Berhasil Mediasi	

SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 9 : PERSENTASE PERKARA ANAK YANG BERHASIL DISELESAIKAN MELALUI DIVERSI

Indikator Persentase Perkara Anak yang Berhasil digunakan untuk mengukur efektivitas penerapan sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Indikator ini mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Bengkalis dalam mengutamakan pendekatan pemulih-an, perlindungan hak anak, serta pencegahan stigmatisasi melalui penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Indikator Persentase Perkara Anak yang

Berhasil Diselesaikan melalui Diversi diukur dengan membandingkan jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversi dengan jumlah perkara anak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan diversi. Indikator ini bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak serta pendekatan keadilan restoratif. Adapun rumus perhitungan pada indikator ini sebagai berikut:

$$\text{RUMUS: } \frac{\text{Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Anak Yang Telah Selesai Proses Diversi}} \times 100\%$$

Berikut keadaan perkara pidana anak yang di selesaikan melalui diversi tahun 2025 Pada Pengadilan Negeri Bengkalis:

No	Satuan Kerja	Jumlah Perkara Pidana Anak Th. 2025	Jumlah Perkara Pidana Anak Yang Diversi Th. 2025	Status Keberhasilan Diversi			Dalam Proses
				Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	
1	Pengadilan Negeri Bengkalis	19	1	1	0	0	0

Sehingga perhitungan realisasi dan capaian kerja pada indikator kinerja ini sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA: PERSENTASE PERKARA ANAK YANG BERHASIL DISELESAIKAN MELALUI DIVERSI						
TAHUN	Jumlah perkara anak yang memenuhi syarat diversi	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi	Jumlah perkara anak yang tidak berhasil diselesaikan secara diversi	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
2025	1	1	0	90	100	111,11
2024	6	1	5	15	16,67	111,11
2023	1	0	1	1	0	0
2022	8	5	3	65	62,5	96,15
2021	24	14	10	60	58,33	97,22

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, penyelesaian perkara anak melalui diversi mencapai 100%, dengan 1 perkara yang memenuhi syarat berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversi. Capaian ini telah memenuhi target tahunan yang ditetapkan dan menunjukkan bahwa penanganan perkara anak telah dilaksanakan sesuai ketentuan, dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak. Hasil tersebut mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kinerja dalam penanganan perkara anak secara konsisten dan bertanggung jawab.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bengkalis sebesar 92%, capaian penyelesaian perkara anak melalui diversi pada Tahun 2025 mencapai 100% diatas target jangka menengah, sehingga menunjukkan bahwa indikator ini telah sepenuhnya memenuhi target jangka menengah. Konsistensi penerapan diversi

tersebut memberikan kontribusi nyata dalam mendukung sasaran strategis jangka menengah, khususnya dalam memperkuat sistem peradilan pidana anak yang humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan.

Dari sisi kualitas capaian kinerja, keberhasilan penyelesaian perkara anak melalui diversi pada Tahun 2025 didukung oleh beberapa faktor pendukung. Faktor tersebut antara lain meningkatnya pemahaman hakim dan aparat terhadap prinsip peradilan pidana anak, tersedianya regulasi dan pedoman pelaksanaan diversi yang jelas, serta terjalinnya koordinasi yang baik dengan aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam sistem peradilan pidana anak. Faktor pendukung ini memungkinkan proses diversi dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.

Di sisi lain, pelaksanaan diversifikasi juga menghadapi sejumlah faktor penghambat. Hambatan tersebut antara lain keterbatasan jenis perkara anak yang memenuhi kriteria diversifikasi, belum optimalnya kesediaan korban atau pihak terkait untuk menyelesaikan perkara melalui diversifikasi, serta perbedaan latar belakang sosial dan psikologis yang memengaruhi proses musyawarah diversifikasi. Faktor-faktor tersebut memerlukan penanganan yang cermat agar proses diversifikasi tetap berjalan efektif dan berkeadilan.

Dalam rangka mengatasi berbagai hambatan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkalis telah melakukan sejumlah upaya nyata, antara lain melalui penguatan peran hakim dalam memfasilitasi proses diversifikasi, peningkatan koordinasi dengan aparat penegak

hukum dan lembaga terkait, serta peningkatan komunikasi dengan para pihak untuk memberikan pemahaman mengenai tujuan dan manfaat diversifikasi. Upaya-upaya tersebut dilakukan secara berkelanjutan agar penerapan diversifikasi dapat semakin optimal dan memberikan dampak positif bagi perlindungan dan pemulihan anak.

Secara keseluruhan, capaian Indikator Persentase Perkara Anak yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversifikasi Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan berada pada arah yang positif. Capaian ini tidak hanya mencerminkan terpenuhinya target kinerja secara kuantitatif, tetapi juga menunjukkan kualitas penyelenggaraan peradilan pidana anak yang semakin humanis, berorientasi pada pemulihan, dan berkeadilan.

Adapun hasil pengukuran kinerja perbulan dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 terhadap Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi adalah sebagai berikut:

No	BULAN	Jumlah perkara anak yang memenuhi syarat diversifikasi	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversifikasi	Jumlah perkara anak yang tidak berhasil diselesaikan secara diversifikasi	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
					(%)	(%)	
1	Januari 2025	0	0	0	90	0,00	0,00
2	Februari 2025	0	0	0	90	0,00	0,00
3	Maret 2025	0	0	0	90	0,00	0,00
4	April 2025	0	0	0	90	0,00	0,00
5	Mei 2025	0	0	0	90	0,00	0,00
6	Juni 2025	0	0	0	90	0,00	0,00
7	Juli 2025	1	1	0	90	100,00	111,11
8	Agustus 2025	0	0	0	90	0,00	0,00

9	September 2025	0	0	0	90	0,00	0,00
10	Oktober 2025	0	0	0	90	0,00	0,00
11	Nopember 2025	0	0	0	90	0,00	0,00
12	Desember 2025	0	0	0	90	0,00	0,00
	JUMLAH:	1	1	0	RATA-RATA:	100,00	111,11

Proses perhitungan data perkara persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi menggunakan aplikasi MonevSAKIP Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai berikut:

← → ↻ Not Secure http://192.168.1.215/monevsakip/index.php 70% Sign in

**MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA PADA INDIKATOR KINERJA UTAMA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB
(Berdasarkan Penarikan Data dari Aplikasi SIPP)**

Dari Tanggal : 2025-01-01 (yyyy-mm-dd) contoh: 2023-03-17
Sampai Tanggal : 2025-12-31 (yyyy-mm-dd) contoh: 2023-03-17
Nama Indikator Kinerja : Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
(pilih indikator kinerja)

ID	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ REALISASI/ CAPAIAN	LINK DATA DUKUNG SIPP	PENJELASAN INDIKATOR KINERJA
5.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Target : 90% Realisasi: 100.00% Capaian: 111.11 %	[Tampilkan Data Diversi]	Catatan : - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak
		Jumlah Perkara Diversi	1 Perkara		
		Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil	1 Perkara		

SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 10 : PERSENTASE PERKARA PERDATA TINGKAT PERTAMA YANG MENGGUNAKAN E- COURT

Indikator Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang Menggunakan e-Court diukur dengan membandingkan jumlah perkara perdata yang diajukan melalui aplikasi e-Court dengan jumlah seluruh perkara perdata yang diajukan. Pengukuran indikator ini dilaksanakan sebagai implementasi kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Tata Usaha Negara, dan Tata Usaha Militer secara Elektronik, yang menegaskan bahwa administrasi dan persidangan perkara perdata dilaksanakan secara elektronik.

Indicator ini digunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan layanan peradilan berbasis elektronik dalam

penanganan perkara perdata. Indikator ini mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Bengkalis dalam mendorong modernisasi peradilan, meningkatkan kemudahan akses layanan, serta mewujudkan proses peradilan yang efektif, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Indikator Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang Menggunakan e-Court juga merupakan IKU baru yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai bagian dari kebijakan transformasi digital peradilan. Penetapan indikator ini dimaksudkan untuk memastikan implementasi administrasi dan persidangan perkara perdata secara elektronik dapat dilaksanakan secara menyeluruh, konsisten, dan terukur pada seluruh satuan kerja peradilan. adapun rumus untuk melakukan perhitungan pada indicator ini sebagai berikut:

$$\text{RUMUS: } \frac{\text{Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Diajukan Menggunakan E - Court}}{\text{Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Diajukan}} \times 100\%$$

Berikut keadaan perkara perdata yang menggunakan ecourt tahun 2025 Pada Pengadilan Negeri Bengkalis:

INDIKATOR KINERJA: PERSENTASE PERKARA PERDATA TINGKAT PERTAMA YANG MENGGUNAKAN E- COURT

TAHUN	Jumlah Perkara Perdata Yang Diajukan	Jumlah Perkara Perdata Yang Diajukan Menggunakan E-Court	Jumlah Perkara Perdata Yang Diajukan Tidak Menggunakan E-Court	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
2025	305	305	0	94	100	106,38

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, pemanfaatan layanan E-Court pada penanganan perkara tingkat pertama mencapai 100%, dengan seluruh 305 perkara berhasil diproses sesuai ketentuan. Capaian ini telah memenuhi target tahunan yang ditetapkan dan menunjukkan bahwa layanan E-Court telah dimanfaatkan secara optimal dan konsisten oleh para pencari keadilan dalam pengajuan serta penanganan perkara. Hasil tersebut mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada aspek transformasi digital peradilan, serta mendukung peningkatan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan peradilan di Pengadilan Negeri Bengkalis.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bengkalis sebesar 96%, capaian penggunaan E-Court pada perkara perdata tingkat pertama pada Tahun 2025 juga mencapai 100%, sehingga menunjukkan bahwa indikator ini telah sepenuhnya memenuhi target jangka menengah. Optimalisasi pemanfaatan E-

Court secara konsisten memberikan kontribusi nyata dalam mendukung sasaran strategis jangka menengah, khususnya dalam meningkatkan kualitas layanan peradilan yang modern, mudah diakses, transparan, dan efisien.

Dari sisi kualitas capaian kinerja, keberhasilan pemanfaatan E- Court pada perkara perdata tingkat pertama selama Tahun 2025 didukung oleh beberapa faktor pendukung. Faktor tersebut antara lain tersedianya infrastruktur teknologi informasi yang memadai, adanya regulasi dan pedoman teknis yang jelas terkait penggunaan E-Court, serta dukungan aparaturnya yang telah memiliki pemahaman dan kompetensi dalam pengoperasian layanan peradilan elektronik. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan turut mendorong meningkatnya penggunaan E-Court oleh masyarakat.

Di sisi lain, pemanfaatan E-Court juga menghadapi sejumlah faktor penghambat. Hambatan tersebut antara lain masih terbatasnya literasi digital sebagian pengguna layanan, kendala teknis yang bersifat insidental, serta

perbedaan tingkat kesiapan para pihak dalam memanfaatkan layanan elektronik. Faktor-faktor tersebut memerlukan perhatian agar tidak menghambat optimalisasi pemanfaatan E-Court secara menyeluruh.

Dalam rangka mengatasi berbagai hambatan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkalis telah melakukan sejumlah upaya nyata, antara lain melalui peningkatan layanan bantuan dan pendampingan bagi pengguna E-Court, penguatan koordinasi internal untuk memastikan kelancaran operasional sistem, serta peningkatan kapasitas aparatur melalui pembinaan dan pendampingan teknis. Selain itu, pengadilan juga terus melakukan

sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan kemudahan penggunaan E-Court sebagai bagian dari transformasi layanan peradilan.

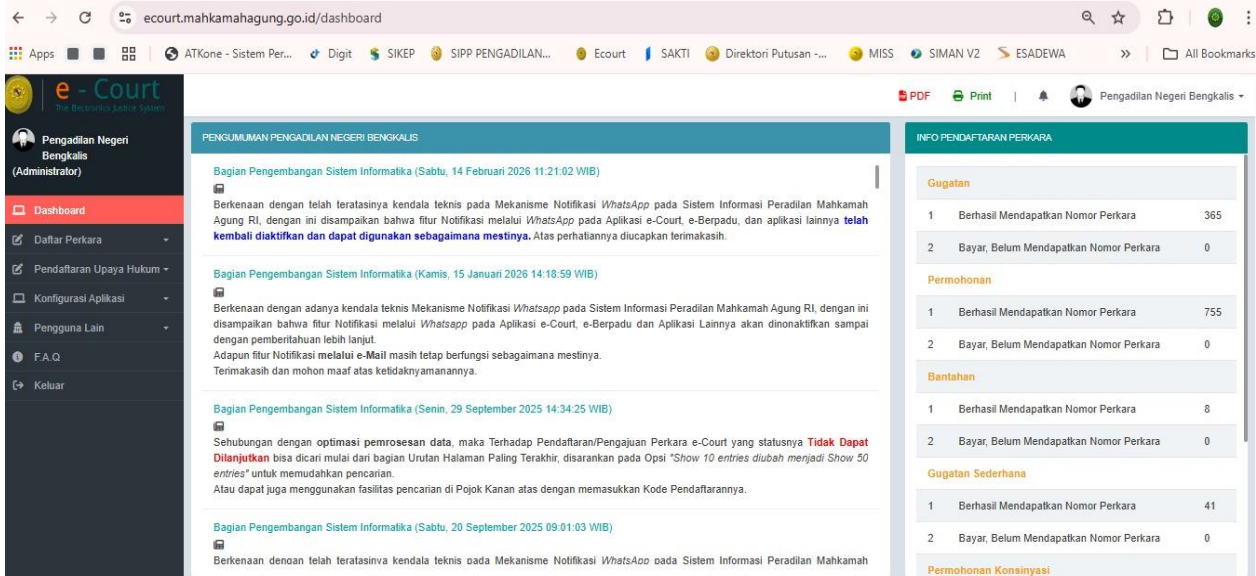
Secara keseluruhan, capaian Indikator Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang Menggunakan E-Court Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan berada pada arah yang tepat. Capaian ini tidak hanya mencerminkan terpenuhinya target kinerja secara kuantitatif, tetapi juga menunjukkan peningkatan kualitas layanan peradilan yang semakin modern, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Adapun hasil pengukuran kinerja perbulan dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 terhadap Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court adalah sebagai berikut:

No	BULAN	Jumlah Perkara Perdata Yang Diajukan	Jumlah Perkara Perdata Yang Diajukan Menggunakan E-Court	Jumlah Perkara Perdata Yang Diajukan Tidak Menggunakan E-Court	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
					(%)	(%)	
1	Januari 2025	22	22	0	94	100,00	106,38
2	Februari 2025	29	29	0	94	100,00	106,38
3	Maret 2025	8	8	0	94	100,00	106,38
4	April 2025	20	20	0	94	100,00	106,38
5	Mei 2025	20	20	0	94	100,00	106,38
6	Juni 2025	26	26	0	94	100,00	106,38
7	Juli 2025	29	29	0	94	100,00	106,38
8	Agustus 2025	35	35	0	94	100,00	106,38
9	September 2025	27	27	0	94	100,00	106,38
10	Oktober 2025	35	35	0	94	100,00	106,38
11	Nopember 2025	26	26	0	94	100,00	106,38

12	Desember 2025	27	27	0	94	100,00	106,38
	JUMLAH:	304	304	0	RATA-RATA:	100,00	106,38

Berikut adalah tampilan aplikasi e-court yang digunakan dalam proses perhitungan persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court sebagai berikut:



SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 11 : PERSENTASE PERKARA PIDANA YANG DILIMPAHKAN SECARA ELEKTRONIK (E- BERPADU)

Indikator Persentase Perkara Pidana yang dilimpahkan secara Elektronik (e-Berpadu) merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya integrasi sistem peradilan pidana dan percepatan transformasi digital layanan peradilan. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu dengan jumlah seluruh perkara pidana yang dilimpahkan ke pengadilan pada periode pengukuran.

Penetapan indikator ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pelimpahan perkara pidana dari aparat penegak hukum kepada pengadilan dilakukan secara terintegrasi, efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus mengurangi proses administrasi manual. Implementasi e-Berpadu juga mendukung keterpaduan data antarinstansi dalam sistem peradilan pidana sesuai dengan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan rumus perhitungan adalah:

$$\text{RUMUS: } \frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan}} \times 100\%$$

Berikut keadaan perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (E-Berpadu) tahun 2025 Pada Pengadilan Negeri Bengkalis:

INDIKATOR KINERJA PERSENTASE PERKARA PIDANA YANG DILIMPAHKAN SECARA ELEKTRONIK (E- BERPADU)						
TAHUN	Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan	Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik	Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Tidak Melalui Elektronik	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
2025	812	812	0	94	100	106,38

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, pengajuan perkara pidana secara elektronik melalui sistem E-Berpadu pada Pengadilan Negeri Bengkalis tercatat mencapai 100%, dengan seluruh 812 perkara pidana secara administratif dicatat sebagai perkara yang diajukan melalui mekanisme elektronik.

Dengan demikian, capaian pengajuan perkara pidana secara elektronik pada Tahun 2025 telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan dan mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Bengkalis dalam mendukung digitalisasi proses peradilan pidana, serta peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan peradilan.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bengkalis sebesar 96%, capaian pengajuan perkara pidana secara elektronik melalui sistem E-Berpadu pada Tahun 2025 juga mencapai 100%, sehingga menunjukkan bahwa indikator ini telah sepenuhnya memenuhi target jangka menengah. Optimalisasi pemanfaatan E-Berpadu secara konsisten memberikan kontribusi nyata dalam mendukung sasaran strategis jangka menengah, khususnya dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang terintegrasi, cepat, transparan, dan berbasis teknologi informasi.

Dari sisi kualitas capaian kinerja, keberhasilan pengajuan perkara pidana secara elektronik melalui E-Berpadu pada Tahun 2025 didukung oleh beberapa faktor pendukung. Faktor tersebut antara lain tersedianya infrastruktur teknologi informasi yang memadai, adanya regulasi dan pedoman teknis yang jelas terkait penggunaan E-Berpadu, serta terjalinnya koordinasi yang baik antara pengadilan dan aparat penegak hukum terkait. Selain itu, meningkatnya pemahaman dan kesiapan aparatur terhadap sistem elektronik turut mendukung optimalisasi penerapan E-Berpadu.

Di sisi lain, pemanfaatan E-Berpadu juga menghadapi sejumlah faktor penghambat. Hambatan tersebut antara lain kendala teknis yang bersifat insidental pada sistem, perbedaan tingkat kesiapan pengguna di antara aparat penegak hukum, serta kebutuhan penyesuaian terhadap perubahan atau pengembangan sistem yang dilakukan secara berkala. Faktor-faktor tersebut memerlukan pengelolaan yang tepat agar tidak menghambat kelancaran proses pengajuan perkara pidana.

Dalam rangka mengatasi berbagai hambatan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkalis telah melakukan sejumlah upaya nyata, antara lain melalui peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan aparat penegak hukum terkait, optimalisasi layanan pendampingan

teknis, serta pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pengajuan perkara pidana melalui E-Berpadu. Selain itu, pengadilan juga berupaya meningkatkan kesiapan aparatur melalui pembinaan dan penyesuaian prosedur kerja agar selaras dengan perkembangan sistem elektronik.

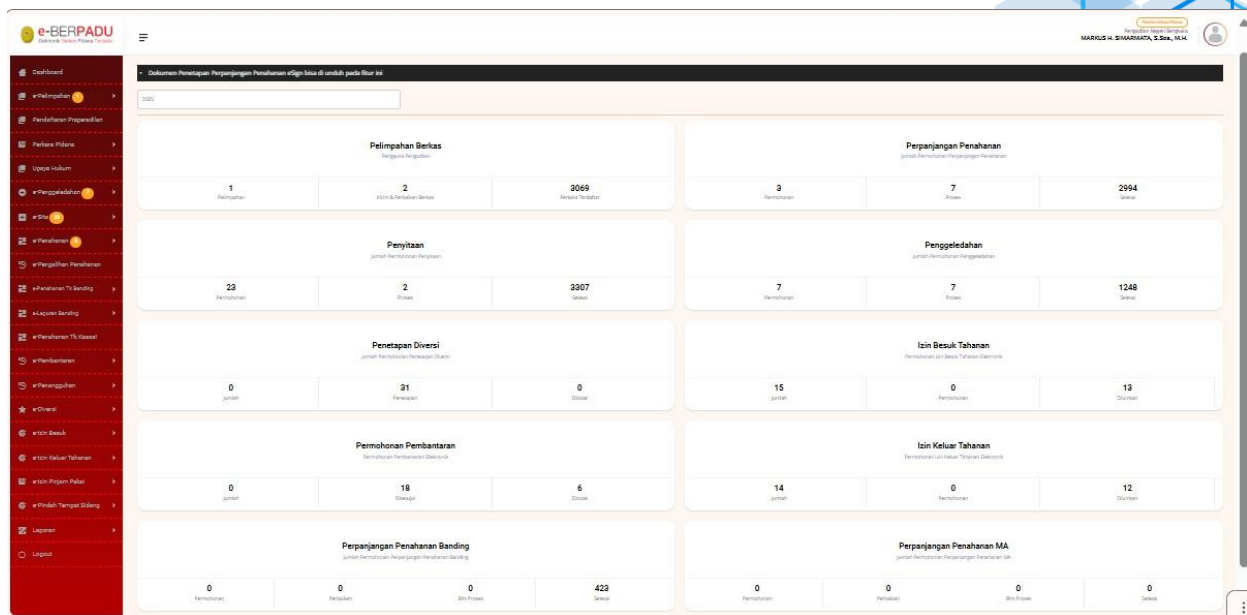
Secara keseluruhan, capaian Indikator Persentase Perkara Pidana yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu)

Adapun hasil pengukuran kinerja perbulan dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 terhadap Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu) adalah sebagai berikut:

Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan berada pada arah yang tepat. Capaian ini tidak hanya mencerminkan terpenuhinya target kinerja secara kuantitatif, tetapi juga menunjukkan peningkatan kualitas penyelenggaraan peradilan pidana yang semakin terintegrasi, modern, dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

No	BULAN	Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan	Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik	Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Tidak Melalui Elektronik	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
1	Januari 2025	54	54	0	94	100,00	106,38
2	Februari 2025	95	95	0	94	100,00	106,38
3	Maret 2025	98	98	0	94	100,00	106,38
4	April 2025	33	33	0	94	100,00	106,38
5	Mei 2025	60	60	0	94	100,00	106,38
6	Juni 2025	31	31	0	94	100,00	106,38
7	Juli 2025	66	66	0	94	100,00	106,38
8	Agustus 2025	64	64	0	94	100,00	106,38
9	September 2025	85	85	0	94	100,00	106,38
10	Oktober 2025	57	57	0	94	100,00	106,38
11	Nopember 2025	71	71	0	94	100,00	106,38
12	Desember 2025	98	98	0	94	100,00	106,38
	JUMLAH:	812	812	0	RATA-RATA:	100,00	106,38

Berikut adalah tampilan aplikasi e-berpadu yang digunakan dalam proses perhitungan persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) sebagai berikut:



SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 12 : PERSENTASE LAYANAN PERKARA PIDANA YANG DIAJUKAN SECARA ELEKTRONIK (E- BERPADU)

Indikator Persentase Layanan Perkara Pidana yang Diajukan secara Elektronik (e- Berpadu) merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai bagian dari kebijakan integrasi sistem peradilan pidana dan percepatan transformasi digital layanan peradilan. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu dengan jumlah seluruh layanan perkara pidana yang diajukan ke pengadilan, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{RUMUS: } \frac{\text{Jumlah Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik}}{\text{Jumlah Layanan Perkara Pidana}} \times 100\%$$

Layanan Perkara Pidana yang Diajukan secara Elektronik (e- Berpadu) yang mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Bengkalis dalam memastikan layanan administrasi perkara pidana diselenggarakan secara terintegrasi, efisien, dan akuntabel. Layanan yang dimaksud meliputi perpanjangan penahanan, pengalihan penahanan, penangguhan penahanan, izin pengeledahan, izin penyitaan, izin pinjam pakai barang bukti, izin besuk tahanan, serta izin keluar tahanan, yang seluruhnya

diproses melalui sistem E-Berpadu untuk meningkatkan kepastian hukum, percepatan layanan, dan koordinasi antar aparat penegak hukum.

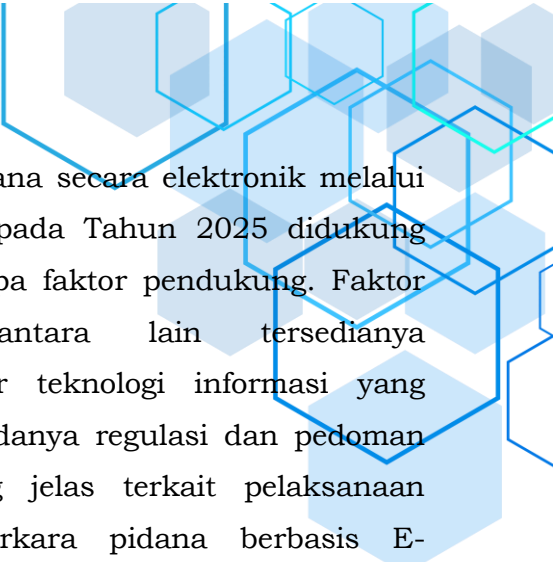
Pengadilan Negeri Bengkalis telah mengimplementasikan E-Berpadu secara keseluruhan, berikut data permohonan perkara Pidana yang dilimpahkan secara elektronik dan layanan perkara Pidana yang diajukan secara elektronik yang di proses secara E-Berpadu pada tahun 2025:

No	e- Penahanan	e-Sita	e- Pengeledahan	e-Izin Besuk	e- Pembantaran	e-Izin Pinjam Pakai	e-Izin Keluar Tahanan	e- Diversi
1	761	988	354	31	18	11	12	6

No	e-Penahanan Banding	e-Penahanan MA	e-Berkas Pra Peradilan	e-Penangguhan Penahanan	e- Pengalihan Penahanan	e-Pindah Tempat Sidang	e-Izin Keluar Tahanan
1	423	0	1	4	3	0	12

Berdasarkan data diatas berikut ini data Layanan Perkara Pidana yang Diajukan secara Elektronik (e- Berpadu) sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA PERSENTASE LAYANAN PERKARA PIDANA YANG DIAJUKAN SECARA ELEKTRONIK (E- BERPADU)						
TAHUN	Jumlah Layanan Perkara Pidana	Jumlah Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik	Jumlah Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Manual	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
2025	2612	2612	0	94	100,00	106,38



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, seluruh 2612 layanan perkara pidana telah diajukan secara elektronik melalui sistem E-Berpadu, sehingga capaian indikator ini mencapai 100% dan telah memenuhi target tahunan yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh layanan administrasi perkara pidana telah diselenggarakan dengan memanfaatkan sistem elektronik sesuai ketentuan yang berlaku, serta mencerminkan implementasi transformasi digital yang menyeluruh, konsisten, dan terintegrasi pada layanan perkara pidana di Pengadilan Negeri Bengkalis.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bengkali sebesar 96%, capaian layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui sistem E-Berpadu pada Tahun 2025 telah mencapai 100%, sehingga menunjukkan bahwa indikator ini telah sepenuhnya memenuhi target jangka menengah. Optimalisasi layanan perkara pidana berbasis E-Berpadu yang dilaksanakan secara konsisten memberikan kontribusi nyata dalam mendukung sasaran strategis jangka menengah, khususnya dalam mewujudkan proses peradilan pidana yang lebih cepat, terintegrasi, transparan, dan akuntabel.

Dari sisi kualitas capaian kinerja, keberhasilan penyelenggaraan layanan

perkara pidana secara elektronik melalui E-Berpadu pada Tahun 2025 didukung oleh beberapa faktor pendukung. Faktor tersebut antara lain tersedianya infrastruktur teknologi informasi yang memadai, adanya regulasi dan pedoman teknis yang jelas terkait pelaksanaan layanan perkara pidana berbasis E-Berpadu, serta terjalinnya koordinasi yang baik antara pengadilan dan aparat penegak hukum terkait. Selain itu, meningkatnya kompetensi dan kesiapan aparatur dalam mengelola layanan berbasis elektronik turut mendukung optimalisasi penerapan E-Berpadu.

Di sisi lain, pelaksanaan layanan perkara pidana secara elektronik juga menghadapi sejumlah faktor penghambat. Hambatan tersebut antara lain kendala teknis sistem yang bersifat insidental, kebutuhan penyesuaian prosedur kerja seiring dengan pengembangan sistem, serta perbedaan tingkat kesiapan pengguna di antara aparat penegak hukum. Faktor-faktor tersebut memerlukan pengelolaan yang tepat agar tidak mengganggu kelancaran layanan perkara pidana secara keseluruhan.

Dalam rangka mengatasi berbagai hambatan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkali telah melakukan sejumlah upaya nyata, antara lain melalui peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan aparat penegak hukum terkait, optimalisasi dukungan teknis dan

pendampingan operasional, serta pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan layanan perkara pidana melalui E-Berpadu. Selain itu, pengadilan juga melakukan penyesuaian dan penyempurnaan prosedur kerja internal agar selaras dengan perkembangan sistem dan kebutuhan layanan.

Secara keseluruhan, capaian Indikator Persentase Layanan Perkara

Pidana yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu) Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan berada pada arah yang tepat. Capaian ini tidak hanya mencerminkan terpenuhinya target kinerja secara kuantitatif, tetapi juga menunjukkan peningkatan kualitas layanan perkara pidana yang semakin modern, terintegrasi, dan berorientasi pada efektivitas serta akuntabilitas penyelenggaraan peradilan.

Adapun hasil pengukuran kinerja perbulan dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 terhadap Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu) adalah sebagai berikut:

No	BULAN	Jumlah Layanan Perkara Pidana	Jumlah Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik	Jumlah Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Manual	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
					(%)	(%)	
1	Januari 2025	222	222	0	94	100,00	106,38
2	Februari 2025	160	160	0	94	100,00	106,38
3	Maret 2025	213	213	0	94	100,00	106,38
4	April 2025	171	171	0	94	100,00	106,38
5	Mei 2025	197	197	0	94	100,00	106,38
6	Juni 2025	212	212	0	94	100,00	106,38
7	Juli 2025	253	253	0	94	100,00	106,38
8	Agustus 2025	161	161	0	94	100,00	106,38
9	September 2025	296	296	0	94	100,00	106,38
10	Oktober 2025	223	223	0	94	100,00	106,38
11	Nopember 2025	249	249	0	94	100,00	106,38
12	Desember 2025	255	255	0	94	100,00	106,38
	JUMLAH:	2612	2612	0	RATA-RATA:	100,00	106,38

SASARAN 2 : MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK

Sasaran Strategis 2 ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran tersebut meliputi 1 (satu) indikator. Indikator kinerja sasaran pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel Sasaran 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

N O	INDIKATOR KINERJA	2025		2023	2022	2021	2020	2019
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	Capaian (%)
1.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,90	3,99	102,31	100	100	100	100
Rata - rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 2				103,76	128.13	86,86	93.69	128.13
								86.86

Dari tabel tersebut terlihat bahwa setiap target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam tahun 2025 dapat dicapai dengan perincian sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 2 INDIKATOR KINERJA 1 : INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN BERDASARKAN STANDAR LAYANAN YANG DITETAPKAN

Indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Bengkalis

Indikator Index kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan yang mana pengukuran indikator ini mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey

Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Ruang lingkup yang diukur dalam survey ini terdiri dari 9 komponen, yaitu:

1. Persyaratan
2. Prosedur
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
9. Sarana dan Prasarana Pelaksanaan survey dan perhitungan hasil survey dilakukan

secara elektronik, dengan menggunakan aplikasi Survey Pelayanan Elektronik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Dari hasil survey, Nilai Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada Pengadilan Negeri Bengkalis tahun 2025 melalui survei terhadap 101 responden adalah sebesar 3,99 dan sebagai realisasi dalam nilai konversi interval Indikator Kepuasan Masyarakat sebesar 99,75%

Pengukuran index responden masyarakat yang puas terhadap layanan Pengadilan tingkat pertama menggunakan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Layanan Publik. Survei Index Kepuasan Masyarakat digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan khususnya dalam hal ini Pengadilan Negeri Bengkalis. Survei Index Kepuasan masyarakat dilaksanakan setiap Triwulan dalam 1 Tahun, sehingga terdapat empat (4) laporan Survei Kepuasan Masyarakat di Tahun 2025.

Berikut screenshot index matrik survey kepuasan pengguna layanan berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan Pada Pengadilan Negeri Bengkalis:



DAFTAR INDEKS SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PER TRIWULAN

NO.	NAMA SURVEI	JUMLAH RESPONDEN	INDEKS SURVEI (SKALA 4)	INDEKS SURVEI (SKALA 100)
1	SKM Triwulan 1 2025	100 Orang	3,99	99,89
2	SKM Triwulan 2 2025	104 Orang	3,99	99,92
3	SKM Triwulan 3 2025	101 Orang	3,99	99,92
4	SKM Triwulan 4 2025	101 Orang	3,99	99,75

Pengadilan Negeri Bengkalis menerapkan Aplikasi Survei Pelayanan Eletronik (SISUPER) pada alamat <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/> untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan. Berikut Pengukuran data Capaian dari Tahun 2021 – 2025 dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

INDIKATOR KINERJA : INDEX RESPONDEN PENCARI KEADILAN YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PERADILAN			
TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
2025	3,9	3,99	102,32
2024	3,9	3,99	102,32
2023	3,9	3,99	102,32
2022	3,9	3,99	102,32
2021	3,9	3,99	102,32

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap proses, sikap aparat, dan kinerja Tahun 2025, Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan mencapai 3,99. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja menunjukkan bahwa kualitas layanan pengadilan telah memenuhi dan melampaui standar pelayanan yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan efektivitas penerapan kebijakan dan standar pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis, serta menunjukkan tingkat kepuasan pengguna layanan yang tinggi

terhadap proses, sikap aparat, dan sarana pendukung pelayanan peradilan.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bengkalis sebesar 3,9, capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada Tahun 2025 mencapai 3,99, yang menunjukkan bahwa indikator ini berada sesuai dengan target dan berada pada jalur pencapaian yang diharapkan. Capaian tersebut memberikan kontribusi positif terhadap sasaran strategis jangka

menengah, khususnya dalam peningkatan kualitas layanan yang memperkuat kepercayaan publik dilaksanakan secara konsisten dan terhadap lembaga peradilan melalui berkelanjutan.

SASARAN 3 : TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL

Sasaran Strategis 3 Terwujudnya kepercayaan publik terhadap lembaga Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional di tetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam kualitas tata kelola lembaga peradilan agar lebih akuntabel, efektif, dan efisien, serta guna meningkatkan

kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. sasaran tersebut meliputi 6 (enam) indikator. Indikator kinerja sasaran 3 pada Pengadilan Negeri Bengkalis tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel Sasaran 3: Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

NO	INDIKATOR KINERJA	2025		
		Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	76,00	89,43	117,67%
2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	94,00	98,98	105,30%
3.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan	94,00	97,06	103,26%
4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA 01	65	100,00	153,85%
5.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA 01	70,00	85,00	121,43%
6.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,00	2,78	92,50%
Rata – rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 3				103,26

Dari tabel tersebut terlihat bahwa setiap target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam tahun 2025 dapat dicapai dengan perincian sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 3 INDIKATOR KINERJA 1 : INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (IP ASN) SATUAN KERJA PENGADILAN

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan tingkat profesionalisme pegawai ASN berdasarkan empat dimensi utama: kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan disiplin, sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 38 Tahun 2018 dan Peraturan BKN No. 8 Tahun 2019. IP ASN digunakan sebagai alat ukur objektif untuk mengevaluasi kualitas, memetakan kompetensi, dan mendukung pengembangan karier serta manajemen kinerja ASN secara berkelanjutan.

IP ASN Satuan Kerja Pengadilan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru Mahkamah Agung yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalisme ASN dalam mendukung terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional. Indikator ini mencerminkan kualitas sumber daya manusia aparatur peradilan yang menjadi faktor kunci dalam peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.

Pengukuran nilai Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) dilakukan secara

komprehensif berdasarkan empat dimensi utama, yaitu:

- 1) Dimensi kompetensi (40%) yaitu menggambarkan kemampuan dan penguasaan ASN terhadap tugas dan fungsi jabatannya, data ini diperoleh dari riwayat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi ASN;
- 2) Dimensi kinerja (30%) yaitu mencerminkan capaian hasil kerja individu ASN, data ini bersumber dari penilaian kinerja pegawai;
- 3) Dimensi kualifikasi (25%) yaitu kualifikasi menunjukkan kesesuaian tingkat pendidikan dan jabatan, data ini ; data ini bersumber dari data pendidikan formal tertinggi yang dimiliki ASN dan tercatat di sistem Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kualifikasi ini menilai kesesuaian jenjang pendidikan formal (Ijazah) dengan persyaratan jabatan minimal
- 4) Dimensi disiplin (5%) yaitu mengukur tingkat kepatuhan ASN terhadap peraturan dan ketentuan kepegawaian yang berlaku, data ini dicatat berdasarkan kepatuhan terhadap ketentuan kepegawaian dan rekam jejak disiplin pegawai.

Berikut informasi data Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan pada aplikasi SIKEP Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI MASA KERJA > 1 TH	INDEKS PROFESIONAL ASN	KATEGORI	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	DATA KUALIFIKASI KOSONG	DATA KOMPETENSI KOSONG	DATA KINERJA KOSONG
1	098853 - Pengadilan Negeri Bengkalis	51	14	89.43	tinggi	23.93	30.71	30.00	4.79	-	-	-

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Bengkalis menetapkan target IP ASN sebesar 76%. Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi IP ASN Pengadilan Negeri Bengkalis tahun 2025 mencapai 89,43%, sehingga capaian kinerja sebesar 117,67%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa profesionalitas ASN di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis telah melampaui target kinerja yang ditetapkan untuk tahun berjalan.

Monitoring dan evaluasi Indikator Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP). Aplikasi SIKEP berfungsi sebagai instrumen utama dalam pengelolaan dan pemantauan data kepegawaian aparatur peradilan secara nasional. Melalui Aplikasi SIKEP, pengukuran IP ASN dapat dilakukan secara objektif dan

terstandar karena seluruh komponen pembentuk indeks, meliputi kompetensi, kinerja, kualifikasi, dan disiplin, terekam dan terverifikasi secara sistem.

Dari sisi kualitas capaian kinerja, pencapaian IP ASN pada Tahun 2025 didukung oleh beberapa faktor pendukung, antara lain adanya komitmen pimpinan dalam pembinaan aparatur, pelaksanaan penilaian kinerja yang terstruktur, serta tersedianya kesempatan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan. Selain itu, penerapan disiplin dan etika kerja turut berkontribusi dalam menjaga profesionalitas aparatur.

Di sisi lain, peningkatan IP ASN juga menghadapi sejumlah faktor penghambat, antara lain keterbatasan kesempatan pengembangan kompetensi pada periode tertentu, variasi latar belakang dan kebutuhan pengembangan

aparatur, serta keterbatasan sumber daya pendukung. Faktor-faktor tersebut memerlukan pengelolaan yang tepat agar tidak menghambat peningkatan profesionalitas aparatur secara berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung keberhasilan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis, telah dilaksanakan berbagai langkah strategis dan terukur, antara lain:

1. Optimalisasi pengelolaan data kepegawaian melalui Aplikasi SIKEP secara konsisten dengan melakukan pemutakhiran data ASN pada Aplikasi SIKEP, meliputi data kualifikasi pendidikan, riwayat jabatan, diklat, penilaian kinerja, serta catatan disiplin. Hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh komponen pembentuk IP ASN tercatat secara akurat dan dapat dimonitor secara berkelanjutan.
2. Peningkatan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan dimana ASN didorong untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional, serta pelatihan berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung maupun instansi terkait. Upaya ini dilakukan guna meningkatkan kemampuan teknis, manajerial, dan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing jabatan.

3. Penguatan sistem penilaian kinerja ASN dilaksanakan secara objektif dan terukur dengan mengacu pada perjanjian kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Evaluasi kinerja dilakukan secara periodik untuk memastikan keselarasan antara kinerja individu dengan kinerja organisasi.

4. Penerapan disiplin dan kepatuhan terhadap pegawai, seperti ketentuan jam kerja, kode etik Hakim dan pegawai, serta tata tertib kedinasan yang bertujuan untuk membangun budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab.

5. Melakukan pembinaan dan pengawasan oleh pimpinan kepada ASN dalam meningkatkan profesionalitas, etos kerja, dan komitmen terhadap kinerja.

Adapun upaya peningkatan profesionalitas ASN dilaksanakan selaras dengan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, termasuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).

SASARAN STRATEGIS 3 INDIKATOR KINERJA 2 : NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) DIPA 01 SATUAN KERJA PENGADILAN

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah alat ukur yang ditetapkan Kementerian Keuangan untuk menilai kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan hasil anggaran belanja Kementerian/ Lembaga. Nilai IKPA dirilis melalui Aplikasi My Intress Kementrian Keuangan, mencerminkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, dengan skor maksimal 100 dan kategori sangat baik.

Komponen penilaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) TA 2024/2025 terdiri dari 7 indikator yang dikelompokkan dalam 3 aspek utama:

I. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran (25%)

1. Revisi DIPA (10%): Mengukur disiplin dan frekuensi revisi anggaran.
2. Deviasi Halaman III DIPA (15%): Mengukur kesesuaian rencana penarikan dana bulanan dengan realisasinya.

II. Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran (50%)

3. Penyerapan Anggaran (20%): Mengukur kecepatan dan proporsionalitas realisasi belanja.
4. Belanja Kontraktual (10%): Mengukur efektivitas belanja kontraktual (penyelesaian kontrak tepat waktu).
5. Penyelesaian Tagihan (10%): Mengukur ketepatan waktu penyelesaian tagihan (maksimal 5 hari kerja).
6. Pengelolaan UP dan TUP (10%): Mengukur kepatuhan dan kecepatan revolving Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan.

III. Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%)

7. Capaian Output (25%): Mengukur kesesuaian antara realisasi anggaran dengan output fisik yang dihasilkan.

Berikut informasi data Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan pada aplikasi Spanint sebagai berikut:

spanint.kemken.go.id/spanint/latest/app/#sintesa/NilaiIKPASatker/indikatorKinerja

<

Pada Tahun 2025, capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Pengadilan Negeri Bengkalis tercatat sebesar 98,98, berada di atas target tahun sebesar indeks 94. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan peningkatan pada beberapa aspek pengelolaan anggaran agar dapat sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan.

Pengadilan Negeri Bengkalis berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan penguatan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi anggaran pada tahun-tahun berikutnya. Upaya tersebut dilakukan secara berkelanjutan agar capaian IKPA dapat ditingkatkan dan selaras dengan target jangka menengah Renstra Pengadilan Negeri Bengkalis Tahun 2025–2029 sebesar indeks 96, guna mendukung terwujudnya tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

Adapun hal-hal yang telah dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan pencapaian IKPA di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis antara lain:

1. Menyusun dan memutakhirkan perencanaan anggaran secara akurat dan realistis, termasuk penyesuaian terhadap kebutuhan riil kegiatan dan prioritas program dengan melibatkan Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala, baik internal maupun melalui Aplikasi My Intress Kementerian Keuangan.
2. Melakukan Rapat koordinasi antara pejabat pengelola keuangan, meliputi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM, dan Bendahara dalam rangka menjaga ketepatan waktu dan kepatuhan administrasi

SASARAN STRATEGIS 3 INDIKATOR KINERJA 3 : NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) DIPA 03 SATUAN KERJA PENGADILAN

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran pada program dukungan manajemen yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, penyerapan, dan pelaporan anggaran.

Indikator ini mencerminkan kemampuan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam mengelola anggaran negara secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Pengadilan Negeri Bengkulu juga mempunyai DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang difungsikan untuk membiayai Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, khususnya terkait penanganan perkara. Anggaran ini fokus pada operasional penyelesaian perkara pidana, perdata, dan tata kelola administrasi peradilan untuk meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan.

Tabel Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan adalah sebagai berikut:

spanant.kemkenku.go.id/spanant/latest/app/#sintesa/NilaiIKPASatker/indikatorKinerja

Apps

ATKone - Sistem Per...

Digit

SIKEP

SPP PENGADILAN...

Icourr

SAKTI

Direktori Putusan ...

MISS

SIMAN V2

ESADEWA

INTRO

CONER UMUM DA...

ANTRIAN PTSP

Tiket Antrian Persid...

PTSP+

Ali Bookmark

MONEVPA

hatchex

PENGADILAN NEGE...
T.A. 2023

EXCEL

PDF

FILTER

Indikator Pelaksanaan Anggaran

FILTER:

SAMPAI DENGAN | DESEMBER

CARI DI HALAMAN...

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	SELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	120	005	099215	PENGADILAN NEGERI BENGKALIS	Nilai	100.00	86.98	100.00	0.00	0.00	96.03	100.00	77.65	80%	0.00	97.06
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.05	20.00	0.00	0.00	9.60	25.00				
					Nilai Aspek	93.49			98.02		100.00					

Nilai IKPA Pengadilan Negeri Bengkulu DIPA 03 mencapai 97,06, yang berada di atas target tahunan sebesar indeks 94. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan secara tertib, efektif, dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Meskipun telah melampaui target tahunan, Pengadilan Negeri Bengkulu akan tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya agar selaras dengan target jangka menengah Renstra Pengadilan Negeri Bengkulu Tahun 2025–2029 sebesar

indeks 96, guna mendukung terwujudnya tata kelola keuangan yang semakin akuntabel dan profesional.

Adapun hal-hal yang telah dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan pencapaian IKPA di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis antara lain :

1. Menyusun dan memutakhirkan perencanaan anggaran secara akurat dan realistis, termasuk penyesuaian terhadap kebutuhan riil kegiatan dan prioritas program dengan melibatkan Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna

Anggaran Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala, baik internal maupun melalui Aplikasi My Intress Kementrian Keuangan.

2. Melakukan Rapat koordinasi antara pejabat pengelola keuangan, meliputi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM, dan Bendahara dalam rangka menjaga ketepatan waktu dan kepatuhan administrasi

SASARAN STRATEGIS 3 INDIKATOR KINERJA 4 : NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN (NKPA) DIPA 01

Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran pada program dukungan manajemen, yang mencakup ketepatan perencanaan kegiatan, keselarasan antara rencana dan pelaksanaan, serta konsistensi penganggaran dengan prioritas organisasi. Indikator ini mencerminkan kemampuan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam menyusun perencanaan anggaran yang akurat, realistis, dan berorientasi pada pencapaian kinerja.

Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi merupakan Indikator

Kinerja Utama (IKU) baru Mahkamah Agung Republik Indonesia yang digunakan untuk menilai kualitas perencanaan anggaran satuan kerja pengadilan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian/Lembaga. Indikator ini dirancang untuk memastikan bahwa perencanaan anggaran tidak hanya berorientasi pada penyerapan, tetapi juga pada efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam menghasilkan output dan outcome yang terukur.

Adapun pengukuran Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 BUA dilakukan berdasarkan dua aspek utama, yaitu efektivitas dan efisiensi.

Aspek efektivitas memiliki bobot 75%, yang terdiri atas nilai capaian indikator sasaran strategis K/L sebesar 25%, agregasi capaian Indikator Kinerja Program (IKP) unit eselon sebesar 25%, serta agregasi capaian Rincian Output (RO) satuan kerja sebesar 30%. Sementara itu, aspek efisiensi memiliki bobot 25%, yang diukur melalui agregasi nilai efisiensi satuan kerja dalam pelaksanaan anggaran.

Berikut informasi data Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Dipa 01 pada aplikasi Monev Kemenkeu sebagai berikut:

monev.kemenkeu.go.id/app2025/satker/nkasatker

ATKone - Sistem Per...DigitSIKEPSIPP PENGADILAN...EcourtSAKTIDirektori Putusan...MISSIMAN V2ESADEWAINTROCONVER UMUM DA...ANTRJUAN PTSPTicket Antrian Persid...PTSP+

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Bengkalis menetapkan target Indikator pencapaian sasaran strategis organisasi Bengkalis menetapkan target Indikator secara optimal.

Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Keberhasilan pencapaian Indikator sebesar Indeks 65. Berdasarkan hasil Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 pengukuran kinerja melalui Aplikasi ini mencerminkan keselarasan antara MONEV Kementerian Keuangan yang perencanaan program dan kegiatan mengintegrasikan berbagai indikator dengan target kinerja yang ditetapkan, pengelolaan anggaran, realisasi capaian serta menunjukkan komitmen indikator ini mencapai Indeks 100, Pengadilan Negeri Bengkalis dalam sehingga tingkat capaian kinerja yang menerapkan prinsip value for money diperoleh diatas dari target yang sudah dalam pengelolaan anggaran. Dengan ditentukan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa tersebut, Pengadilan Negeri Bengkalis perencanaan anggaran Pengadilan Negeri berkomitmen untuk mempertahankan Bengkalis telah disusun dan kualitas perencanaan anggaran dan dilaksanakan secara sangat efektif dan terus meningkatkan akuntabilitas efisien, serta mampu mendukung kinerja guna mendukung terwujudnya manajemen peradilan yang transparan

dan profesional sesuai arah kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun hal-hal yang mendukung keberhasilan pelaksanaan perencanaan anggaran di Pengadilan Negeri Bengkalis adalah :

Faktor penyebab keberhasilan capaian tahun 2025 antara lain :

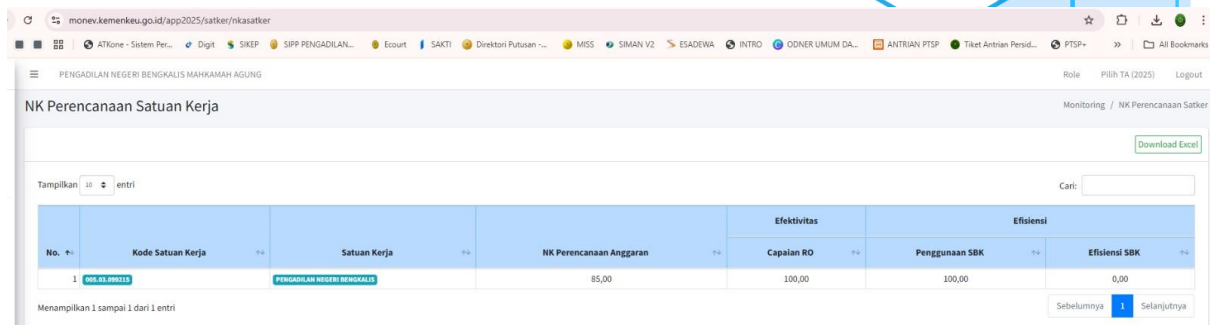
1. Melakukan penyusunan perencanaan anggaran berbasis kinerja yang telah ditetapkan.
2. Melakukan penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang realistis dan terukur.

3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala.
4. Melakukan koordinasi antar pejabat pengelola anggaran.
5. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola anggaran dengan mengikuti pelatihan/ BIMTEK Teknis serta para Pengelola Keuangan memiliki Sertifikasi Kompetensi seperti PPK Negara Tersertifikasi (PNT), PPSPM Negara Tersertifikasi (SNT), dan Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT) yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan

SASARAN STRATEGIS 3 INDIKATOR KINERJA 5 : NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN (NKPA) DIPA 01

Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru Mahkamah Agung Republik Indonesia yang digunakan untuk menilai kualitas perencanaan anggaran satuan kerja pengadilan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian/ Lembaga. Indikator ini dirancang untuk memastikan bahwa perencanaan anggaran tidak hanya berorientasi pada penyerapan, tetapi juga pada efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam menghasilkan output dan outcome yang terukur.

Adapun pengukuran Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum dilakukan berdasarkan dua aspek utama, yaitu efektivitas dan efisiensi. Aspek efektivitas memiliki bobot 75%, yang terdiri atas nilai capaian indikator sasaran strategis K/L sebesar 25%, agregasi capaian Indikator Kinerja Program (IKP) unit eselon sebesar 25%, serta agregasi capaian Rincian Output (RO) satuan kerja sebesar 30%. Sementara itu, aspek efisiensi memiliki bobot 25%, yang diukur melalui agregasi nilai efisiensi satuan kerja dalam pelaksanaan anggaran.



No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi
1	PENGADILAN NEGERI BENGKALIS	PENGADILAN NEGERI BENGKALIS	85,00	100,00	100,00

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Bengkalis menetapkan target Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 sebesar Indeks 70.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui Aplikasi MONEV Kementerian Keuangan yang mengintegrasikan berbagai indikator pengelolaan anggaran, realisasi capaian indikator ini tahun 2025 mencapai Indeks 85, sehingga tingkat capaian kinerja yang diperoleh diatas dari target yang telah ditentukan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa perencanaan anggaran Pengadilan Negeri Bengkalis telah disusun dan dilaksanakan secara sangat efektif dan efisien, serta mampu mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi secara optimal.

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum ini mencerminkan keselarasan antara perencanaan program dan kegiatan dengan target kinerja yang ditetapkan, serta menunjukkan komitmen Pengadilan Negeri Bengkalis dalam menerapkan prinsip value for money dalam pengelolaan anggaran. Dengan capaian yang melampaui target tersebut, Pengadilan Negeri Bengkalis

berkomitmen untuk mempertahankan kualitas perencanaan anggaran dan terus meningkatkan akuntabilitas kinerja guna mendukung terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional sesuai arah kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Adapun hal-hal yang mendukung keberhasilan pelaksanaan perencanaan anggaran di Pengadilan Negeri Bengkalis adalah :

1. Melakukan penyusunan perencanaan anggaran berbasis kinerja yang telah ditetapkan.
2. Melakukan penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang realistis dan terukur.
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala.
5. Melakukan koordinasi antar pejabat pengelola anggaran.
6. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola anggaran dengan mengikuti pelatihan/ BIMTEK Teknis serta para Pengelola

Kuangan memiliki Sertifikasi Kompetensi seperti PPK Negara Tersertifikasi (PNT), PPSPM Negara Tersertifikasi (SNT), dan

Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT) yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan

SASARAN STRATEGIS 3 INDIKATOR KINERJA 6 : NILAI INDIKATOR PENGELOLAAN ASET (IPA) SATUAN KERJA PENGADILAN

Indeks Pengelolaan Aset (IPA) adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (BMN/D) yang diwujudkan dalam skala 1-4 (Buruk-Sangat Baik). IPA menilai akuntabilitas, kepatuhan, pengawasan, dan administrasi aset, serta menjadi komponen penting dalam evaluasi reformasi birokrasi kementerian/ lembaga oleh Kementerian PANRB

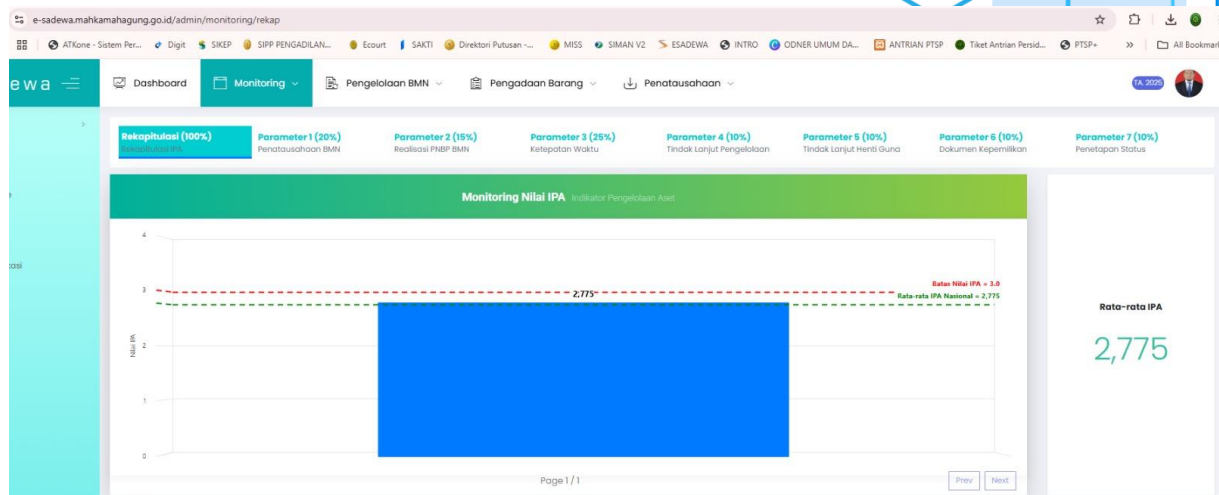
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru Mahkamah Agung Republik Indonesia yang digunakan untuk mengukur kualitas tata kelola Barang Milik Negara (BMN) pada satuan kerja pengadilan. Indikator ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan aset negara dilaksanakan secara tertib administrasi, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengukuran Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2024 tentang Kinerja Pengelolaan

Aset serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Melalui regulasi tersebut, penilaian difokuskan pada aspek perencanaan kebutuhan BMN, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan, serta pelaporan BMN yang dikelola oleh satuan kerja pengadilan.

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Bengkalis menetapkan target Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) dengan indeks 3. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, realisasi indeks yang dicapai Tahun 2025 sebesar 2,78, sehingga capaian kinerja indikator ini hanya mencapai 2,77%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan BMN di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis telah dilaksanakan sesuai standar tata kelola aset yang ditetapkan dan memenuhi seluruh kriteria penilaian yang dipersyaratkan.

Berikut ini tampilan aplikasi e-sadewa untuk nilai indikator pengelolaan aset (IPA) Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai berikut:



Monitoring dan evaluasi pengelolaan aset dilakukan secara terintegrasi melalui Aplikasi Sistem Aplikasi Digital Evaluasi Aset (SADEWA). Pemanfaatan Aplikasi SADEWA memungkinkan proses pemantauan dan penilaian kinerja pengelolaan BMN dilakukan secara objektif, terukur, dan berbasis data, sekaligus mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara. Dengan capaian tersebut, Pengadilan Negeri Bengkalis berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan BMN guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan secara optimal dan berkelanjutan.

Hal-hal yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan Indikator Pengelolaan Aset (IPA) di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis, adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penataan dan pemutakhiran data Barang Milik Negara

- (BMN) secara berkala sesuai dengan kondisi riil aset, sehingga seluruh aset tercatat secara akurat dan tertib administrasi.
2. Melakukan pengelolaan aset secara tertib.
3. Melakukan Monitoring dan evaluasi pengelolaan aset melalui Aplikasi SADEWA.
4. Melakukan Koordinasi antara Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengamanan aset berjalan secara optimal.
5. Melakukan inventarisasi BMN secara berkala
6. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola aset BMN dengan mengikuti BIMTEK.

B. EFISIENSI CAPAIAN KINERJA DENGAN ANGGARAN DIPA

Capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis pada Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB tahun 2025, terdiri dari 19 indikator dimana terdapat 18 indikator kinerja dengan capaian diatas 100% dan terdapat 1 indikator dengan capaian kinerja di bawah 100% sangat di pengaruhi oleh anggaran DIPA yang miliki oleh Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB, efisien Anggaran DIPA 01 (BUA) dan 03 (Dirjen Badilum) sangat berkontribusi dalam capaian kinerja Pengadilan Negeri Bengkalis, Efisiensi anggaran merupakan langkah strategis dalam pengelolaan keuangan negara guna memastikan setiap pengeluaran memiliki nilai manfaat yang optimal khusus nya terhadap Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bengkalis, berikut rincian Indikator Kinerja yang di dukung oleh efisiensi Anggaran DIPA Pengadilan Negeri Bengkalis:

NO	INDIKATOR KINERJA	2025			EFISIENSI ANGGARAN DIPA				
		Target	Realisasi	Capaian	MATA ANGGARAN	PAGU DIPA	REALISASI	REALIASI (%)	
1.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	94	96,80%	102,98%	- Kimwasmat - Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama - Pos Bantuan Hukum - Pembebasan Biaya Perkara - Sidang di luar Gedung Pengadilan	1.500.000 291.061.000 36.000.000 220.000 233.412.000	1.500.000 291.049.400 36.000.000 210.000 233.412.000	100,00 % 99,99 % 100,00 % 95,45% 100,00 %	
2.	Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	94	100,00%	106,38%	- Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama	291.061.000	291.049.400	99,99 %	
3.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	94	100,00%	106,38%	- Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama - Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	2.834.000 232.000	2.830.000 230.000	99,86% 99,14 %	

4.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	94	100,00%	106,38%	- Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama - Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	2.834.000 232.000	2.830.000 230.000	99,86% 99,14 %	
5.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95	100,00%	105,26%	- Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama - Sidang di luar Gedung Pengadilan	291.061.000 233.412.000	291.049.400 233.412.000	99,99 % 100,00 %	
6.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	50,00%	100,00%	- Pembebasan Biaya Perkara - Biaya Perkara Pihak Ke-3	220.000	210.000	95,45%	
7.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	25	25,92%	103,68%	- Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama - Sidang di luar Gedung Pengadilan	291.061.000 233.412.000	291.049.400 233.412.000	99,99 % 100,00 %	
8.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4	4,76%	119,00%	- Pembebasan Biaya Perkara - Biaya Perkara Pihak Ke-3	220.000	210.000	95,45%	
9.	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	90	100%	111,11%	- Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama - Sidang di luar Gedung Pengadilan	291.061.000 233.412.000	291.049.400 233.412.000	99,99 % 100,00 %	
10.	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	94	100%	106,38%	- Pembebasan Biaya Perkara - Biaya Perkara Pihak Ke-3	220.000	210.000	95,45%	
11.	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	94	100%	106,38%	- Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama - Sidang di luar Gedung Pengadilan	291.061.000 233.412.000	291.049.400 233.412.000	99,99 % 100,00 %	
12.	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	94	100%	106,38%	- Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama - Sidang di luar Gedung Pengadilan	291.061.000 233.412.000	291.049.400 233.412.000	99,99 % 100,00 %	
Rata – rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 1				106,72					

Pada Sasaran Strategis I yaitu Terwujud nya peradilan yang efektif transpa ran, akunta bel, responsif dan modern, berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan sebagai berikut:

- 1) Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu, dengan capaian kinerja diatas 100% yaitu 102,98% yang di dukung oleh mata anggaran Kimwasmat,

Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama, Pos Bantuan Hukum, Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di luar Gedung Pengadilan. Selain itu dukungan dari gaji dan tunjangan remonerasi salah satu faktor utama kinerja pimpinan, hakim dan pegawai yang telah sejahtera sehingga lebih fokus kepada kinerja individu dan organisasi menjadi factor utama dalam penyelesaian perkara tepat waktu, selain itu dukungan anggaran DIPA 03 sebagaimana diatas mendukung kebutuhan administrasi pengelolaan perkara pidana sehingga proses penyelesaian perkara menjadi tepat waktu

- 2) Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak, dengan capaian kinerja diatas 100% yaitu 106,38% yang di dukung oleh mata anggaran Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama, adanya anggaran Layanan Pos Bantuan Hukum dimana para pihak berperkara mendapatkan layanan konsultasi dan advis hukum juga ikut berkontribusi dalam penyelesaian penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
- 3) Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak, dengan capaian kinerja diatas 100% yaitu 106,38% yang di dukung oleh mata anggaran Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama, Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama, anggaran DIPA 03 dari Dirjen Badan Peradilan Umum ini sangat bermanfaat optimal dalam pengelolaan pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.
- 4) Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak, dengan capaian kinerja diatas 100% yaitu 106,38% yang di dukung oleh mata anggaran Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama, Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama, anggaran DIPA 03 dari Dirjen Badan Peradilan Umum ini sangat bermanfaat optimal dalam pengelolaan pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.
- 5) Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan, dengan capaian kinerja diatas 100% yaitu 105,26% yang di dukung oleh mata anggaran

Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama, Sidang di luar Gedung Pengadilan, kinerja hakim dan aparaturnya pengadilan yang baik serta profesionalisme hakim dalam menyelesaikan perkara pidana menjadi faktor utama dalam keberhasilan indikator ini upaya putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

- 6) Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata, dengan capaian kinerja diatas 100% yaitu 100% yang di dukung oleh mata anggaran Pembebasan Biaya Perkara dan Biaya Perkara Pihak Ke-3 menjadi salah satu faktor utama kinerja pimpinan, hakim dan pegawai fokus kepada kinerja individu dan organisasi menjadi factor utama dalam capaian penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.
- 7) Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, dengan capaian kinerja diatas 100% yaitu 103,68% yang di dukung oleh mata anggaran Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama, Sidang di luar Gedung Pengadilan menjadi salah satu faktor utama kinerja pimpinan, hakim dan pegawai fokus kepada kinerja individu dan organisasi menjadi factor utama dalam capaian perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.
- 8) Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, dengan capaian kinerja diatas 100% yaitu 119% yang di dukung oleh mata anggaran Pembebasan Biaya Perkara dan Biaya Perkara Pihak Ke-3 menjadi salah satu faktor utama kinerja pimpinan, hakim dan pegawai fokus kepada kinerja individu dan organisasi menjadi factor utama dalam capaian Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.
- 9) Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi, dengan capaian kinerja diatas 100% yaitu 100% yang di dukung oleh mata anggaran Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama, Sidang di luar Gedung Pengadilan menjadi salah satu faktor utama kinerja pimpinan, hakim dan pegawai fokus kepada kinerja individu dan organisasi menjadi factor utama dalam capaian Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.
- 10) Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court, dengan capaian kinerja diatas 100% yaitu 106,38% yang di dukung oleh mata anggaran Pembebasan Biaya Perkara dan Biaya Perkara Pihak Ke-3 menjadi salah satu faktor utama kinerja pimpinan, hakim dan pegawai fokus kepada

kinerja individu dan organisasi menjadi factor utama dalam capaian Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court.

- 11) Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu), dengan capaian kinerja diatas 100% yaitu 106,38% yang di dukung oleh mata anggaran Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama, Sidang di luar Gedung Pengadilan menjadi salah satu faktor utama kinerja pimpinan, hakim dan pegawai fokus kepada kinerja individu dan organisasi menjadi factor utama dalam capaian Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)
- 12) Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu), dengan capaian kinerja diatas 100% yaitu 106,38% yang di dukung oleh mata anggaran Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama, Sidang di luar Gedung Pengadilan menjadi salah satu faktor utama kinerja pimpinan, hakim dan pegawai fokus kepada kinerja individu dan organisasi menjadi factor utama dalam capaian Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama, Sidang di luar Gedung Pengadilan

NO	INDIKATOR KINERJA	2025			EFISIENSI ANGGARAN DIPA				
		Target	Realisasi	Capaian	MATA ANGGARAN	PAGU DIPA	REALISASI	REALISASI (%)	
1.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,9	3,99	102,32%	- Belanja Pegawai - Belanja Barang - Belanja Modal	5.978.529.000 1.583.020.000 529.289.000	5.948.545.978 1.582.945.606 529.288.599	99,50 % 100,00 % 100,00 %	
Rata – rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 2				102,32					

Pada Sasaran Strategis 2 yaitu Meningkat nya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik berdasarkan standar layanan yang ditetapkan, berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan sebagai berikut:

- 1) Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan, dengan capaian kinerja diatas 100% yaitu 102,32% yang di dukung oleh mata anggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal, ini menunjukkan adanya dampak capaian kinerja dengan efisiensi dan ketepatan kinerja anggaran sehingga menunjukkan kualitas hubungan yang

semakin baik antara pengadilan dan masyarakat sebagai pengguna layanan peradilan.

NO	INDIKATOR KINERJA	2025			EFISIENSI ANGGARAN DIPA				
		Target	Realisasi	Capaian	MATA ANGGARAN	PAGU DIPA	REALISASI	REALISASI (%)	
1.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	76	89,43	117,67%	- Belanja Pegawai - Belanja Barang - Belanja Modal	5.978.529.000 1.583.020.000 529.289.000	5.948.545.978 1.582.945.606 529.288.599	99,50 % 100,00 % 100,00 %	-
2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	94	98,98	105,30%	-				
3.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan	94	97,06	103,26%	- Belanja Pegawai - Belanja Barang - Belanja Modal	5.978.529.000 1.583.020.000 529.289.000	5.948.545.978 1.582.945.606 529.288.599	99,50 % 100,00 % 100,00 %	
4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA 01	65	100,00	153,85%	- Belanja Pegawai - Belanja Barang - Belanja Modal - Kimwasmat - Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama - Pos Bantuan Hukum - Pembebasan Biaya Perkara - Sidang di luar Gedung Pengadilan	5.978.529.000 1.583.020.000 529.289.000 1.500.000 291.061.000 36.000.000 220.000 233.412.000	5.948.545.978 1.582.945.606 529.288.599 1.500.000 291.049.400 36.000.000 210.000 233.412.000	99,50 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 99,99 % 100,00 % 95,45% 100,00 %	
5.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA 01	70	85,00	121,43%	- Belanja Pegawai - Belanja Barang - Belanja Modal	5.978.529.000 1.583.020.000 529.289.000	5.948.545.978 1.582.945.606 529.288.599	99,50 % 100,00 % 100,00 %	
6.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja	3	2,78	92,50%	- Belanja Pegawai - Belanja Barang - Belanja Modal - Kimwasmat	5.978.529.000 1.583.020.000 529.289.000 1.500.000	5.948.545.978 1.582.945.606 529.288.599 1.500.000	99,50 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %	

	Pengadilan				- Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama	291.061.000	291.049.400	99,99 %	
					- Pos Bantuan Hukum	36.000.000	36.000.000	100,00 %	
					- Pembebasan Biaya Perkara	220.000	210.000	95,45%	
					- Sidang di luar Gedung Pengadilan	233.412.000	233.412.000	100,00 %	
Rata – rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 3				115,67					

Pada Sasaran Strategis 3 yaitu Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional, berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan sebagai berikut:

- 1) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan, dengan capaian kinerja diatas 100% yaitu 117,67% yang di dukung oleh mata anggaran belanja pegawai, belanja barang operasoinal dan belanja modal dengan adanya capaian diatas 100% ini menunjukan efektifitas capaian kinerja sejalan dengan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran DIPA sehingga Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia aparatur di Pengadilan Negeri Bengkalis telah dilaksanakan sejalan dengan kebijakan nasional pengembangan kompetensi, kinerja, dan disiplin ASN, serta mendukung penguatan manajemen peradilan yang profesional dan berkelanjutan
- 2) Nilai Indikator Kinera Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan, dengan capaian kinerja diatas 100% yaitu 105,3% yang di dukung oleh mata anggaran belanja pegawai, belanja barang operasoinal dan belanja modal ini menunjukan efektifitas capaian kinerja sejalan dengan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran DIPA sehingga menunjukkan kualitas pengelolaan anggaran yang semakin tertib, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya mewujudkan manajemen peradilan yang profesional.
- 3) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan, dengan capaian kinerja diatas 100% yaitu 103,26% yang di dukung oleh mata anggaran belanja pegawai, belanja barang operasoinal dan belanja modal ini menunjukan efektifitas capaian kinerja sejalan dengan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran DIPA sehingga capaian Indikator Nilai IKPA DIPA (03) Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang baik dan berada

pada arah yang tepat. Capaian ini tidak hanya mencerminkan terpenuhinya target kinerja secara kuantitatif, tetapi juga menunjukkan kualitas pengelolaan anggaran pelayanan hukum yang semakin tertib, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya mewujudkan manajemen peradilan yang profesional.

- 4) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA 01 dengan capaian kinerja diatas 100% yaitu 153,85% yang di dukung oleh mata anggaran belanja pegawai, belanja barang operasoinal dan belanja modal ini menunjukan efektifitas capaian kinerja sejalan dengan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran DIPA sehingga secara keseluruhan, capaian Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang baik dan berada pada arah yang tepat. Capaian ini tidak hanya mencerminkan terpenuhinya target kinerja secara kuantitatif, tetapi juga menunjukkan kualitas perencanaan anggaran yang semakin matang dan berorientasi pada pencapaian kinerja sebagai bagian dari upaya mewujudkan manajemen peradilan yang profesional dan akuntabel.
- 5) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA 03 dengan capaian kinerja diatas 100% yaitu 121,43% yang di dukung oleh mata anggaran belanja pegawai, belanja barang operasoinal dan belanja modal ini menunjukan efektifitas capaian kinerja sejalan dengan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran DIPA sehingga Secara keseluruhan, capaian Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03) Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang baik dan berada pada arah yang tepat. Capaian ini tidak hanya mencerminkan terpenuhinya target kinerja secara kuantitatif, tetapi juga menunjukkan kualitas perencanaan anggaran pelayanan hukum yang semakin matang dan berorientasi pada pencapaian kinerja sebagai bagian dari upaya mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan profesional.
- 6) Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan dengan capaian kinerja dibawah 100% yaitu 92,50% yang di dukung oleh mata anggaran belanja pegawai, belanja barang operasoinal dan belanja modal ini menunjukan efektifitas capaian kinerja belum sejalan dengan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran DIPA sehingga Secara keseluruhan, capaian Indikator Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang baik dan berada pada arah yang cukup tepat meskipun perlu di tingkatkan. Capaian ini tidak hanya mencerminkan terpenuhinya target kinerja secara

kuantitatif, tetapi juga menunjukkan kualitas tata kelola aset yang semakin tertib, transparan, dan profesional sebagai bagian dari upaya mewujudkan manajemen peradilan yang akuntabel.

C. EFISIENSI CAPAIAN KINERJA DENGAN SUMBER DAYA

Dalam Buku I Mahkamah Agung Bagian Pertama Formasi Dan Bezzetting Personil Dan Formasi Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama disebutkan bahwa Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 disebutkan bahwa jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan ditetapkan dalam formasi untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat dan beban kerjanya harus dilaksanakan

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan haruslah disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan formasi adalah jenis, sifat, kapasitas pegawai dan beban/bobot kerja yang dibebankan pada sesuatu organisasi serta jenjang dan jumlah pangkat dan jabatan yang tersedia dalam suatu organisasi.

Selain dari pada itu perlu pula diperhatikan tentang prinsip pelaksanaan pekerjaan dan alat yang tersedia. Pada umumnya makin tinggi mutu peralatan dan tersedia dalam jumlah yang cukup, maka sedikitlah Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan. Dalam penjelasan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang pokok-pokok pikiran penyempurnaan pembinaan kepegawaian khususnya mengenai penentuan kebutuhan pegawai (formasi), menyatakan bahwa penentuan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil harus didasarkan atas pemikiran yang rasional, sehingga dengan demikian, (satuan-satuan) Lembaga Pemerintah mempunyai jumlah pegawai yang cukup dan kualitas yang tepat sesuai dengan jenis, sifat dan volume pekerjaan yang dibebankan kepadanya, dengan tujuan agar organisasi itu mampu melaksanakan tugasnya dengan berdaya guna (effisien), berhasil guna (effektif) dan berkembang.

Tujuan Penetapan formasi adalah agar satuan organisasi yang dimaksud dapat mempunyai jumlah sumber daya yang sesuai kebutuhan dan dipikulkan pada masing – masing satuan organisasi.

Dasar pertimbangan pola Formasi Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IB sebagai berikut :

- a. Pengadilan Tingkat Pertama Klas IB terdiri dari maksimum 5 Majelis Hakim atau maksimum 15 orang Hakim termasuk Wakil Ketua.
- b. Pengadilan Tingkat Pertama Klas IB terdiri dari Seorang Panitera dan Sekretaris, 3 Panitera Muda dan 3 Kepala Sub Bagian
- c. Setiap Majelis Hakim dibantu maksimum 4 orang Panitera Pengganti.
- d. 4 (empat) orang Juru Sita dan maksimal 8 Jurusita Pengganti.
- e. 9 orang pegawai pada unit/urusan perkara.
- f. Ketatausahaan terdiri dari 33 orang termasuk 8 juru ketik, 5 sopir, 10 pesuruh, 3 penjaga malam dan 2 tukang kebun.
- g. Jumlah seluruhnya formasi 99 orang, khusus untuk Mahkamah Syar'iyah berjumlah 100 orang.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebutuhan Pengadilan Negeri Kelas IB adalah 99 orang, namun dapat kami informasikan bahwa komposisi pegawai Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Ketua (1 orang) | 8. Panitera Pengganti (3 Orang) |
| 2. Wakil Ketua (0 Orang) | 9. Jurusita Pengganti (2 Orang) |
| 3. Hakim (14 Orang) | 10. Tenaga Fungsional (0 Orang) |
| 4. Panitera (1 Orang) | 11. Staff ASN (8 Orang) |
| 5. Sekretaris (1 Orang) | 12. Staf CPNS (4 Orang) |
| 6. Panmud (2 Orang) | 13. PPPK (11 Orang) |
| 7. Kasubbag (3 Orang) | |

Sehingga total seluruh personil ada 50 Orang, dan jika dibandingkan dengan seluruh formasi yang dibutuhkan maka sangat kurang sekali dalam jumlah personil yang ada. Namun, untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Bengkalis tahun 2025, walaupun dengan komposisi pegawai yang kurang dari formasi yang dibutuhkan, PN Bengkalis selalu berusaha semaksimal mungkin dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan yang telah diatur oleh Undang-undang. Dengan kata lain secara tidak langsung PN Bengkalis telah melaksanakan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia yaitu dengan memanfaatkan jumlah personil yang ada untuk mencapai kinerja organisasi yang telah ditentukan.

Capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis pada Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB tahun 2025, sangat di pengaruhi oleh

keadaan SDM yang ada mulai dari hakim dan pegawai, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan perkara,

Kinerja hakim, panitera, panitera muda dan panitera pengganti dalam penanganan perkara diatas sangat efisiensi dengan keadaan perkara tahun 2025 diatas 1000 perkara yang ditangani oleh 15 hakim termasuk Ketua PN dan 6 Panitera Pengganti. Capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis merupakan hasil dari analisis statistik keadaan perkara diatas.

D. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2025 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal.
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang.

Pada tahun 2025, jumlah anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi (01) sebesar Rp. 8.091.838.000,- (delapan milyar sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan DIPA Dirjen Badan Peradilan Umum (03) sebesar Rp. 562.193.000,- (lima ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Bengkalis tahun anggaran 2025, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sampai dengan bulan Desember 2025 adalah sebagai berikut :

NO	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA T.A 2025 (Rp)	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			Rp.	%	Rp.	%
1	BELANJA PEGAWAI	5.978.529.000	5.948.545.978	99,50 %	29.983.022	0,50 %
2	BELANJA BARANG	1.583.020.000	1.582.945.606	100,00 %	74.394	0,00 %
3	BELANJA MODAL	529.289.000	529.288.599	100,00 %	401	0,00 %
	TOTAL	8.091.838.000	8.061.780.183	99,63 %	30.057.817	0,37 %

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis sebesar Rp. 5.978.529.000,- (lima milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2025, anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 5.948.545.978,- (lima milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2025, dapat kita lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap mendekati sebesar 99,50 % dengan rincian belanja sebagai berikut:

KODE AKUN	MATA ANGGARAN	PAGU	REALIASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%
	JUMLAH SELURUHNYA	5.978.529.000	5.948.545.978	99,50 %	29.983.022	0,50 %
001	Gaji dan Tunjangan	5.978.529.000	5.948.545.978	99,50 %	29.983.022	0,50 %
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.546.561.000	1.546.559.640	100,00 %	1.360	0,00 %
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.000	18.394	91,97 %	1.606	8,03 %
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	95.201.000	95.199.470	100,00 %	1.530	0,00 %
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	31.016.000	30.957.940	99,81 %	58.060	0,19 %
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	45.940.000	45.940.000	100,00 %	0	0,00 %
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	238.080.000	237.780.000	99,87 %	300.000	0,13 %
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	31.452.000	31.214.202	99,24 %	237.798	0,76 %
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	82.921.000	82.920.900	100,00 %	100	0,00 %
511129	Belanja Uang Makan PNS	265.134.000	260.801.000	98,37 %	4.333.000	1,63 %
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	22.925.000	22.925.000	100,00 %	0	0,00 %
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	207.900.000	207.900.000	100,00 %	0	0,00 %
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	418.604.000	394.422.550	94,22 %	24.181.450	5,78 %
511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	2.812.000.000	2.812.000.000	100,00 %	0	0,00 %
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	119.116.000	118.821.200	99,75 %	294.800	0,25 %
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.000	2.962	98,73 %	38	1,27 %
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	9.801.000	9.734.000	99,32 %	67.000	0,68 %
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	2.656.000	2.650.120	99,78 %	5.880	0,22 %
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	9.525.000	9.414.600	98,84 %	110.400	1,16 %
511628	Belanja Uang Makan PPPK	31.704.000	31.324.000	98,80 %	380.000	1,20 %
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	7.970.000	7.960.000	99,87 %	10.000	0,13 %
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.546.561.000	1.546.559.640	100,00 %	1.360	0,00 %

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat terdapat sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp. 29.983.022,- (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua puluh dua rupiah) atau sebesar 0,50 % dari total pagu yang tersedia.

2. Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah

ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis sebesar Rp. 1.583.020.000- (satu milyar lima ratus delapan puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Negeri Bengkalis.

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2025, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 1.582.945.606,- (satu milyar lima ratus delapan puluh dua Sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2025, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 99,99% , dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

KODE AKUN	MATA ANGGARAN	PAGU	REALIASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%
	JUMLAH SELURUHNYA	1.583.020.000	1.582.945.606	100,00 %	74.394	0,00 %
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.583.020.000	1.582.945.606	100,00 %	74.394	0,00 %
002.0A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	478.466.000	478.407.206	99,99 %	58.794	0,01 %
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	411.845.000	411.840.206	100,00 %	4.794	0,00 %
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	6.601.000	6.547.000	99,18 %	54.000	0,82 %
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	60.020.000	60.020.000	100,00 %	0	0,00 %
002.0B	LANGGANAN DAYA DAN JASA	255.283.000	255.279.994	100,00 %	3.006	0,00 %
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	225.002.000	224.999.244	100,00 %	2.756	0,00 %
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.536.000	2.536.000	100,00 %	0	0,00 %
522112	Belanja Langganan Telepon	10.621.000	10.621.000	100,00 %	0	0,00 %
522113	Belanja Langganan Air	11.441.000	11.440.750	100,00 %	250	0,00 %
522141	Belanja Sewa	5.683.000	5.683.000	100,00 %	0	0,00 %

002.0C	PEMELIHARAAN KANTOR	648.628.000	648.617.761	100,00 %	10.239	0,00 %
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	257.791.000	257.789.000	100,00 %	2.000	0,00 %
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	176.330.000	176.329.145	100,00 %	855	0,00 %
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	214.507.000	214.499.616	100,00 %	7.384	0,00 %
002.0D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	103.193.000	103.193.000	100,00 %	0	0,00 %
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	40.073.000	40.073.000	100,00 %	0	0,00 %
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	63.120.000	63.120.000	100,00 %	0	0,00 %
002.0E	PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN	800.000	800.000	100,00 %	0	0,00 %
522191	Belanja Jasa Lainnya	800.000	800.000	100,00 %	0	0,00 %
002.0F	KONSULTASI KE PUSAT/TINGKAT BANDING	45.180.000	45.177.645	99,99 %	2.355	-0,01 %
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45.180.000	45.177.645	99,99 %	2.355	-0,01 %
002.0G	KONSULTASI KE KPPN/KANWIL/KPKNL	26.720.000	26.720.000	100,00 %	0	0,00 %
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.720.000	26.720.000	100,00 %	0	0,00 %
002.0H	HAK DAN FASILITAS KEUANGAN HAKIM DAN HAKIM AD HOC	24.750.000	24.750.000	100,00 %	0	0,00 %
522141	Belanja Sewa Rumah Dinas Hakim	24.750.000	24.750.000	100,00 %	0	0,00 %

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 74.394,- (tujuh puluh empat ribu tiga ratus Sembilan puluh empat rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 0,001 % dari total pagu yang tersedia.

3. Belanja Modal

Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu belanja modal dalam DIPA tahun anggaran 2025 di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis sebesar Rp. 529.289.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja modal Tahun Anggaran 2025, anggaran yang terserap atau terealisasi adalah Rp. 529.288.599,- (lima ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus

Sembilan puluh sembilan rupiah). Total belanja modal yang telah terealisasi tahun anggaran 2025, dapat kita lihat pada pagu belanja modal yang telah terserap 100% dengan rincian belanja sebagai berikut:

KODE AKUN	MATA ANGGARAN	PAGU	REALIASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%
	JUMLAH SELURUHNYA	399.289.000	399.289.000	100,00 %	0	0,00 %
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	529.289.000	529.288.599	100,00 %	401	0,00 %
051	Pengadaan kendaraan bermotor	367.800.000	367.800.000	100,00 %	0	0,00 %
051.0A	PENGADAAN KENDARAAN DINAS	367.800.000	367.800.000	100,00 %	0	0,00 %
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	367.800.000	367.800.000	100,00 %	0	0,00 %
000001.	Kendaraan Roda 4	367.800.000	367.800.000	100,00 %	0	0,00 %
053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	161.489.000	161.488.599	100,00 %	401	0,00 %
053.0A	Fasilitas Perkantoran	161.489.000	161.488.599	100,00 %	401	0,00 %
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	161.489.000	161.488.599	100,00 %	401	0,00 %
000002.	AC	40.000.000	40.000.000	100,00 %	0	0,00 %
000003.	Lemari Arsip	22.045.000	22.044.600	100,00 %	400	0,00 %
000004.	Brankas	57.120.000	57.120.000	100,00 %	0	0,00 %
000110.	Infocus LED Proyektor	15.000.000	15.000.000	100,00 %	0	0,00 %
000111.	AC PTSP	8.600.000	8.600.000	100,00 %	0	0,00 %
000112.	Sofa Tamu PTSP	5.400.000	5.400.000	100,00 %	0	0,00 %
000113.	Kursi Tunggu Panjang	4.245.000	4.245.000	100,00 %	0	0,00 %
000114.	Kursi Hakim	9.079.000	9.078.999	100,00 %	1	0,00 %
051.0A	Layanan Sarana dan Prasarana Internal Ekstrakomptabel	700.000	700.000	100,00 %	0	0,00 %
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700.000	700.000	100,00 %	0	0,00 %

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat ada sisa anggaran dari pagu belanja modal sebesar Rp. 401,-.

2. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

NO	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA T.A 2025 (Rp)	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
1	BELANJA BARANG	562.193.000	562.171.400	100,00 %	21.600	0,00 %
	TOTAL	562.193.000	562.171.400	100,00 %	21.600	0,00 %

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis adalah Rp. 562.193.000,- (lima ratus enam puluh dua juta seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah), Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Negeri Bengkalis

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2025, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 562.171.400,- (lima ratus enam puluh dua juta seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus puluhrupiah) Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2025, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 100% (pembulatan), dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

MATA ANGGARAN	PAGU	REALIASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
		JUMLAH	%	JUMLAH	%
JUMLAH SELURUHNYA	562.193.000	562.171.400	100,00 %	21.600	0,00 %
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	562.193.000	562.171.400	100,00 %	21.600	0,00 %
BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	562.193.000	562.171.400	100,00 %	21.600	0,00 %
AEA Koordinasi	1.500.000	1.500.000	100,00 %	0	0,00 %
AEA.001 Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	1.500.000	1.500.000	100,00 %	0	0,00 %

051 Dukungan Penyelesaian Perkara	1.500.000	1.500.000	100,00 %	0	0,00 %
051.0A Kimwasmat	1.500.000	1.500.000	100,00 %	0	0,00 %
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.360.000	1.360.000	100,00 %	0	0,00 %
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	140.000	140.000	100,00 %	0	0,00 %
BCA Perkara Hukum Perseorangan	291.061.000	291.049.400	100,00 %	11.600	0,00 %
BCA.U03 Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	291.061.000	291.049.400	100,00 %	11.600	0,00 %
051 Pendaftaran Berkas Perkara	146.051.000	146.050.400	100,00 %	600	0,00 %
521211 Belanja Bahan	7.140.000	7.140.000	100,00 %	0	0,00 %
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	138.911.000	138.910.400	100,00 %	600	0,00 %
052 Penetapan hari sidang	1.000	0	0,00 %	1.000	100,00 %
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.000	0	0,00 %	1.000	100,00 %
053 Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan.	1.000	0	0,00 %	1.000	100,00 %
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.000	0	0,00 %	1.000	100,00 %
054 Pemeriksaan di sidang pengadilan	128.521.000	128.520.000	100,00 %	1.000	0,00 %
521211 Belanja Bahan	128.521.000	128.520.000	100,00 %	1.000	0,00 %
055 Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	1.000	0	0,00 %	1.000	100,00 %
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.000	0	0,00 %	1.000	100,00 %
056 Minutasi/Upaya hukum	13.420.000	13.419.000	99,99 %	1.000	0,01 %
521211 Belanja Bahan	13.420.000	13.419.000	99,99 %	1.000	0,01 %
057 Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama	2.834.000	2.830.000	99,86 %	4.000	0,14 %
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.832.000	2.830.000	99,93 %	2.000	0,07 %
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.000	0	0,00 %	2.000	100,00 %
058 Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	232.000	230.000	99,14 %	2.000	0,86 %
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	232.000	230.000	99,14 %	2.000	0,86 %
QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	36.000.000	36.000.000	100,00 %	0	0,00 %
QBA.032 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	36.000.000	36.000.000	100,00 %	0	0,00 %
051 Pos Bantuan Hukum	36.000.000	36.000.000	100,00 %	0	0,00 %
522131 Belanja Jasa Konsultan	36.000.000	36.000.000	100,00 %	0	0,00 %
QCA Perkara Hukum Perseorangan	233.632.000	233.622.000	100,00 %	10.000	0,00 %
QCA.001 Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	220.000	210.000	95,45 %	10.000	4,55 %
051 Biaya Perkara	220.000	210.000	95,45 %	10.000	4,55 %
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.000	0	0,00 %	1.000	100,00 %
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	219.000	210.000	95,89 %	9.000	4,11 %
QCA.002 Sidang di luar Gedung Pengadilan	233.412.000	233.412.000	100,00 %	0	0,00 %
051 Sidang di luar Gedung Pengadilan	233.412.000	233.412.000	100,00 %	0	0,00 %
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	233.412.000	233.412.000	100,00 %	0	0,00 %

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp

21.600.- (dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 0.00086% dari total pagu yang tersedia.

Anggaran Tahun 2025 tersebut, baik dari DIPA 01 dan DIPA 03 Pengadilan Negeri Bengkalis digunakan untuk mendukung tercapainya masing – masing indicator sasaran strategis, dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program : Dukungan Manajemen

1.1 Kegiatan :

Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional. Program dan Kegiatan ini untuk mendukung tercapainya indicator Sasaran Strategis 1 dan Sasaran Strategis 3. Sasaran Strategis 1 yang didukung oleh Program ini antara lain :

- a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
- b. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
- c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
- d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
- e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
- f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata
- g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif
- h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
- i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi
- j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court
- k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)
- l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

- m. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
- n. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
- o. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan
- p. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan
- q. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA 01
- r. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA 03
- s. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Sasaran strategis 2 yang didukung oleh Program ini antara lain :

- a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
Program dan kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA (01) BUA sebesar alokasi DIPA (01) BUA sebesar Rp. 8.091.838.000. Dengan Rincian Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.978.529.000 dan Belanja Operasional dan non operasional Rp. 1.583.020.000 serta belanja modal Rp. 529.289.000

1.2 Kegiatan :

Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI. Kegiatan ini untuk mendukung tercapainya :

- a. Indikator Sasaran Strategis 1 yaitu : Index Kepuasan Masyarakat .
Program dan Kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA (01) BUA sebesar Rp. 562.193.000 terkait belanja modal;

2. Program : Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan : Peningkatan manajemen peradilan umum. Program dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya indicator Sasaran Strategis 1, Sasaran Strategis 2 dan Sasaran Strategis 3.

Sasaran Stragtegis 1 yang di dukung oleh Program tersebut adalah :

- a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
- b. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

- c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
 - d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
 - e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
 - f. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif
 - g. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi
 - h. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)
 - i. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)
3. Untuk Sasaran strategis yang lainnya antara lain :
- a. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata
 - b. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
 - c. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court

Sasaran strategis diatas menggunakan biaya proses pihak ketiga yang dikelola oleh Kepaniteraan Perdata. Berikut Rincian Biaya Proses Tahun 2025 :

Tabel Biaya Perkara Tahun 2025 yang Mendukung Sasaran Strategis

Periode	Uraian	Keadaan Keuangan					
		Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Saldo Akhir di Bank	Saldo Akhir di Brankas
Januari s/d Desember 2025	Biaya Perkara	Rp 225.906.483	Rp 793.917.846,54	Rp 808.243.346,54	Rp 211.580.983	Rp 209.230.483	Rp 2.350.500

Selain pengelolaan anggaran diatas, Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB juga mencatat pendapatan tahun 2025 melalui optimalisasi PNBK (Pengelolaan Negeri Bukan Pajak) dengan pendapatan keseluruhan Rp113.195.614,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Akun									
	425131	425231	425232	425233	425239	425912	425911	425122	425765	425151
1	Rp 2.283.950	Rp -	Rp 570.000	Rp 11.275.000	Rp 26.361.000	Rp -	Rp -	Rp 12.822.500		Rp 59.883.164

Keterangan akun PNBK:

- 425131 :Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
- 425232 : Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan
- 425233 : penerimaan Pendapatan Ongkos Perkara
- 425239 : Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
- 425122 : Pendapatan dari Penjualan/Lelang Peralatan dan Mesin
- 425151 : Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi (Tugas dan Fungsi)/ Sewa Rumah Dinas

Tabel 3. : Matrik Realisasi Anggaran Tahun 2025 yang mendukung Capaian Indikator Kinerja

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Program	SUMBER ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	%
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	562.193.000	- Kimwasmat - Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama - Pos Bantuan Hukum - Pembebasan Biaya Perkara - Sidang di luar Gedung Pengadilan	1.500.000 291.061.000 36.000.000 220.000 233.412.000	1.500.000 291.049.400 36.000.000 210.000 233.412.000	100,00 % 99,99 % 100,00 % 95,45% 100,00 %
		Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	562.193.000	- Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama	291.061.000	291.049.400	99,99 %
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	562.193.000	- Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama - Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	2.834.000 232.000	2.830.000 230.000	99,86% 99,14 %

		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	562.193.000	- Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama - Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	2.834.000 232.000	2.830.000 230.000	99,86% 99,14 %
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	562.193.000	- Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama - Sidang di luar Gedung Pengadilan	291.061.000 233.412.000	291.049.400 233.412.000	99,99 % 100,00 %
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	562.193.000	- Pembebasan Biaya Perkara - Biaya Perkara Pihak Ke-3	220.000	210.000	95,45%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	562.193.000	- Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama - Sidang di luar Gedung Pengadilan	291.061.000 233.412.000	291.049.400 233.412.000	99,99 % 100,00 %
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	562.193.000	- Pembebasan Biaya Perkara - Biaya Perkara Pihak Ke-3	220.000	210.000	95,45%

		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	562.193.000	- Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama - Sidang di luar Gedung Pengadilan	291.061.000 233.412.000	291.049.400 233.412.000	99,99 % 100,00 %
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	562.193.000	- Pembebasan Biaya Perkara - Biaya Perkara Pihak Ke-3	220.000	210.000	95,45%
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	562.193.000	- Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama - Sidang di luar Gedung Pengadilan	291.061.000 233.412.000	291.049.400 233.412.000	99,99 % 100,00 %
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	562.193.000	- Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama - Sidang di luar Gedung Pengadilan	291.061.000 233.412.000	291.049.400 233.412.000	99,99 % 100,00 %
	2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	- Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung - Program Peningkatan Manajemen Peradilan	- DIPA 01 Badan Urusan Administrasi - DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	529.289.00	- Belanja Pegawai - Belanja Barang - Belanja Modal	5.978.529.000 1.583.020.000 529.289.000	5.948.545.978 1.582.945.606 529.288.599	99,50 % 100,00 % 100,00 %
					562.193.000				

3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	7.561.549.000	- Belanja Pegawai - Belanja Barang - Belanja Modal	5.978.529.000 1.583.020.000 529.289.000	5.948.545.978 1.582.945.606 529.288.599	99,50 % 100,00 % 100,00 %
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	7.561.549.000	- Belanja Pegawai - Belanja Barang - Belanja Modal	5.978.529.000 1.583.020.000 529.289.000	5.948.545.978 1.582.945.606 529.288.599	99,50 % 100,00 % 100,00 %
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan	- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya - Program Peningkatan Manajemen Peradilan	- DIPA 01 Badan Urusan Administrasi - DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	7.561.549.000	- Belanja Pegawai - Belanja Barang - Belanja Modal	5.978.529.000 1.583.020.000 529.289.000	5.948.545.978 1.582.945.606 529.288.599	99,50 % 100,00 % 100,00 %
					562.193.000	- Kimwasmat - Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama - Pos Bantuan Hukum - Pembebasan Biaya Perkara - Sidang di luar Gedung Pengadilan	1.500.000 291.061.000 36.000.000 220.000 233.412.000	1.500.000 291.049.400 36.000.000 210.000 233.412.000	100,00 % 99,99 % 100,00 % 95,45% 100,00 %
					7.561.549.000	- Belanja Pegawai - Belanja Barang - Belanja Modal	5.978.529.000 1.583.020.000 529.289.000	5.948.545.978 1.582.945.606 529.288.599	99,50 % 100,00 % 100,00 %
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA 01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	7.561.549.000	- Belanja Pegawai - Belanja Barang - Belanja Modal	5.978.529.000 1.583.020.000 529.289.000	5.948.545.978 1.582.945.606 529.288.599	99,50 % 100,00 % 100,00 %
		Nilai Kinerja Perencanaan	- Program Dukungan Manajemen	- DIPA 01 Badan Urusan	7.561.549.000	- Belanja Pegawai - Belanja Barang - Belanja Modal	5.978.529.000 1.583.020.000 529.289.000	5.948.545.978 1.582.945.606 529.288.599	99,50 % 100,00 % 100,00 %

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PN Bengkalis 2025

	Anggaran (NKPA) DIPA 03	dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya - Program Peningkatan Manajemen Peradilan	Administrasi - DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	562.193.000	- Kimwasmat - Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama - Pos Bantuan Hukum - Pembebasan Biaya Perkara - Sidang di luar Gedung Pengadilan	1.500.000 291.061.000 36.000.000 220.000 233.412.000	1.500.000 291.049.400 36.000.000 210.000 233.412.000	100,00 % 99,99 % 100,00 % 95,45% 100,00 %
	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	7.561.549.000	- Belanja Pegawai - Belanja Barang - Belanja Modal	5.978.529.000 1.583.020.000 529.289.000	5.948.545.978 1.582.945.606 529.288.599	99,50 % 100,00 % 100,00 %

D. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP 2024 PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2024 di Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis merupakan serangkaian langkah strategis untuk memperbaiki manajemen kinerja dan pelayanan publik berdasarkan catatan dari tim evaluator Pengadilan Tinggi Riau, dengan penjelasan matrik hasil tindak lanjut sebagai berikut:

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

No	Rekomendasi LHE Tahun 2024	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Link Bukti Dukung
1.	Mengajukan surat usulan kepada Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung Ri serta Dirjen Badan Peradilan Umum melalui Pengadilan Tinggi Riau agar dilakukan reviu untuk indikator Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan persentase perkara yang tidak	Terdapat IKU "Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding" dan "Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi belum SMART dikarenakan tidak achievable akibat masih sangat bergantung pada para pihak di luar satker (eksternal)	Telah di ajukan surat usulan kepada Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung Ri serta Dirjen Badan Peradilan Umum melalui Pengadilan Tinggi Riau agar dilakukan reviu untuk indikator Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan persentase perkara yang tidak mengajukan kasasi	30 Oktober 2025	Oktober 2024	Bagian Kepaniteraan dan kesekretaria tan	Selesai	- Surat usulan kepada Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung Ri

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PN Bengkalis 2025

	mengajukan kasasi							
2.	Satuan kerja melakukan monev Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 secara periodik sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 1282/SEKOT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Tindaklanjuti atas hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022.	Satuan kerja belum melakukan monev Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 secara periodik sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 1282/SEKOT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Tindaklanjuti atas hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022.	Telah dibuat monev Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 secara periodik sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 1282/SEKOT.01.1/7/2023	30 Oktober 2025	Oktober 2024	Bagian Kepaniteraan dan kesekretaria tan	Selesai	- Monev Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Triwulan I, II, III, IV
3.	Hasil pengukuran kinerja selain digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penempatan (promosi/mutasi) bagi aparatur, juga perlu untuk menjadi dasar dalam pertimbangan untuk penghapusan jabatan struktural maupun fungsional.	Hasil atas pengukuran kinerja telah digunakan dalam salah satu pertimbangan dalam penempatan (promosi/mutasi) bagi aparatur namun masih belum menjadi dasar dalam pertimbangan untuk penghapusan jabatan struktural maupun fungsional.	Telah ditindaklanjuti dengan pembuatan dokumen – dokumen terkait sesuai dengan dokumen eviden. Namun untuk menghapus jabatan struktural dan fungsional merupakan kewenangan Mahkamah Agung bukan Satuan Kerja Tingkat Pertama.	30 Oktober 2025	Oktober 2024	Bagian Kepaniteraan dan kesekretaria tan	Selesai	- Dokumen Rapat Baperjakat - SK Mutasi Internal - SKP - Rapat Monev Mutasi Internal
4.	Laporan kinerja direviu oleh Tim Pereviu Laporan Kinerja sesuai format surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Tindak Lanjut atas	Laporan Kinerja direviu oleh Pimpinan Satuan kerja bukan oleh Tim Pereviu Laporan Kinerja berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP	Telah ditindaklanjuti dengan memperharui SK Tim Pereviu Laporan Kinerja dan lembar Reviu Laporan Kinerja	30 Oktober 2025	Oktober 2024	Bagian Kepaniteraan dan kesekretaria tan	Selesai	- SK Tim Penyusun dan Pereviu SAKIP - Revisi Lembar Pernyataan Laporan Kinerja telah di Reviu Oleh Tim. - Revisi Formulir Reviu Laporan

	Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022.	Mahkamah Agung Tahun 2022.						Kinerja
5.	Tambahkan informasi yang memuat perbandingan antara realisasi tahunan dengan target Jangka menengah pada Renstra (missal: untuk IK Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu, target Jangka menengahnya, sebesar 98%, dst.). Dokumen ini seharusnya menjadi bagian tidak terpisahkan dari Bab III Laporan kinerja yang disusun. Jika kasusnya adalah target yang digunakan oleh satker untuk jangka menengah sama dengan target tahunan selama periode jangka menengah tersebut, maka ke depannya, Satker dapat menyertakan narasi pada Bab III laporan kinerja bahwa target tahunan sepanjang periode Renstra sama persis dengan target jangka menengah pada Renstra.	Tidak ditemukan adanya analisa perbandingan target jangka menengah pada Renstra satuan kerja dengan realisasi kinerja tahunannya.	Telah ditindaklanjuti dengan menambahkan informasi yang memuat perbandingan antara realisasi tahunan dengan target Jangka menengah pada Renstra.	30 Oktober 2025	Oktober 2024	Bagian Kepaniteraan dan kesekretaria tan	Selesai	- Dokumen analisa perbandingan target jangka menengah pada Renstra PN Bengkalis

	Dengan demikian, analisis perbandingan realisasi kinerja tahunan dengan target jangka menengah adalah sekaligus merupakan analisis perbandingan realisasi kinerja tahunan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.							
6.	Laporan kinerja memuat informasi analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya anggaran dalam mencapai kinerja..	Pada laporan kinerja terdapat informasi analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya manusia dalam mencapai kinerja akan tetapi informasi analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya anggaran dalam mencapai kinerja belum tersedia.	Telah ditindaklanjuti dengan memuat informasi analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya anggaran dalam mencapai kinerja di Laporan Kinerja.	30 Oktober 2025	Oktober 2024	Bagian Kepaniteraan dan kesekretaria tan	Selesai	- Dokumen analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya anggaran dalam mencapai kinerja di Laporan Kinerja
7.	Terhadap evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah dilaksanakan agar menyusun pedoman teknis evaluasi kinerja internal yang mencakup sekurang kurangnya mekanisme pengelolaan data kinerja, revidu berjenjang dan evaluasi kinerja internal. monitoring kinerja berjenjang	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan, namun belum ada pedoman teknis evaluasi kinerja internal yang mencakup sekurang kurangnya mekanisme pengelolaan data kinerja, revidu berjenjang dan evaluasi kinerja internal, monitoring kinerja berjenjang dan rekomendasi serta tindak lanjutnya secara periodik	Telah disusun pedoman teknis evaluasi kinerja internal yang mencakup sekurang kurangnya mekanisme pengelolaan data kinerja, revidu berjenjang dan evaluasi kinerja internal. monitoring kinerja berjenjang dan rekomendasi serta tindak lanjutnya secara periodik;	30 Oktober 2025	Oktober 2024	Bagian Kepaniteraan dan kesekretaria tan	Selesai	- SK KPN Bengkalis mengenai pedoman teknis evaluasi kinerja internal

	dan rekomendasi serta tindak lanjutnya secara periodik;							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

BAB IV – PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB selama tahun 2025 telah berupaya meningkatkan kinerja dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Pelayanan bagi para pencari keadilan senantiasa ditingkatkan, terbukti dengan banyaknya pengunjung yang merasa puas dengan hasil layanan yang diberikan oleh petugas. Akreditasi menjadi dasar bagi Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB untuk senantiasa berbenah dan tidak cepat merasa puas atas kinerja yang ada. Terbukti ketika Mahkamah Agung meluncurkan program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) disambut dengan antusias, dan segera diterapkan. Serta dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan adanya beberapa inovasi yang memudahkan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam menjalankan tugas dan fungsinya kepada masyarakat. Peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Bengkalis terlihat dalam beberapa aspek, antara lain :

1. Tiga sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Bengkalis, seluruh 3 (tiga) Sasaran Strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (diatas 100%), sebagai berikut:
 - a. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern dengan nilai rata-rata capaian strategis sebesar 106,72%.
 - 1) Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu dengan nilai capaian strategis sebesar 102,98%
 - 2) Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak dengan nilai capaian strategis sebesar 106,38%

- 3) Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak dengan nilai capaian strategis sebesar 106,38%
 - 4) Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak dengan nilai capaian strategis sebesar 106,38%
 - 5) Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan dengan nilai capaian strategis sebesar 105,26%
 - 6) Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata dengan nilai capaian strategis sebesar 100,00%
 - 7) Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dengan nilai capaian strategis sebesar 103,68%
 - 8) Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dengan nilai capaian strategis sebesar 119,00%
 - 9) Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi dengan nilai capaian strategis sebesar 111,11%
 - 10) Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court dengan nilai capaian strategis sebesar 106,38%
 - 11) Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu) dengan nilai capaian strategis sebesar 106,38%
 - 12) Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu) dengan nilai capaian strategis sebesar 106,38%
- b. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik dengan nilai rata-rata capaian strategis sebesar 102,32%
- 1) Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan dengan nilai capaian strategis sebesar 102,32%

- c. Terwujud nya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional dengan nilai rata-rata capaian strategis sebesar 115,67%
- 1) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan dengan nilai capaian strategis sebesar 117,67%
 - 2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan dengan nilai capaian strategis sebesar 105,30%
 - 3) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan dengan nilai capaian strategis sebesar 103,26%
 - 4) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA 01 dengan nilai capaian strategis sebesar 153,85%
 - 5) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA 03 dengan nilai capaian strategis sebesar 121,43%
 - 6) Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan dengan nilai capaian strategis sebesar 92,50%
2. Pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya.
3. Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
4. Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB berupaya untuk semakin meningkatkan pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi di pengadilan. Pengisian Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) telah dimonitor supaya senantiasa Update.
5. Sudah tersedianya Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB yakni pelayanan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat. Sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum dan dapat mewujudkan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB.

6. Pembinaan terhadap hakim-hakim dan Panitera dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB didampingi juga pengawasan dari Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan pengawasan dari Mahkamah Agung RI. Pembinaan terhadap tenaga Kepaniteraan dilakukan Panitera dan Pembinaan terhadap tenaga Kesekretariatan dilakukan oleh Sekretaris.
7. Pengelolaan Sarana dan Prasarana gedung pada umumnya telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.
8. Pengelolaan keuangan telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang berlaku.
9. Pengelolaan Administrasi, baik administrasi peradilan maupun administrasi umum telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang berlaku.

B. SARAN-SARAN

1. Untuk lebih mengoptimalkan kinerja dari Pengadilan Negeri Bengkalis dibutuhkan peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang Visi dan Misinya. Serta penambahan pegawai untuk mengisi formasi tenaga pelaksana dan mengadakan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan SDM yang dapat membantu didalam pengelolaan administrasi perkantoran modern.
2. Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB membutuhkan tambahan pegawai untuk jabatan Panitera pengganti dan tenaga kesekretariatan dikarenakan hanya tersisa 2 panitera pengganti di tahun 2025.
3. Kurangnya tenaga staf dan fungsional menyebabkan petugas PTSP sulit untuk berganti petugas, semuanya harus berada di posisi masing-masing.

Bengkalis, 29 Januari 2026

PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB

KETUA,



LENNY LASMINAR, S.H.,M.H.

NIP : 197704042001122001

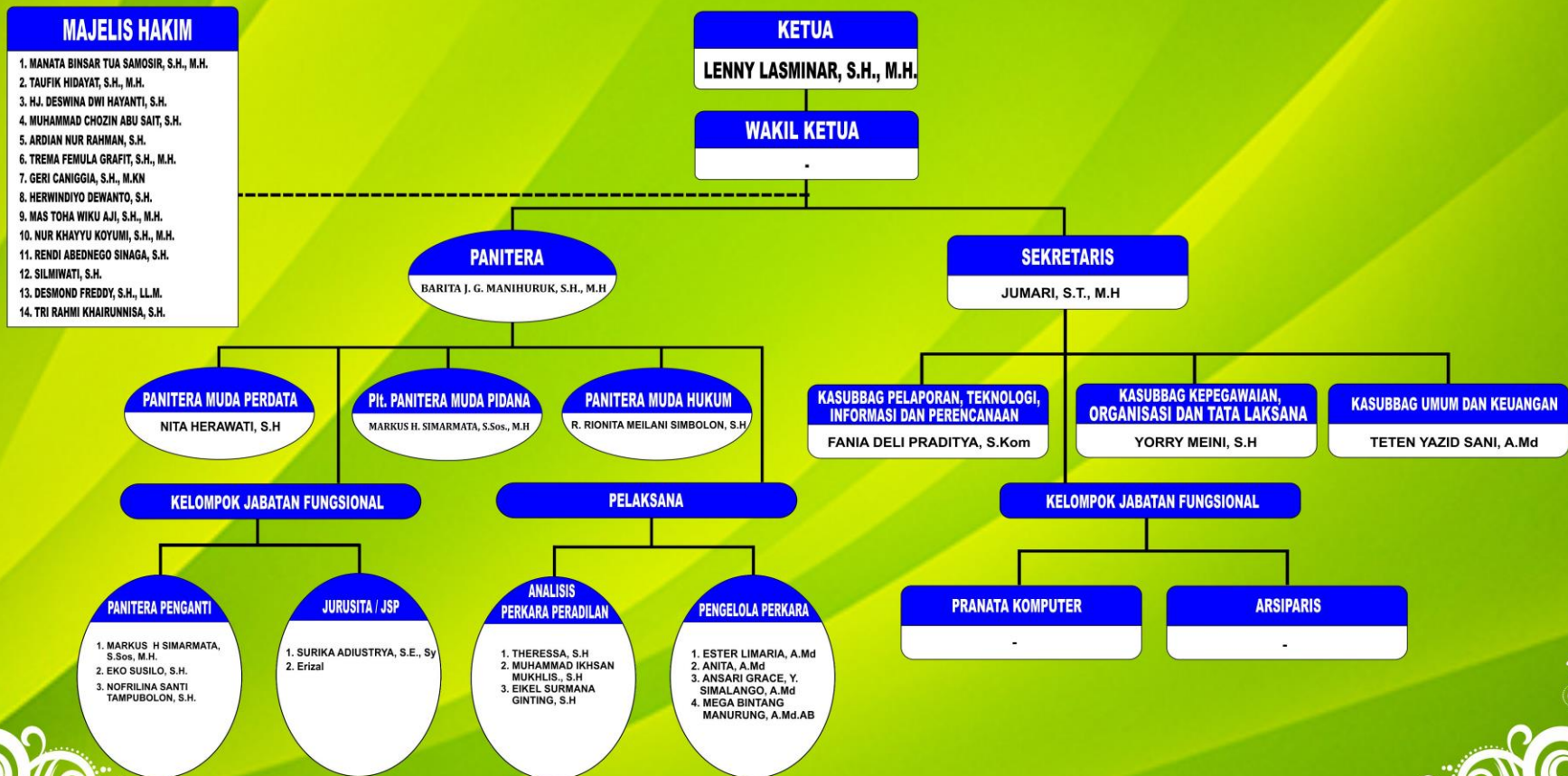
LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : STRUKTUR ORGANISASI



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TAT KERJA
KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH
DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2017



LAMPIRAN 2 : REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TAHUN 2025-2029

N O	SASARA N KINERJA	INDIKATO R KINERJA	PENJELASA N	PENANGGUN G JAWAB	SUMBE R DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan					
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (siswa awal tahun dan perkara yang masuk). - Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Siswa Perkara Tahun Sebelumnya. Dasar Hukum : - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	1. Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari 2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan		
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju	$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ Catatan : 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		kepada para pihak	c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. 2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai		
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja salinan putusan dengan metode	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		kepada para pihak	c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. d. Para pihak termasuk penuntut umum,		
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$ Catatan: Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; dan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$ Catatan : 1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

N O	SASARA N KINERJ	INDIKATO R KINERJ	PENJELASA N	PENANGGUN G JAWAB	SUMBE R DATA
			dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; b. Tindak pidana merupakan delik aduan; c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. 2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal: a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; b. Terdapat relasi kuasa; c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. 3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif		
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$ Catatan : 1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. 2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi}} \times 100\%$ Catatan : 1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi 2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; 3. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. 4. Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$ Catatan : 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan Dasar Hukum: • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$ Catatan : 1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$ Catatan : 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll) 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana;	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi.		
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019	Sekretaris	Laporan Tahunan

		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja satu tahun sebelumnya (t-1)	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
--	--	---	---	------------	-------------------------------------

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja satu tahun sebelumnya (t-1) Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja satu tahun sebelumnya (t-1)	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja satu tahun sebelumnya (t-1)	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

N O	SASARA N KINERJ	INDIKATO R KINERJ A	PENJELASA N	PENANGGUN G JAWAB	SUMBE R DATA
		3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Dasar Hukum : - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI , dan Laporan Realisasi Anggaran



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

Jalan Karimun No. 12 Bengkalis Telp. 0766-21031, 21074 Fax 0766-22831
E Mail : pn_bengkalis@yahoo.co.id
Website : www.pn-bengkalis.go.id

KAMUS IKU

PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB

Sasaran Strategis I : Indikator 1.1

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu
Definisi	Mengukur penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu. Perkara yang tepat waktu pada bulan berjalan memperhatikan SEMA nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasasi berkas perkara.
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= jumlah perkara yang diselesaikan pada bulan berjalan tepat waktu
	B= jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Sumber Data	Laporan bulanan, Laporan tahunan ,Aplikasi SIPP,Aplikasi Evakip
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold / Ambang Kinerja	< 100% Buruk 100% Baik >100% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Salinan putusan perkara yang dikirim ke para pihak 2. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

Sasaran Strategis 1 : Indikator 1.2

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
Definisi	Mengukur tingkat kepatuhan pengadilan dalam menyediakan atau mengirimkan salinan putusan kepada para pihak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2011, salinan putusan harus disampaikan kepada para pihak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= jumlah salinan putusan perkara yang diminutasi dan dikirim tepat waktu
	B= jumlah putusan perkara
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Sumber Data	Laporan bulanan, Laporan tahunan , Aplikasi SIPP, Aplikasi Evakip
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% Buruk 100% Baik >100% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. 2. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.

Sasaran Strategis 1 : Indikator 1.3

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
Definisi	Mengukur ketepatan waktu penyampaian pemberitahuan petikan atau amar putusan pada tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) kepada para pihak (terdakwa/penuntut umum) setelah petikan/amar tersebut diterima oleh Pengadilan Pengaju dari Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung.
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu.
	B= Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi, dan PK yang diterima pengadilan pengaju pada periode berjalan.
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Sumber Data	Laporan bulanan, Laporan tahunan , Aplikasi SIPP, Aplikasi Evakip
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Pengambilan data secara online (SIPP) dan arsip pelaporan
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% Buruk 100% Baik >100% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 2. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

Sasaran Strategis 1 : Indikator 1.4

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
Definisi	Mengukur kinerja penyampaian/pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) yang telah diterima oleh Pengadilan Pengaju untuk diteruskan kepada para pihak (Terdakwa/Penuntut Umum) secara tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan dan SEMA Nomor 1 Tahun 2011.
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= Jumlah salinan putusan banding, kasasi, dan PK yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu pada periode berjalan.
	B= Jumlah seluruh salinan putusan banding, kasasi, dan PK yang diterima oleh pengadilan pengaju pada periode berjalan.
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sumber Data	Register Induk Perkara Pidana, Laporan Bulanan, Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), Aplikasi Evakip.
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Pencatatan manual pada register dan pengambilan data secara elektronik melalui SIPP.
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% Buruk 100% Baik >100% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera / Panitera Muda Pidana
KPI Terkait	1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan peradilan 2. Persentase penyelesaian perkara pidana tepat waktu

Sasaran Strategis 1 : Indikator 1.5

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan
Definisi	Mengukur kepatuhan pengadilan dalam mengunggah salinan putusan ke dalam portal Direktori Putusan Mahkamah Agung agar dapat diakses oleh publik. Hal ini berkaitan dengan transparansi informasi sesuai dengan KMA Nomor 1-144 Tahun 2011.
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= Jumlah putusan yang telah diunggah ke Direktori Putusan pada periode berjalan.
	B= Jumlah seluruh perkara yang telah diputus (inkracht) pada periode berjalan.
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya transparansi peradilan dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat.
Sumber Data	Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan Website Direktori Putusan Mahkamah Agung.
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Penarikan data (synchronization) melalui aplikasi SIPP dan monitoring online pada Direktori Putusan.
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% Buruk 100% Baik >100% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera / Panitera Muda Hukum
KPI Terkait	1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. 2. Indeks Perilaku Anti Korupsi

Sasaran Strategis 1 : Indikator 1.6

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata
Definisi	Mengukur persentase permohonan eksekusi putusan perdata yang telah selesai ditindaklanjuti atau dilaksanakan. Penyelesaian eksekusi mencakup pelaksanaan eksekusi riil (seperti pengosongan, lelang, atau pembayaran) atau penerbitan penetapan non-executable (tidak dapat dieksekusi) yang dianggap sebagai penyelesaian.
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan
	B= jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya transparansi peradilan dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat.
Sumber Data	Laporan bulanan, Laporan tahunan, Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), Aplikasi Evakip
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% Buruk 100% Baik >100% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu 2. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

Sasaran Strategis 1 : Indikator 1.7

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan <i>restoratif</i>
Definisi	Mengukur penyelesaian jumlah perkara yang diselesaikan dengan <i>restoratif</i> , memperhatikan SK Dirjen Badilum No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pedoman Penerapan <i>Restoratif Justice</i> di Lingkungan Peradilan Umum.
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan <i>restorative</i>
	B= Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan <i>restorative</i>
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Sumber Data	Laporan bulanan, Laporan tahunan ,Aplikasi SIPP,Aplikasi Evakip
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold / Ambang Kinerja	< 100% Buruk 100% Baik >100% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

Sasaran Strategis 1 : Indikator 1.8

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.
Definisi	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan berhasil dibuktikan dengan akta perdamaian. Sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan.
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
	B= Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Sumber Data	Laporan bulanan, Laporan tahunan ,Aplikasi SIPP,Aplikasi Evakip
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold / Ambang Kinerja	< 100% Buruk 100% Baik >100% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

Sasaran Strategis 1 : Indikator 1.9

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi
Definisi	Mengukur Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi
	B= Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Sumber Data	Laporan bulanan, Laporan tahunan ,Aplikasi SIPP,Aplikasi Evakip
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold / Ambang Kinerja	< 100% Buruk 100% Baik >100% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

Sasaran Strategis 1 : Indikator 1.10

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court
Definisi	Mengukur persentase jumlah perkara perdata pada tingkat pertama yang didaftarkan/diajukan melalui layanan administrasi perkara secara elektronik (e-Court). Hal ini berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court
	B= Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel serta peningkatan modernisasi manajemen perkara.
Sumber Data	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, Aplikasi SIPP, Aplikasi e-Court
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan pengambilan data secara online (Monitoring SIPP/e-Court)
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold / Ambang Kinerja	< 100% Buruk 100% Baik >100% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu 2. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

Sasaran Strategis 1 : Indikator 1.11

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e berpadu)
Definisi	Mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu dibandingkan dengan total pelimpahan perkara pidana. Pelimpahan perkara secara elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung mengenai Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik.
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik
	B= Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel (serta modernisasi manajemen perkara berbasis teknologi informasi)
Sumber Data	Aplikasi e-Berpadu, Aplikasi SIPP, Laporan Bulanan
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Pengambilan data secara online (Monitoring Implementasi e-Berpadu) dan Arsip Pelaporan
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold / Ambang Kinerja	< 100% Buruk 100% Baik >100% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera / Panitera Muda Pidana
KPI Terkait	1. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu 2. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik

Sasaran Strategis 1 : Indikator 1.12

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)
Definisi	Mengukur persentase layanan administrasi perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu. Layanan ini mencakup pelimpahan berkas perkara pidana, permohonan izin/persetujuan penyitaan, permohonan izin/persetujuan penggeledahan, perpanjangan penahanan, permohonan pembantaran, dan izin besuk yang diproses sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022.
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik
	B= Jumlah layanan perkara pidana
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel (serta modernisasi manajemen perkara berbasis teknologi informasi)
Sumber Data	Aplikasi e-Berpadu, Laporan Bulanan Kepaniteraan Pidana
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Pengambilan data secara online melalui Dashboard e-Berpadu dan verifikasi register manual
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold / Ambang Kinerja	< 100% Buruk 100% Baik >100% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera / Panitera Muda Pidana
KPI Terkait	1. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu 2. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik

Sasaran Strategis 2 : Indikator 2.1

Kamus IKU	
Nama IKU	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
Definisi	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan dan pengguna layanan lainnya terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di pengadilan. Pengukuran dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang berpedoman pada standar layanan dan peraturan yang berlaku (seperti Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 atau peraturan terbaru terkait SKM).
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik
	B= Jumlah layanan perkara pidana
Satuan Digunakan	Nilai Indeks / Skala (0 - 100)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel (Serta meningkatnya kualitas pelayanan publik pengadilan).
Sumber Data	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Aplikasi Survei Elektronik (siSUPER)
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Survei / Kuesioner kepada responden (pengguna layanan) baik secara manual maupun elektronik.
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold / Ambang Kinerja	- 25.00 – 64.99: Buruk (Tidak Baik) - 65.00 – 76.60: Kurang Baik - 76.61 – 88.30: Baik - 88.31 – 100.00: Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera / Sekretaris (Tim Survei Kepuasan Masyarakat)
KPI Terkait	1. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 2. Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat

Sasaran Strategis 3 : Indikator 3.1

Kamus IKU	
Nama IKU	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
Definisi	Ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Pengukuran ini mencakup 4 dimensi utama: Kualifikasi (25%), Kompetensi (40%), Kinerja (30%), dan Disiplin (5%).
Formula Perhitungan	Nilai IP ASN Satker= $\frac{\sum \text{Nilai IP ASN Individu}}{\text{Total Jumlah Pegawai}}$
	A= Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik
	B= Jumlah layanan perkara pidana
Satuan Digunakan	Nilai Indeks / Skala (0 - 100)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel (Serta meningkatnya kualitas pelayanan publik pengadilan).
Sumber Data	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Aplikasi Survei Elektronik (siSUPER)
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Survei / Kuesioner kepada responden (pengguna layanan) baik secara manual maupun elektronik.
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Tahunan
Threshold / Ambang Kinerja	- 25.00 – 64.99: Buruk (Tidak Baik) - 65.00 – 76.60: Kurang Baik - 76.61 – 88.30: Baik - 88.31 – 100.00: Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera / Sekretaris (Tim Survei Kepuasan Masyarakat)
KPI Terkait	1. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 2. Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat

Sasaran Strategis 3 : Indikator 3.2

Kamus IKU	
Nama IKU	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Badan Urusan Administrasi
Definisi	Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran pada DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) yang mencakup 3 (tiga) aspek: kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan, dan kualitas hasil. Penilaian didasarkan pada indikator-indikator seperti revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP/TUP, dispensasi SPM, dan capaian output.
Formula Perhitungan	Nilai Akhir IKPA
	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%)
Satuan Digunakan	Nilai Kinerja (Skala 0 - 100)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien pada lingkungan peradilan umum.
Sumber Data	Aplikasi OMSPAN (Online Monitoring SPAN), Aplikasi SAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Pengambilan data secara online melalui aplikasi OMSPAN dan sinkronisasi data SAKTI.
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Bulanan (untuk monitoring), Triwulanan dan Tahunan (untuk pelaporan kinerja).
Threshold / Ambang Kinerja	< 80 : Kurang 80 – 89 : Cukup 90 – 94 : Baik 95 – 100 : Sangat Baik
Penanggung Jawab	Sekretaris
KPI Terkait	1. Persentase Penyerapan Anggaran DIPA 01 2. Persentase Capaian Output Belanja

Sasaran Strategis 3 : Indikator 3.3

Kamus IKU	
Nama IKU	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 (Ditjen Badan Peradilan Umum)
Definisi	Mengukur kualitas pelaksanaan anggaran DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum berdasarkan parameter yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan (DJPb). Penilaian mencakup aspek kesesuaian perencanaan, efektivitas pelaksanaan, dan kepatuhan terhadap regulasi.
Formula Perhitungan	Nilai Akhir IKPA
	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%)
Satuan Digunakan	Nilai Kinerja (Skala 0 - 100)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien pada lingkungan peradilan umum.
Sumber Data	Aplikasi OMSPAN (Online Monitoring SPAN), Aplikasi SAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Aplikasi SMART DJA (Kemenkeu), Laporan Realisasi Anggaran (LRA) DIPA 01.
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Bulanan, Triwulanan, Tahunan.
Threshold / Ambang Kinerja	< 80 : Kurang 80 – 89 : Cukup 90 – 94 : Baik 95 – 100 : Sangat Baik
Penanggung Jawab	Sekretaris / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
KPI Terkait	1. Persentase Penyerapan Anggaran DIPA 03 2. Persentase Capaian Output Belanja

Sasaran Strategis 3 : Indikator 3.4

Kamus IKU	
Nama IKU	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01
Definisi	Mengukur kualitas perencanaan anggaran pada DIPA Badan Urusan Administrasi (01) melalui kesesuaian antara realisasi dengan rencana penarikan dana serta ketepatan waktu penyampaian revisi dipa. Indikator ini mencakup evaluasi terhadap Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA.
Formula Perhitungan	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja satu tahun sebelumnya (t-1)
Satuan Digunakan	Nilai Kinerja (Skala 0 - 100)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Sumber Data	Aplikasi OMSPAN (Online Monitoring SPAN), Aplikasi SAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
Periode Pengambilan Data	Triwulan, Semesteran, Tahunan.
Metode Pengambilan Data	Pengambilan data secara online melalui aplikasi SMART dan arsip pelaporan keuangan.
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Bulanan, Triwulanan, Tahunan.
Threshold / Ambang Kinerja	< 80 : Kurang 80 – 89 : Cukup 90 – 94 : Baik 95 – 100 : Sangat Baik
Penanggung Jawab	Sekretaris / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
KPI Terkait	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 2. Persentase Realisasi Anggaran DIPA 01

Sasaran Strategis 3 : Indikator 3.5

Kamus IKU	
Nama IKU	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03
Definisi	Mengukur kualitas perencanaan anggaran pada tahun berjalan yang meliputi aspek efektivitas dan efisiensi terhadap DIPA 03 (Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum). Penilaian ini diambil berdasarkan data yang tercatat pada aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan.
Formula Perhitungan	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja satu tahun sebelumnya (t-1)
Satuan Digunakan	Nilai Kinerja (Skala 0 - 100)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Sumber Data	Aplikasi SMART DJA (Kemenkeu), Laporan Realisasi Anggaran (LRA) DIPA 03.
Periode Pengambilan Data	Triwulan, Semesteran, Tahunan.
Metode Pengambilan Data	Pengambilan data secara online melalui aplikasi SMART dan arsip pelaporan keuangan.
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Bulanan (untuk monitoring), Triwulanan dan Tahunan (untuk pelaporan kinerja).
Threshold / Ambang Kinerja	< 80 : Kurang 80 – 89 : Cukup 90 – 94 : Baik 95 – 100 : Sangat Baik
Penanggung Jawab	Sekretaris / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
KPI Terkait	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 2. Persentase Realisasi Anggaran DIPA 03.

Kamus IKU	
Nama IKU	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan
Definisi	Mengukur kualitas tata kelola Barang Milik Negara (BMN) pada satuan kerja. Pengelolaan aset yang efektif mencakup perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian BMN sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Formula Perhitungan	$\text{Nilai IPA} = \sum (\text{Bobot Parameter} \times \text{Nilai Capaian})$
	Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) diperoleh melalui Aplikasi e-Sadewa (Electronic State Asset Development and Enhancement Work Application) berdasarkan parameter: 1. Perencanaan Kebutuhan BMN 2. Pengadaan dan Penatausahaan 3. Penggunaan dan Pemanfaatan 4. Pengamanan dan Pemeliharaan
Satuan Digunakan	Nilai Indeks / Persentase (%)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib, akuntabel, dan transparan dalam mendukung kinerja peradilan.
Sumber Data	Aplikasi e-Sadewa, Aplikasi SIMAN, Laporan BMN (Semesteran/Tahunan)
Periode Pengambilan Data	Triwulan, Semesteran, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Penarikan data elektronik melalui aplikasi e-Sadewa dan verifikasi dokumen fisik BMN.
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Semesteran dan Tahunan
Threshold / Ambang Kinerja	80% Buruk (Kurang) 80% - 90% Cukup/Baik > 90% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Sekretaris (selaku Kuasa Pengguna Barang)
KPI Terkait	1. Persentase BMN yang terutilisasi sesuai tugas dan fungsi. 2. Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK terkait aset.

LAMPIRAN 3 : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

N O	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Diselesaikan tepat waktu	94%
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	1%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	80%
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	1%
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	98%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3%

Sa	3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
			Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	75%
			Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
	4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%

LAMPIRAN 4 : RENCANA KINERJA TAHUN 2025

REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Bengkalis

Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET %
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	94
		1.2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	94
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	94
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	94
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	25
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	90
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	94
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	94
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	94

Sas.	2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.9
	3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	76
			3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	94
			3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan	94
			3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA 01	65
			3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA 01	70
			3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

Sasaran Strategis 3 : Indikator 3.90

**LAMPIRAN 5 : REVIU MATRIKS RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2020-2024**

MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2025 – 2029

N o	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target (%)					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	Progra m	Kegiatan	Indikator kegiatan	Targe t	Rp.
1.	Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	94	95	96	97	98	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah barat	900 perkara	304.800.000
		Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	96		Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	94	95	96	97	98					
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	96		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	94	95	96	97	98	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 layanan	8,673,381,000
		Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	96	Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	94	95	96	97	98						
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	97	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95	96	97	98	99						
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	52	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	51	52	53	54	Pendanaan Pihak Ketiga					
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	27	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	25	26	27	28	29	Program Peningkatan Manajemen	Peningkatan manajemen peradilan	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat	900 perkara	304.800.000	

		Persentase Perkara yang berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi	5		Persentase Perkara yang berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi	4	4	5	6	7	Peradilan Umum	umum	pertama di wilayah barat	2 layanan	8,673,381,000	
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	92		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	90	91	92	93	94		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama			Layanan Dukungan Manajemen Internal
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	96		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	94	95	96	97	98						
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	96		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	94	95	96	97	98						
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	96		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	94	95	96	97	98						
		Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.9		Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.9	3.9	3.9	3.9		3.9	Program Dukungan Manajemen			Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
2.	Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78	Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	76	77	78	79	80	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah barat	900 perkara	304.800.000	
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	96		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	94	95	96	97	98						
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan	96		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan	94	95	96	97	98	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 layanan	8,673,381,000	
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	65	70	75	80	85						

		DIPA 01			DIPA 01							n Tingkat Banding dan Tingkat Pertama			
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	75		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	70	70	75	80	85					
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	3	3	3					

LAMPIRAN 6 : REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sasaran Strategis 3 : Indikator 3.41

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET %
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	94
		Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	94
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	94
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	94
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	25
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	90
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	94
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	94
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	94
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.9
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	76
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	94
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan	94
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA 01	65

		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA 01	70
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

	Kegiatan		Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp.	8,091,838,000
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	562.193.000

Sasaran Strategis 3 : Indikator 3.43

LAMPIRAN 7 : PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Sasaran Strategis 3 : Indikator 3.44

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2025		
			TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN KINERJA %
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	94	96,80%	102,98%
		1.2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	94	100,00%	106,38%
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	94	100,00%	106,38%
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	94	100,00%	106,38%
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95	100,00%	105,26%
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50	50,00%	100,00%
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	25	25,92%	103,68%
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4	4,76%	119,00%
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	90	100%	111,11%
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	94	100,0%	106,38%
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	94	100,0%	106,38%
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara	94	100,0%	106,38%

Sasa		elektronik (e- Berpadu)			
RATA – RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS I					106,72%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,9	3,99	102,32
RATA – RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2					102,32%
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	76	89,43	117,67%
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	94	98,98	105,30%
		3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan	94	97,06	103,26%
		3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA 01	65	100,00	153,85%
		3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA 01	70	85,00	121,43%
		3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	2,78	92,50%
RATA – RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 3					115,67%
RATA RATA CAPAIAN SELURUH INDIKATOR					108,23%

Sasaran Strategis I **MONITORING CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 PERBULAN**

SASARAN STRATEGIS I INDIKATOR 1 : PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

No	BULAN	Jumlah Perkara Yang Telah Diselesaikan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Jumlah Perkara Yang Di Selesaikan Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
					(%)	(%)	
1	Januari 2025	95	91	4	94	95,79	101,90
2	Februari 2025	112	110	2	94	98,21	104,48
3	Maret 2025	108	107	1	94	99,07	105,40
4	April 2025	64	60	4	94	93,75	99,73
5	Mei 2025	73	73	0	94	100,00	106,38
6	Juni 2025	91	90	1	94	98,90	105,21
7	Juli 2025	131	125	6	94	95,42	101,51
8	Agustus 2025	54	52	2	94	96,30	102,44
9	September 2025	88	86	2	94	97,73	103,97
10	Oktober 2025	111	107	4	94	96,40	102,55
11	Nopember 2025	73	68	5	94	93,15	99,10
12	Desember 2025	126	121	5	94	96,03	102,16
	JUMLAH:	1.126	1.090	36	RATA-RATA:	96,73	102,90

SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 2 : PERSENTASE PENYEDIAAN/ PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN TEPAT WAKTU OLEH PENGADILAN TINGKAT PERTAMA KEPADA PARA PIHAK

No	BULAN	Jumlah Perkara Perdata Di Putus	Salinan Putusan Perkara Yang Di Kirim Ke Para Pihak Tepat Waktu	Salinan Putusan Perkara Yang Di Kirim Ke Para Pihak Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
					(%)	(%)	
1	Januari 2025	95	95	0	94	100,00	106,38
2	Februari 2025	112	112	0	94	100,00	106,38
3	Maret 2025	108	108	0	94	100,00	106,38
4	April 2025	64	64	0	94	100,00	106,38
5	Mei 2025	73	73	0	94	100,00	106,38
6	Juni 2025	91	91	0	94	100,00	106,38
7	Juli 2025	131	131	0	94	100,00	106,38
8	Agustus 2025	54	54	0	94	100,00	106,38
9	September 2025	88	88	0	94	100,00	106,38
10	Oktober 2025	111	111	0	94	100,00	106,38

11	Nopember 2025	73	73	0	94	100,00	106,38
12	Desember 2025	126	126	0	94	100,00	106,38
	JUMLAH:	1126	1126	0	RATA-RATA:	100,00	106,38

SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 3 : PERSENTASE PENGIRIMAN PEMBERITAHUAN PETIKAN/AMAR PUTUSAN TINGKAT BANDING, KASASI DAN PK SECARA TEPAT WAKTU OLEH PENGADILAN PENGAJU KEPADA PARA PIHAK

No	BULAN	Jumlah Petikan / Amar Putusan Banding, Kasasi Dan PK Yang Diterima Pengadilan Pengaju	Jumlah Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Banding, Kasasi Dan PK Yang Disampaikan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu	Jumlah Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Banding, Kasasi Dan PK Yang Disampaikan Kepada Para Pihak Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
					(%)	(%)	
1	Januari 2025	41	41	0	94	100,00	106,38
2	Februari 2025	30	30	0	94	100,00	106,38
3	Maret 2025	42	42	0	94	100,00	106,38
4	April 2025	37	37	0	94	100,00	106,38
5	Mei 2025	44	44	0	94	100,00	106,38
6	Juni 2025	60	60	0	94	100,00	106,38
7	Juli 2025	41	41	0	94	100,00	106,38
8	Agustus 2025	39	39	0	94	100,00	106,38
9	September 2025	40	40	0	94	100,00	106,38
10	Oktober 2025	40	40	0	94	100,00	106,38
11	Nopember 2025	27	27	0	94	100,00	106,38
12	Desember 2025	26	26	0	94	100,00	106,38
	JUMLAH:	467	467	0	RATA-RATA:	100,00	106,38

SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 4 : PERSENTASE PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN PERKARA PIDANA TINGKAT BANDING, KASASI DAN PK TEPAT WAKTU OLEH PENGADILAN PENGAJU KEPADA PARA PIHAK

No	BULAN	Jumlah Petikan / Amar Putusan Bandung, Kasasi Dan PK Yang Diterima Pengadilan Pengaju	Jumlah Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Bandung, Kasasi Dan PK Yang Disampaikan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu	Jumlah Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Bandung, Kasasi Dan PK Yang Disampaikan Kepada Para Pihak Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
					(%)	(%)	
1	Januari 2025	38	38	0	94	100,00	106,38
2	Februari 2025	26	26	0	94	100,00	106,38
3	Maret 2025	33	33	0	94	100,00	106,38
4	April 2025	33	33	0	94	100,00	106,38
5	Mei 2025	39	39	0	94	100,00	106,38
6	Juni 2025	59	59	0	94	100,00	106,38
7	Juli 2025	37	37	0	94	100,00	106,38
8	Agustus 2025	35	35	0	94	100,00	106,38
9	September 2025	34	34	0	94	100,00	106,38
10	Oktober 2025	35	35	0	94	100,00	106,38
11	Nopember 2025	25	25	0	94	100,00	106,38
12	Desember 2025	24	24	0	94	100,00	106,38
	JUMLAH:	418	418	0	RATA-RATA:	100,00	106,38

SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 5 : PERSENTASE PUTUSAN PENGADILAN YANG DIUNGGAH PADA DIREKTORI PUTUSAN

No	BULAN	Jumlah Perkara Perdata Di Putus	Salinan Putusan Perkara Yang Di Kirim Ke Para Pihak Tepat Waktu	Salinan Putusan Perkara Yang Di Kirim Ke Para Pihak Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
					(%)	(%)	
1	Januari 2025	95	95	0	95	100,00	105,26
2	Februari 2025	112	112	0	95	100,00	105,26

3	Maret 2025	108	108	0	95	100,00	105,26
4	April 2025	64	64	0	95	100,00	105,26
5	Mei 2025	73	73	0	95	100,00	105,26
6	Juni 2025	91	91	0	95	100,00	105,26
7	Juli 2025	131	131	0	95	100,00	105,26
8	Agustus 2025	54	54	0	95	100,00	105,26
9	September 2025	88	88	0	95	100,00	105,26
10	Oktober 2025	111	111	0	95	100,00	105,26
11	Nopember 2025	73	73	0	95	100,00	105,26
12	Desember 2025	126	126	0	95	100,00	105,26
	JUMLAH:	1126	1126	0	RATA-RATA:	100,00	105,26

SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 6 : PERSENTASE PENYELESAIAN PERMOHONAN EKSEKUSI PUTUSAN PERDATA

No	BULAN	Jumlah Putusan Perdata Yang Dimohonkan Eksekusi	Jumlah Permohonan Eksekusi Putusan Perdata Yang Diselesaikan	Jumlah Permohonan Eksekusi Putusan Perdata Yang Belum Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
					(%)	(%)	
1	Januari 2025	0	0	0	50	0,00	0,00
2	Februari 2025	0	0	0	50	0,00	0,00
3	Maret 2025	0	0	0	50	0,00	0,00
4	April 2025	1	1	0	50	100	0,00
5	Mei 2025	0	0	0	50	0,00	0,00
6	Juni 2025	0	0	0	50	0,00	0,00
7	Juli 2025	0	0	0	50	0,00	0,00
8	Agustus 2025	0	0	0	50	0,00	0,00
9	September 2025	0	0	0	50	0,00	0,00
10	Oktober 2025	0	0	0	50	0,00	0,00
11	Nopember 2025	1	0	0	50	0,00	0,00
12	Desember 2025	0	0	0	50	0,00	0,00
	JUMLAH:	2	1	0	RATA-RATA:	50,00	100,00

SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 7 : PERSENTASE PERKARA YANG BERHASIL DISELESAIKAN MELALUI PENDEKATAN Keadilan Restoratif

No	BULAN	Jumlah Perkara Yang Memenuhi Kriteria Penerapan RJ	Jumlah Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Dengan Pendekatan RJ	Jumlah Perkara Yang Tidak Berhasil Diselesaikan Dengan Pendekatan RJ	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
					(%)	(%)	
1	Januari 2025	3	1	2	25	33,33	133,33
2	Februari 2025	2	1	1	25	50,00	200,00
3	Maret 2025	6	1	5	25	16,67	66,67
4	April 2025	0	0	0	25	0,00	0,00
5	Mei 2025	3	1	2	25	33,33	133,33
6	Juni 2025	2	0	2	25	0,00	0,00
7	Juli 2025	0	0	0	25	0,00	0,00
8	Agustus 2025	0	0	0	25	0,00	0,00
9	September 2025	4	0	4	25	0,00	0,00
10	Oktober 2025	3	1	2	25	33,33	133,33
11	Nopember 2025	3	1	2	25	33,33	133,33
12	Desember 2025	1	1	0	25	100,00	400,00
	JUMLAH:	27	7	0	RATA- RATA:	25,92	103,68

SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 8 : PERSENTASE PERKARA YANG BERHASIL DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI

No	BULAN	Jumlah Perkara Yang Wajib Dilakukan Mediasi	Jumlah Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah Perkara Yang Tidak Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
					(%)	(%)	
1	Januari 2025	3	0	3	4	0,00	0,00
2	Februari 2025	5	1	4	4	20,00	500,00
3	Maret 2025	3	0	3	4	0,00	0,00
4	April 2025	0	0	0	4	0,00	0,00
5	Mei 2025	4	0	4	4	0,00	0,00
6	Juni 2025	5	0	5	4	0,00	0,00
7	Juli 2025	5	0	5	4	0,00	0,00
8	Agustus 2025	3	0	3	4	0,00	0,00
9	September 2025	1	0	1	4	0,00	0,00
10	Oktober 2025	8	0	8	4	0,00	0,00
11	Nopember 2025	2	0	2	4	0,00	0,00
12	Desember 2025	3	1	2	4	33,33	833,33
	JUMLAH:	42	2	40	RATA- RATA:	4,76	119,05

SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 9 : PERSENTASE PERKARA ANAK YANG BERHASIL DISELESAIKAN MELALUI DIVERSI

Sas

No	BULAN	Jumlah perkara anak yang memenuhi syarat diversi	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi	Jumlah perkara anak yang tidak berhasil diselesaikan secara diversi	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
					(%)	(%)	
1	Januari 2025	0	0	0	90	0,00	0,00
2	Februari 2025	0	0	0	90	0,00	0,00
3	Maret 2025	0	0	0	90	0,00	0,00
4	April 2025	0	0	0	90	0,00	0,00
5	Mei 2025	0	0	0	90	0,00	0,00
6	Juni 2025	0	0	0	90	0,00	0,00
7	Juli 2025	1	1	0	90	100,00	111,11
8	Agustus 2025	0	0	0	90	0,00	0,00
9	September 2025	0	0	0	90	0,00	0,00
10	Oktober 2025	0	0	0	90	0,00	0,00
11	Nopember 2025	0	0	0	90	0,00	0,00
12	Desember 2025	0	0	0	90	0,00	0,00
	JUMLAH:	1	1	0	RATA-RATA:	100,00	111,11

SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 10 : PERSENTASE PERKARA PERDATA TINGKAT PERTAMA YANG MENGGUNAKAN E- COURT

No	BULAN	Jumlah Perkara Perdata Yang Diajukan	Jumlah Perkara Perdata Yang Diajukan Menggunakan E-Court	Jumlah Perkara Perdata Yang Diajukan Tidak Menggunakan E-Court	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
					(%)	(%)	
1	Januari 2025	22	22	0	94	100,00	106,38
2	Februari 2025	29	29	0	94	100,00	106,38
3	Maret 2025	8	8	0	94	100,00	106,38
4	April 2025	20	20	0	94	100,00	106,38
5	Mei 2025	20	20	0	94	100,00	106,38
6	Juni 2025	26	26	0	94	100,00	106,38
7	Juli 2025	29	29	0	94	100,00	106,38
8	Agustus 2025	35	35	0	94	100,00	106,38
9	September 2025	27	27	0	94	100,00	106,38
10	Oktober 2025	35	35	0	94	100,00	106,38
11	Nopember 2025	26	26	0	94	100,00	106,38
12	Desember 2025	27	27	0	94	100,00	106,38
	JUMLAH:	304	304	0	RATA-RATA:	100,00	106,38

Sas

SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 11 : PERSENTASE PERKARA PIDANA YANG DILIMPAHKAN SECARA ELEKTRONIK (E- BERPADU)

No	BULAN	Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan	Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik	Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Tidak Melalui Elektronik	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
					(%)	(%)	
1	Januari 2025	54	54	0	94	100,00	106,38
2	Februari 2025	95	95	0	94	100,00	106,38
3	Maret 2025	98	98	0	94	100,00	106,38
4	April 2025	33	33	0	94	100,00	106,38
5	Mei 2025	60	60	0	94	100,00	106,38
6	Juni 2025	31	31	0	94	100,00	106,38
7	Juli 2025	66	66	0	94	100,00	106,38
8	Agustus 2025	64	64	0	94	100,00	106,38
9	September 2025	85	85	0	94	100,00	106,38
10	Oktober 2025	57	57	0	94	100,00	106,38
11	Nopember 2025	71	71	0	94	100,00	106,38
12	Desember 2025	98	98	0	94	100,00	106,38
	JUMLAH:	812	812	0	RATA-RATA:	100,00	106,38

SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 12 : PERSENTASE LAYANAN PERKARA PIDANA YANG DIAJUKAN SECARA ELEKTRONIK (E- BERPADU)

No	BULAN	Jumlah Layanan Perkara Pidana	Jumlah Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik	Jumlah Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Manual	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
					(%)	(%)	
1	Januari 2025	222	222	0	94	100,00	106,38
2	Februari 2025	160	160	0	94	100,00	106,38
3	Maret 2025	213	213	0	94	100,00	106,38
4	April 2025	171	171	0	94	100,00	106,38
5	Mei 2025	197	197	0	94	100,00	106,38
6	Juni 2025	212	212	0	94	100,00	106,38
7	Juli 2025	253	253	0	94	100,00	106,38
8	Agustus 2025	161	161	0	94	100,00	106,38
9	September 2025	296	296	0	94	100,00	106,38
10	Oktober 2025	223	223	0	94	100,00	106,38
11	Nopember 2025	249	249	0	94	100,00	106,38
12	Desember 2025	255	255	0	94	100,00	106,38

Sas		JUMLAH:	2612	2612	0	RATA-RATA:	100,00	106,38
-----	--	---------	------	------	---	------------	--------	--------

SASARAN STRATEGIS 2 INDIKATOR KINERJA 1 : INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN BERDASARKAN STANDAR LAYANAN YANG DITETAPKAN

NO.	NAMA SURVEI	JUMLAH RESPONDEN	INDEKS SURVEI (SKALA 4)	INDEKS SURVEI (SKALA 100)
1	SKM Triwulan 1 2025	100 Orang	3,99	99,89
2	SKM Triwulan 2 2025	104 Orang	3,99	99,92
3	SKM Triwulan 3 2025	101 Orang	3,99	99,92
4	SKM Triwulan 4 2025	101 Orang	3,99	99,75

SASARAN 3 : TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL

NO	INDIKATOR KINERJA	2025		
		Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	76,00	89,43	117,67%
2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	94,00	98,98	105,30%
3.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan	94,00	97,06	103,26%
4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA 01	65	100,00	153,85%
5.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA 01	70,00	85,00	121,43%
6.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,00	2,78	92,50%
Rata – rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 3				103,26

Sasaran Strategis 3 : Indikator 3.96

LAMPIRAN 8 : SK TIM PENYUSUN DAN PEREVIU LAPORAN



PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 1837/ KPN.W4.U2/RA1.3/XII/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PEREVIU LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Pereviu Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Bengkulu ;

Mengingat

- : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

Sasaran Strategis 3 : Indikator 3.68 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PEREVIU LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI BENGKALIS;
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun dan Pereviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Bengkalis, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Reviu menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis dan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung;
- KETIGA** : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret Tahun 2026;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Bengkalis Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Sasaran Strategis 3 : Indikator 3.99

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal : 12 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

LENNY LASMINAR S.



TIM PENYUSUN DAN PEREVIU LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama/Nip
1.	Pelindung	Lenny Lasminar S, S.H.M.H
2.	Penanggung Jawab	Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H.
3.	Ketua	Nur Khayyu Koyumi, S.H.,M.H
4.	Koordinator Penyusun Laporan Kinerja Dan Validasi Data	Deswina Dwi Hayanti, S.H.,M.H.
	Sekretaris	Jumari, S.T.,M.H Barita Janson Gunawan Manihuruk, S.H, M.H
	Anggota	1) Desmond Freddy, S.H., LL.M.. 2) Geri Caniggia, S.H., M.Kn.. 3) Trema Femula Grafit, S.H., M.H. 4) Rendi Abednego Sinaga, S.H 5) Fania Deli Praditya, S.Kom 6) Nita Herawati, S.H. 7) R Rionita Meilani Simbolon, S.H. 8) Yorry Meini, S.H. 9) Teten Yazid Sani, A.Md
6.	Koordinator Reviu Laporan Kinerja	Muhamad Chozin Abu Sait, S.H. Mas Toha Wiku Aji, S.H., M.H
	Sekretaris	Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.,M.H
	Anggota	1) Taufik Hidayat, S.H., M.H 2) Silmiwati, S.H 3) Ardian Nur Rahman, S.H 4) Herwindiyo Dewanto, S.H 5) Markus H. Simarmata, S.H 6) Eko Susilo, S.H. 7) Nofrilina Santi Tampubolon, S.H. 8) Surika Adiustry, Se., Sy 9) Abad Ribunanurin, S.H.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal : 12 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
LENNY LASMINAR S.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

TUGAS TIM PENYUSUN DAN PEREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO.	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
2.	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
3.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
	Sekretaris	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.
	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada Pengadilan Negeri Bengkalis
4.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas .
	Sekretaris	Mengkoordinasikan Teknis Reviu Laporan Kinerja.
	Anggota	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal akurat dan berkualitas.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal : 12 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
LENNY LASMINAR S.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

No		Pernyataan	Check List
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
2.	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu.	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKjIP	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	√
3.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√

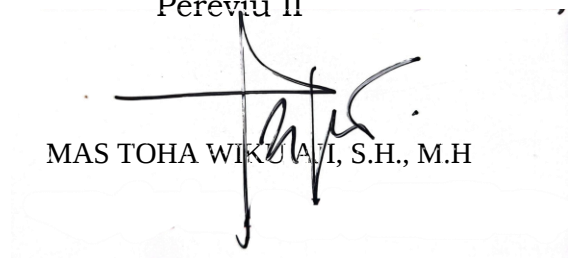
Sa		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai SMART	√
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	√
		10. IKU dan IK telah SMART	√

Pereviu I


MUHAMAD CHOZIN ABU SAIT, S.H

Bengkalis, 30 Januari 2026

Pereviu II


MAS TOHA WIKU AJI, S.H., M.H

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Urusan Administrasi untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Urusan Administrasi. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pereviu I



MUHAMAD CHOZIN ABU SAIT, S.H

Bengkalis, 30 Januari 2026,
Pereviu II



MAS TOHA WIKU AJI, S.H., M.H